



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KAJIAN TERHADAP PEMBATASAN PELABUHAN DALAM  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 56/M-DAG/PER/12/2008 TERKAIT DENGAN  
PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

**TESIS**

**R.Danang Siswandono  
0806478071**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
JAKARTA  
JUNI 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : R. Danang Siswandono

NPM : 0806478071

Tanda Tangan :



Tanggal : 23 Juni 2010

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : R. Danang Siswandono  
NPM : 0806478071  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Kajian Terhadap Pembatasan Pelabuhan  
Dalam Peraturan Menteri Perdagangan  
Republik Indonesia Nomor: 56/M-  
DAG/PER/12/2008 Terkait Dengan  
Perdagangan Internasional

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia**

Pembimbing : Hadi Rahmat Purnama, S.H., LL.M. (  )

Penguji : Adijaya Yusuf S.H., LL.M (  )

Penguji : Yu Un Oppusunggu, SH., LL.M. (  )

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 23 Juni 2010

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk menganalisa mengenai kriteria-kriteria hambatan non tarif yang termasuk di dalam ketentuan-ketentuan WTO sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan nasional. Kemudian penulisan ini ditujukan untuk memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan nasional yang seringkali bersinggungan dengan kebijakan internasional, sehingga kebijakan nasional dapat selaras dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam internasional

Penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam penulisan tesis ini. Penulis akan sangat menghargai segala masukan dan kritikan sehubungan dengan penulisan tesis ini. Penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semenjak masa kuliah hingga penyusunan tesis ini, akan sulit bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bpk. Hadi Rahmat Purnama, S.H.,LL.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dalam membimbing dan mencurahkan pemikirannya untuk memberikan masukan-masukan dan saran kepada penulis sampai dengan selesainya tesis ini.
2. Bapak dan Ibu dosen Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas ilmunya yang sangat berharga bagi penulis.
3. Staf administrasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan bantuan dan mempermudah penulis menyelesaikan kuliah.
4. Keluarga besar Kementerian Perdagangan atas dukungannya kepada penulis dalam pencarian informasi untuk menyelesaikan studi pascasarjana.

5. Keluarga besar Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan atas dukungannya kepada penulis untuk melanjutkan studi pascasarjana.
6. Ibu Humaniati selaku pimpinan Bagian Pengembangan SDM, yang selalu direpotkan dengan sikap dan perilaku penulis.
7. USAID – ITAP selaku penyandang dana atas bantuan yang telah diberikan.
8. Kedua Orang Tua Penulis; Papa dan Mama tercinta, atas kasih sayang, pengorbanan, do'a restu dan telah banyak memberikan dorongan baik moril maupun materiil selama penulis menyelesaikan Tesis ini..
9. My little fam's, atas dukungan, perhatian, kesabaran, dan kebersamaannya terhadap penulis selama ini dan dimanapun penulis berada kalian selalu ada di hati penulis.
10. My Devil B 1464 HP, sorry for what I did; QQ 'the barometer' with his own carina.
11. Sahabat-sahabat Program MITL 2<sup>nd</sup> batch (Master in International Trade Law) Universitas Indonesia, terimakasih atas bantuan dan kebersamaannya.
12. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis selama ini, baik secara langsung dan tidak langsung dalam penulisan Tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala do'a dan ucapan terima kasih serta harapan, semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih dari segala apa yang telah mereka berikan kepada penulis selama ini. Amin

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum.

Jakarta, 23 Juni 2010

Penulis

R. Danang Siswandono

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. Danang Siswandono  
NPM : 0806478071  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Kajian Terhadap Pembatasan Pelabuhan Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 56/M-DAG/PER/12/2008 Terkait Dengan Perdagangan Internasional

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Juni 2010

Yang Menyatakan



(R. Danang Siswandono)

## ABSTRAK

Nama : R.Danang Siswandono  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Kajian Terhadap Pembatasan Pelabuhan Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 56/M-DAG/PER/12/2008 Terkait Dengan Perdagangan Internasional

Tesis ini mencoba melihat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam WTO terkait dengan adanya pengecualian-pengecualian yang memperbolehkan suatu negara anggota WTO menyimpang dari aturan yang ada. Indonesia sejak meratifikasi WTO, selain untuk kepentingan nasional juga harus menyeleraskan kebijakan-kebijakan yang ada agar sesuai dengan yang diamanatkan WTO. Pembatasan yang dibuat oleh suatu negara pada prinsipnya tidak diperbolehkan namun perkembangan yang terjadi akibat pengaruh kepentingan internasional sangat mempengaruhi kebijakan yang dibuat untuk kepentingan nasional dengan pertimbangan sebagai bentuk dari perlindungan terhadap industri domestik sehingga para regulator harus dituntut untuk membuat kebijakan yang bijaksana yang bertujuan untuk meminimalisir adanya ketidakarmonisasian antara kepentingan internasional dengan kepentingan nasional.

**Kata Kunci :**

Perlindungan Industri Domestik, Keselarasan Ketentuan WTO, Pembatasan

## ABSTRACT

Name : R.Danang Siswandono  
Study Program : Law Magister  
Title : Study of Port Limitation in The Regulation of The Trade  
Minister of The Republic Indonesia, Number 56/M-  
DAG/PER/12/2008 Concerned With International Trade.

This thesis attempts to observe the regulations which are stated in WTO deal with the exceptions of WTO's members to cross the regulations. Since ratified WTO, Indonesia has to harmonize its regulations to the WTO. Basically, The limitations which are made by a country are not allowed. However, international's interests are very influencing the policy that is made for national's interest. Therefore, regulators ought to make wise policies which is aimed to minimize the disharmonization between international's and national's interests.

**Key words:**

Domestic protection, Harmonize, Limitation


## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang.....	1
2. Perumusan Masalah.....	8
3. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
4. Metodologi Penelitian.....	12
5. Tujuan.....	13
6. Kegunaan Penelitian.....	13
7. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II      Ruang Lingkup Ketentuan World Trade Organization               Terkait Dengan Non-Tariff Barriers.....</b>	<b>16</b>
1. Prinsip-Prinsip Dalam World Trade Organization.....	16
2. Pengecualian dalam General Agreements on Tariff and Trade (GATT 1994).....	18
3. Hambatan Non-tarif dalam Perdagangan Internasional.....	21
4. Ruang Lingkup <i>TBT Agreements</i> .....	23
4.1. Hubungan <i>TBT Agreements</i> dengan persetujuan lainnya.....	28
4.2. <i>Technical Barriers to Trade Agreements</i> dan Negara Berkembang.....	29
5. Ruang Lingkup <i>Import Licensing Agreements /ILA</i> .....	31
5.1. <i>Jenis Import Licensing</i> .....	34
5.2. <i>Committee on Import Licensing</i> .....	36
6. Kewajiban Notifikasi dalam WTO Agreement.....	37
7. Market Access dan Perdagangan Internasional.....	39
8. Transparansi dan Pencegahan Proteksionisme.....	40
<b>BAB III     Pelabuhan Dalam Perdagangan Internasional.....</b>	<b>52</b>
1. Perkembangan Pelabuhan.....	52

2.	Peranan Pelabuhan.....	55
2.1.	Pengertian.....	56
2.2	Landasan Yuridis.....	57
3.	Pengaturan Internasional.....	61
4.	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 Dalam Perdagangan Internasional.....	65
<b>BAB IV</b>	<b>Pembatasan Pelabuhan Berdasarkan Permendag Nomor 56 Tahun 2008 Dan Ketentuan World Trade Organization.....</b>	<b>74</b>
1.	Penetapan Pelabuhan di Indonesia Sebagai Akses Dalam Perdagangan Internasional.....	75
2.	Permendag Nomor 56 Tahun 2008 terkait dengan Proteksionisme dalam perdagangan internasional.....	80
3.	Permendag Nomor 56 Tahun 2008 dan unnecessary obstacle to trade dalam <i>TBT Agreements</i> dan ILA.....	83
4.	Pelabuhan di Indonesia dan <i>International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code)</i> .....	87
<b>BAB V</b>	<b>Kesimpulan Dan Saran.....</b>	<b>90</b>
1.	Kesimpulan.....	90
2.	Saran.....	92
<b>DAFTAR REFERENSI</b>		

## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I *Agreements on Technical Barrier to Trade*
- LAMPIRAN II *Agreements on Import Licensing*
- LAMPIRAN III Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Permendag Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan perjanjian antar negara anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Walaupun ditandatangani oleh pemerintah, tujuannya adalah membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan.<sup>1</sup>

WTO berdiri secara resmi pada tanggal 1 Januari 1995 setelah berakhirnya *Uruguay Round* (Putaran Uruguay)<sup>2</sup> yang telah berlangsung selama 8 tahun. WTO pada dasarnya bertujuan untuk mendorong perdagangan antar negara dan menghapus berbagai hambatan perdagangan dunia. WTO juga memiliki fungsi sebagai forum negosiasi dan penyelesaian sengketa diantara para anggotanya.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, ed. 4, (Jakarta: Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual, 2007), hlm 1.

<sup>2</sup> Putaran Uruguay, tidak seperti sebelumnya, merupakan satu paket dimana para negara peserta harus menerima keseluruhan isi hasil perundingan tersebut. Untuk alasan ini, maka perjanjian pendukung (*supporting agreements*) terutama anti dumping dan subsidi, digunakan istilah "*agreements*" bukan lagi "*Codes*". Clive Stanbrook dan Philip Bentley, *Dumping and Subsidies (The Law and Procedures Governing the Imposition of Anti dumping and Countervailing Duties in European Community)*, Ed.3, (London: Kluwer Law International Ltd, 2005), hlm 4.

<sup>3</sup> Berdasarkan Pasal III Persetujuan WTO ditegaskan lima fungsi WTO yaitu *pertama*, memfasilitasi implementasi, administrasi dan pelaksanaan dari Persetujuan WTO serta perjanjian-perjanjian multilateral dan plurilateral tambahannya, *kedua* sebagai forum perundingan perdagangan antara sesama negara anggota mengenai permasalahan yang terjadi yang telah atau belum tercakup dalam Persetujuan WTO, *ketiga* sebagai administrasi sistem penyelesaian sengketa WTO, *keempat* sebagai administrasi dari mekanisme tinjauan atas kebijakan perdagangan dan yang kelima melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional dan organisasi-organisasi non pemerintah.

Saat ini WTO telah memiliki anggota sebanyak 153 negara dan banyak negara-negara lainnya yang sedang dalam proses aksesi masuk keanggotaan dari WTO.

Indonesia merupakan salah satu negara penandatangan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.<sup>4</sup> Kemudian, *agreement* tersebut telah diratifikasi pada tahun 1994 melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dengan demikian, Indonesia telah menerima keseluruhan hasil perundingan Putaran Uruguay sebagai satu paket dan terikat untuk mematuhi serta menjalankannya sesuai aturan yang telah disepakati dalam persetujuan tersebut.<sup>5</sup> Pada perundingan Putaran Uruguay yang berlangsung sejak bulan September 1986 dan berakhir pada bulan April 1994<sup>6</sup> mempunyai tujuan untuk membendung gejala proteksionisme yang semakin timbul dan semakin muncul dalam berbagai variasi.<sup>7</sup>

Aturan-aturan yang telah disepakati dalam Persetujuan WTO meliputi berbagai hal atau bidang. Beberapa diantaranya adalah Persetujuan Hambatan Teknis pada perdagangan (*Agreements on Technical Barriers to Trade/TBT Agreements*) dan Persetujuan Perijinan Impor (*Agreements on Import Licensing Procedures/ILA*). *TBT Agreements* mengatur regulasi, standar, teknik pengujian dan prosedur sertifikasi dalam suatu Negara tertentu sedangkan *ILA* mengatur prosedur administratif yang digunakan sebagai persyaratan dalam proses impor barang, persetujuan-persetujuan tersebut dibuat agar dalam melakukan perdagangan antar negara tidak menjadi suatu hambatan dalam

<sup>4</sup> *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement)*, dan dilengkapi dengan 4 *Annex*. Keempat *Annex* itu terdiri dari :

*Annex 1* : A. *Multilateral Agreement on Trade in Goods* (terdiri dari GATT 1994 dan dua belas *agreement* lainnya);

B. the GATS Agreement;

C. the TRIPs Agreement;

*Annex 2* : *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*;

*Annex 3* : *Trade Policy Review Mechanism*;

*Annex 4* : *Plurilateral Trade Agreements* (terdiri dari empat *agreement*).

<sup>5</sup> Kecuali *plurilateral agreement* sebagaimana tercantum dalam *annex 4* Persetujuan WTO.

<sup>6</sup> H.S. Kartadjoemena, *GATT 1994-WTO dan Hasil Uruguay Round*, (Jakarta: UI Press, 1997), hal.3.

<sup>7</sup> *Ibid.*

perdagangan internasional.<sup>8</sup> Setiap Negara anggota WTO diberikan keleluasaan dalam membuat kebijakan-kebijakan internal namun dalam pembuatannya harus merujuk kepada ketentuan-ketentuan WTO agar hasil dari kebijakan tersebut tidak menimbulkan hambatan dalam perdagangan internasional dan harus berdasarkan prinsip-prinsip dalam WTO,<sup>9</sup> karena setiap negara mempunyai standar nasional dan regulasi teknis yang dalam implementasinya dapat merupakan hambatan teknis bagi negara lain dalam perdagangan.<sup>10</sup>

Dalam makalah “Dampak Yuridis, Pertimbangan Ekonomis dan Cakrawala Sosiologis Ratifikasi WTO” yang ditulis oleh Agus Brotosusilo terdapat 5 (lima) prinsip dasar GATT 1994/WTO yaitu :<sup>11</sup>

1. Perlakuan yang sama untuk semua anggota (*Most Favoured Nations Treatment-MFN*).

Prinsip ini diatur dalam Pasal I GATT 1994 yang mensyaratkan semua komitmen yang dibuat atau ditandatangani dalam rangka GATT 1994-WTO harus diperlakukan secara sama kepada semua negara anggota WTO (azas non diskriminasi) tanpa syarat. Misalnya suatu negara tidak diperkenankan untuk menerapkan tingkat tarif yang berbeda kepada suatu negara dibandingkan dengan negara lainnya.

2. Pengikatan Tarif (*Tariff binding*)

Prinsip ini diatur dalam Pasal II GATT 1994 dimana setiap negara anggota GATT 1994 atau WTO harus memiliki daftar produk yang tingkat bea masuk atau tarifnya harus diikat (*legally bound*). Pengikatan atas tarif ini dimaksudkan untuk menciptakan “prediktabilitas” dalam urusan bisnis perdagangan internasional/ekspor. Artinya suatu negara anggota tidak diperkenankan untuk sewenang-wenang merubah atau menaikkan tingkat tarif bea masuk.

<sup>8</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Bandung: PT.Rajawali Pcers, 2009), hlm 39.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> BAPEKIN, *Penyusunan Peraturan Teknis Terkait Dengan Technical Barriers Agreement*, (<http://www.bsn.go.id/bsn/activity.php?id=195>), diunduh pada tanggal 5 Oktober 2009.

<sup>11</sup> Departemen Perdagangan, *WTO dan Sistem Perdagangan Dunia*, (<http://www.depdag.go.id/files/publikasi/djkipi/WTO.htm>), diunduh pada tanggal 30 Maret 2010.

3. Perlakuan nasional (*National treatment*)

Prinsip ini diatur dalam Pasal III GATT 1994 yang mensyaratkan bahwa suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan secara diskriminasi antara produk impor dengan produk dalam negeri (produk yang sama) dengan tujuan untuk melakukan proteksi. Jenis-jenis tindakan yang dilarang berdasarkan ketentuan ini antara lain, pungutan dalam negeri, undang-undang, peraturan dan persyaratan yang mempengaruhi penjualan, penawaran penjualan, pembelian, transportasi, distribusi atau penggunaan produk, pengaturan tentang jumlah yang mensyaratkan campuran, pemrosesan atau penggunaan produk-produk dalam negeri.

4. Perlindungan hanya melalui tarif.

Prinsip ini diatur dalam Pasal XI dan mensyaratkan bahwa perlindungan atas industri dalam negeri hanya diperkenankan melalui tarif. Negara-negara anggota WTO umumnya banyak menggunakan cara ini untuk melindungi industri dalam negerinya dan juga untuk menarik pemasukkan bagi negara yang bersangkutan. Meskipun diperbolehkan penggunaan tarif ini tetap tunduk kepada ketentuan-ketentuan GATT 1994. misalnya saja pengenaan atau penetapan tarif tersebut sifatnya tidak boleh diskriminatif dan tunduk pada komitmen tarifnya kepada WTO.<sup>12</sup>

5. Perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang (*Special dan Differential Treatment for developing countries – S&D*).

Untuk meningkatkan partisipasi negara-negara berkembang dalam perundingan perdagangan internasional, S&D ditetapkan menjadi salah satu prinsip GATT 1994/WTO. Pentingnya kedudukan prinsip ini dapat dilihat dari hasil Deklarasi Doha sebagai awal diluncurkannya Putaran Doha.<sup>13</sup> Deklarasi Doha memandang masalah S&D ini dengan menegaskan bahwa:<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Lihat Pasal XXVIII GATT 1994

<sup>13</sup> Pengakuan atau bahkan penekanan akan pentingnya S&D ini selanjutnya juga kembali ditegaskan oleh negara-negara anggota WTO dalam *July Package* dan juga *Hong Kong Ministerial Declaration*.

<sup>14</sup> Departemen Luar Negeri, *op. cit.*, hlm 75.

1. S&D merupakan bagian integral dari persetujuan-persetujuan WTO;<sup>15</sup>
2. semua perundingan dan aspek-aspek dalam program kerja Doha harus mempertimbangkan prinsip S&D tersebut;<sup>16</sup> dan
3. semua ketentuan mengenai S&D harus ditinjau kembali untuk membuatnya lebih *precise*, efektif dan operasional.<sup>17</sup>

dalam persetujuan-persetujuan WTO memiliki ketentuan yang mengatur perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi negara-negara berkembang anggota WTO untuk melaksanakan persetujuan WTO. Prinsip S&D ini merupakan prinsip universal yang telah dianut oleh WTO. Selain menjiwai persetujuan-persetujuan yang ada, prinsip ini juga menjiwai perundingan yang dilakukan dalam forum WTO. Keefektifan ketentuan S&D sangat menentukan bagi negara berkembang guna menjembatani celah yang ada karena ketidaksetaraan. Dengan ketentuan S&D yang dilaksanakan secara efektif, maka dapat dikatakan kepentingan negara berkembang telah terakomodir.

Selain itu pula prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk mencegah adanya perlindungan yang berlebihan (*proteksionisme*) dari suatu negara terhadap produk-produk industri domestiknya. Proteksionisme adalah suatu pemberlakuan dengan sengaja hambatan-hambatan impor untuk memberikan kekuatan persaingan bagi produsen domestik yang kurang efisien dalam menghadapi produk luar negeri.<sup>18</sup>

Dalam mencapai tujuan peningkatan perdagangan dunia, maka diperlukan suatu perjanjian internasional sebagai suatu keetapan formal yang dapat menetapkan aturan-aturan main yang disepakati secara multilateral sehingga perdagangan dunia dapat berjalan secara transparan, berkurangnya hambatan yang mengganggu keterbukaan pasar, serta penyempurnaan peraturan yang mengatur

<sup>15</sup> Paragraph 40 Doha Declaration

<sup>16</sup> Paragraph 50 Doha Declaration

<sup>17</sup> Paragraph 40 Doha Declaration

<sup>18</sup> Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *Kamus Lengkap Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional, 98), hlm .302.

perdagangan internasional. Keterbukaan ini berpengaruh pada peningkatan masuknya barang dari luar ke dalam negeri, yang biasa disebut dengan impor.<sup>19</sup>

Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 60/M-DAG/PER/12/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu Ketentuan Impor Produk Tertentu, menyebutkan bahwa:<sup>20</sup>

“Setiap impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu hanya dapat dilakukan melalui:

- a. pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar dan Dumai di Dumai; dan/atau
- b. seluruh pelabuhan udara internasional”.

Impor Produk Tertentu tersebut adalah produk-produk yang terkena ketentuan impor yang meliputi elektronika, pakaian jadi, mainan anak-anak, alas kaki, dan produk makanan dan minuman.

Pelabuhan merupakan tempat pemberhentian (terminal) kapal setelah melakukan pelayaran. Di pelabuhan ini kapal melakukan berbagai kegiatan seperti menaik-turunkan penumpang, bongkar muat barang, pengisian bahan bakar dan air tawar, melakukan reparasi, mengadakan perbekalan, dan sebagainya. Untuk bias melaksanakan berbagai kegiatan tersebut pelabuhan harus dilengkapi dengan fasilitas seperti pemecah gelombang, dermaga, peralatan tambatan, peralatan bongkar muat barang, gudang-gudang, halaman untuk menimbun barang, perkantoran baik, untuk pengelola pelabuhan maupun untuk maskapai pelayaran,

<sup>19</sup> H.S. Kartadjocmena, *GATT 1994 dan WTO Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, (Universitas Indonesia, Depok, 1996), hlm.3.

<sup>20</sup> Departemen Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu. Permendag ini merupakan penyempurnaan atas Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/12/2008 dan yang telah dirubah masa berlakunya melalui Permendag Nomor 52/M-DAG/PER/12/2008. Penyempurnaan dilakukan setelah mendengar pandangan berbagai pihak, sehingga dalam Permendag Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 dilakukan penyempurnaan persyaratan mendapatkan Importir Terdaftar, penegasan cakupan produk di dalam lampiran dan beberapa pengecualian sesuai dengan pengecualian pengaturan dalam UU Kepabeanan yang berlaku dan pada perkembangannya Permendag Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Permendag Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008 yang menambahkan akses masuk barang impor tertentu yang sebelumnya hanya dapat melalui lima pelabuhan menjadi enam pelabuhan.

ruang tunggu penumpang, perlengkapan pengisian bahan bakar dan penyediaan air bersih, dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, yang dimaksud dengan pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.<sup>22</sup>

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar WTO bahwa negara-negara anggota WTO dilarang melakukan pembatasan-pembatasan yang bersifat membatasi perdagangan antar Negara terhadap sesama negara-negara anggota WTO. Hal ini bertujuan agar perdagangan internasional menjadi lebih saling menguntungkan antar negara WTO namun dengan adanya pembatasan pelabuhan laut di Indonesia menyebabkan beberapa impor produk tertentu yang berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan tersebut hanya dapat masuk ke dalam Negara Indonesia melalui enam pelabuhan tersebut.

Oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut dan dengan melihat dari Pasal XVI butir 4 dari Perjanjian Pembentukan WTO yang menyatakan:

*"Each member shall ensure the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with its obligations as provided in the annexed Agreements."*

Ketentuan Pasal tersebut menjadi indikator penting bagaimana WTO mewajibkan negara-negara anggotanya untuk menyesuaikan aturan-aturan atau hukum perdagangannya dengan aturan-aturan yang termuat dalam Annex perjanjian WTO. Di dalam kerangka *TBT Agreements* bahwa *technical regulations* yang dibuat oleh suatu negara anggota harus menjamin bahwa peraturan teknis disusun, ditetapkan dan diterapkan tidak dengan maksud untuk atau tidak dengan dampak menimbulkan hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan internasional. Untuk

<sup>21</sup> Bambang Triatmodjo, *Pelabuhan*, cetakan ke-8, (Yogyakarta: Beta Offset, 2008), hlm 2-3.

<sup>22</sup> R.P. Suyono, *Shipping: Pengangkutan Intermoda Ekspor Impor Melalui Laut*, ed. 2, cetakan 1, (Jakarta: Pencerbit PPM, 2003), hlm 1.

keperluan ini, peraturan teknis tidak boleh lebih menghambat perdagangan, dari pada yang diperlukan untuk memenuhi tujuannya yang sah.<sup>23</sup> Apabila melihat dari ILA bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 56/M-DAG/PER/12/2008 mendapat tanggapan dari Amerika Serikat dan *European Communities* dalam hal pembatasan pelabuhan yang tercantum dalam Pasal 5, hal ini bertolak belakang dari penolakan 200 lisensi impor sehingga seperti halnya Indonesia di duga melakukan hambatan dalam perdagangan internasional.

Disebutkan pula dalam ketentuan Pasal XVI pembentukan WTO juga mewajibkan negara anggotanya untuk menyesuaikan *administrative procedures*-nya (birokrasi) sesuai dengan *administrative procedure*-nya WTO,<sup>24</sup> maka penelitian ini ditujukan untuk melihat implementasi ketentuan Pasal 5 dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 56/M-DAG/PER/12/2008 dengan kelancaran perdagangan akibat adanya pembatasan pelabuhan internasional tersebut terkait dengan ketentuan WTO dan kemudian melihat apakah pembatasan pelabuhan laut internasional di Indonesia dapat dikategorikan sebagai hambatan non tarif.

## 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka untuk lebih memfokuskan penelitian ini, disusun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan-ketentuan non-tariff barriers dalam perdagangan internasional?
2. Bagaimanakah pengaturan pembatasan pelabuhan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu?

---

<sup>23</sup> Tujuan sah tersebut antara lain, persyaratan keamanan nasional; pencegahan praktik yang menyesatkan; perlindungan kesehatan atau keselamatan manusia, kehidupan atau kesehatan hewan atau tanaman, atau lingkungannya.

<sup>24</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Bandung: PT.Rajawali Pers, 2009), hlm 39.

3. Bagaimanakah penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 56/M-DAG/PER/12/2008 dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan WTO terutama dalam *TBT Agreements* dan *ILA*?

### 3. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Perdagangan internasional merupakan perdagangan lintas batas, dimana melibatkan lebih dari satu negara didalamnya. Dalam sistem perdagangan multilateral *World Trade Organization* (WTO), negara-negara yang terlibat didalamnya sangat banyak dan dapat dikelompokkan sebagai negara maju dan negara berkembang secara eksplisit WTO menyebutkan atau membedakan dua kelompok negara ini.

John Rawls mengembangkan konsep *distributive justice*<sup>25</sup> sebagai panduan untuk alokasi manfaat dan beban dari aktivitas ekonomi atau yang dikenal dengan Justice as Fairness-nya melalui "*different principle*".<sup>26</sup> Konsep dari prinsip ini adalah:

*The difference principle allows allocation that does not conform to strict equality so long as the inequality has the effect that the least advantaged in society are materially better off than they would be under strict equality.*

Berdasarkan prinsip ini maka alokasi tersebut dapat atau boleh diberikan tidak sesuai dengan *strict equality* sepanjang ketidaksetaraan tersebut memberikan dampak yang lebih baik kepada masyarakat yang kurang beruntung (*least advantage*) dibandingkan dengan diberikan secara *strict equality*.<sup>27</sup> Berdasarkan konsep tersebut maka dapat ditarik prinsip dari konsep ini yaitu: prinsip

<sup>25</sup> Theory of Justice terdiri dari *Distributive Justice* dan *Rectificatory Justice*. *Distributive Justice* adalah suatu peristiwa apabila hukum dan institusi-institusi publik mempengaruhi alokasi manfaat-manfaat social sedangkan *Rectificatory Justice* adalah ukuran dari prinsip-prinsip teknis yang mengatur penerapan hukum atau dapat dikatakan inti dari *Rectificatory Justice* meliputi pemulihan keadaan terhadap keuntungan yang diperoleh dengan tidak wajar.

<sup>26</sup> "The Law of Peoples: By John Rawls" *Houston Journal of International Law*, (2001).

<sup>27</sup> *Strict Equality* adalah perlakuan kesetaraan dalam suatu peristiwa hukum, adanya persamaan tidak melihat perbedaan yang ada.

kebebasan berdasarkan persamaan (*equal liberty*) dan prinsip perbedaan (*difference*).<sup>28</sup>

*I shall be satisfied if it is possible to formulate a reasonable conception of justice for the basic structure of society conceived for the time being as a closed system isolated from other societies.*<sup>29</sup>

Dari pernyataan tersebut, maka penerapan prinsip ini dapat dijadikan landasan dalam menyetarakan negara berkembang dengan negara maju dalam perkembangan perdagangan internasional. Dengan hal ini diharapkan negara berkembang bisa mendapatkan manfaat dari kerjasama ekonomi sehingga dapat terjalin hubungan multilateral yang harmonis dan transparan dan terkait dengan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT 1994) bahwa semua negara anggota harus menghindari penggunaan hambatan non-tarif dan menekan hambatan tarif serendah mungkin. Walaupun pada dasarnya suatu negara mempunyai hak dalam membuat kebijakan-kebijakan nasional namun kebijakan-kebijakan tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari WTO.

Berikut ini akan diuraikan istilah-istilah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini dengan tujuan menghindari perbedaan pengertian dan memperoleh pemahaman yang sama, adapun definisi-definisi dari istilah-istilah tersebut tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization* adalah persetujuan pembentukan *the World Trade Organization* (WTO) yang ditandatangani di Marrakesh pada tanggal 14 April 1994;
- b. *World Trade Organization* (WTO) adalah Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara;<sup>30</sup>
- c. *Technical Barriers to Trade* adalah suatu spesifikasi yang menyatakan karakteristik-karakteristik yang ditetapkan harus dipenuhi suatu produk impor.

<sup>28</sup> J. Garcia, "The Law of Peoples: By John Rawls" *Houston Journal of International Law*, (2001) dalam Nandang Sutrisno, "Eksistensi Ketentuan Khusus WTO," [<http://nandang.staff.uui.ac.id/2008/08/28/artikel/>], 12 Oktober 2009.

<sup>29</sup> John Rawls, *A Theory of Justice* (Harvard: Harvard Univ. Press, 1972).

<sup>30</sup> Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, ed. 4, (Jakarta: Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual, 2007), hlm 1.

Hambatan teknik dalam perdagangan akan mengakibatkan penambahan biaya produk, sehingga akan mempengaruhi daya saing pasar;<sup>31</sup>

- d. *Technical regulation* is document which lays down product characteristics or their related processes and production methods, including the applicable administrative provisions, with which compliance is mandatory. It may also include or deal exclusively with terminology, symbols, packaging, marking or labeling requirements as they apply to a product, process or production method.<sup>32</sup>
- e. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antar moda transportasi.<sup>33</sup>
- f. Pelayaran adalah satu kesatuan yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim.<sup>34</sup>
- g. Perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.<sup>35</sup>
- h. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.<sup>36</sup>

---

<sup>31</sup> Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *Kamus Lengkap Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional, 98), hlm .355.

<sup>32</sup> *Annex 1: Terms and Their Definitions For The Purpose Of TBT Agreements*

<sup>33</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

- i. Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan dengan sektor lainnya.<sup>37</sup>

#### 4. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan berdasarkan atas fakta-fakta yang ada dalam kenyataan kemudian dikaitkan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku untuk ditarik suatu kesimpulan terhadap fakta-fakta tersebut.<sup>38</sup> Jenis penelitian dalam tesis ini adalah kajian hukum normatif, karena melakukan pendekatan dari perspektif hukum, kaidah-kaidah hukum dan norma-norma dalam memahami penerapannya dan juga akan menghasilkan kajian yang bersifat perspektif kritis.<sup>39</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan melalui:

- a. Wawancara dengan pejabat terkait yang mengetahui tentang penerapan dari Permendag Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008.
- b. Mengumpulkan peraturan, buku serta artikel-artikel yang berkaitan dengan *TBT Agreements*, *ILA* dan pemberlakuan Permendag Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari sumber-sumber melalui:

1. Bahan Hukum Primer yang merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat misalnya peraturan perundang-undangan.<sup>40</sup> Perundang-undangan yang terkait dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Tanggal 7 Mei 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64), Peraturan Menteri Perdagangan

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Agus Brotosusilo, et al., *Penulisan Hukum: Buku Pegangan Dosen*. (Jakarta: Konsorsium Ilmu Hukum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hlm. 8.

<sup>39</sup> Agus Brotosusilo (2), *Materi Kuliah Filasafat Hukum dan Teori Hukum bidang Hukum Ekonomi*, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, (Jakarta: FH-UI, 2005), hlm. 1

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 112.

Republik Indonesia Nomor: 56/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.

2. Bahan Hukum Sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang memuat tentang penjelasan dari bahan hukum primer,<sup>41</sup> yaitu buku-buku, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan *Technical Barrier of Trade, Import Licensing Agreements* dan mengenai pelabuhan di Indonesia.
3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedi hukum<sup>42</sup> yaitu antara lain Kamus hukum, Kamus Lengkap Perdagangan Internasional dan *Black's Law Dictionary*.

## 5. Tujuan

1. Menganalisa mengenai kriteria-kriteria hambatan non tarif apa saja yang termasuk di dalam ketentuan-ketentuan WTO;
2. Menganalisa mengenai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 56/M-DAG/PER/12/2008 apakah sudah sesuai dengan prinsip transparansi;
3. Menganalisa mengenai pembatasan pelabuhan laut di Indonesia terkait hambatan non tarif dalam ketentuan WTO ;

## 6. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Memahami pembatasan-pembatasan dalam perdagangan internasional dan tidak menyimpang dari ketentuan WTO;
2. Memahami tentang ketentuan-ketentuan terkait dengan hambatan yang terdapat dalam *TBT Agreements* dan *ILA*;

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.52.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta, PT. Raya Grafindo Persaja, 1985, Hal.14.

3. Memahami peranan pemerintah nasional dalam membuat kebijakan-kebijakan yang harmonis sesuai dengan ketentuan WTO;


## 7. Sistematika Penulisan

Dalam pembuatan tesis ini penulis membagi penulisan ini kedalam lima bab yang terdiri dari:

1. Bab Pertama, yang merupakan pendahuluan, menguraikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, kerangka teori, kerangka konseptual, metodologi penelitian yang dipergunakan, tujuan penelitian dan sistematika penelitian.
2. Bab Kedua, membahas tinjauan mengenai prinsip-prinsip dalam ketentuan WTO, beserta pengecualian-kecualian yang diperbolehkan dalam WTO, membahas mengenai ruang *Agreements on Technical Barriers to Trade (TBT Agreements)* beserta ruang lingkup, pelaksanaan *TBT Agreements* dalam negara berkembang dan hubungan dengan perjanjian WTO lainnya dan juga membahas mengenai *Agreements on Import Licensing (ILA)* termasuk dengan jenis-jenis lisensi impor, komite dalam ILA dan kemudian membahas mengenai kewajiban notifikasi dalam ketentuan WTO.
3. Bab Ketiga, akan membahas mengenai perkembangan pelabuhan, peranan dari pelabuhan termasuk pengertian dan landasan yuridis dari pelabuhan yang dikaitkan dengan kebijakan dalam pembatasan pelabuhan yang diterapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 60/M-DAG/PER/12/2008 dan membahas mengenai organisasi internasional terkait dengan *International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code)*.
4. Bab Keempat, akan membahas permasalahan mengenai kebijakan Indonesia melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu dalam hal

pembatasan pelabuhan laut sebagai sarana perdagangan internasional terkait dengan *TBT Agreements* dan ILA.

5. Bab Kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran atas penelitian ini.



## BAB II

### RUANG LINGKUP KETENTUAN WORLD TRADE ORGANIZATION TERKAIT DENGAN NON-TARIFF BARRIERS

#### 1. Prinsip-Prinsip Dalam World Trade Organization

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Indonesia secara resmi menjadi anggota *The World Trade Organization* (WTO). WTO mempunyai tujuan yang dapat dilihat pada *preamble* yaitu:<sup>43</sup>

*Recognizing that their realtions in the field of trade and economic endeavour should be conducted with a view to raising standards of living, ensuring full employment and a large and steadily growing volume of real income and effective demand and expanding the production of and trade in goods and services, while allowing for the optimal use of the world's resources in accordance with the objective of sustainable development, seeking both to protect and preserve the environment and to enhance the means for doing so in manner consistent with their respective needs and concerns at different levels of economic development*

Ketentuan yang ada dalam *The Vienna Convention on The Law of Treaties, May 23, 1969* ini berlaku terhadap hasil-hasil Uruguay Round yang di implementasikan di dalam WTO. Sebagai konsekuensi apabila pemerintah Indonesia meratifikasi<sup>44</sup> konvensi tersebut maka semua produk perundang-undangan nasional RI harus mengacu pada prinsip-prinsip liberalisasi

<sup>43</sup> Ada empat tujuan utama yang hendak dicapai GATT 1994, yaitu (1) meningkatkan taraf hidup umat manusia (2) meningkatkan kesempatan kerja (3) meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia; dan (4) meningkatkan produksi dan tukar menukar barang. Dalam mencapai tujuannya maka GATT 1994 mempunyai fungsi sebagai perangkat ketentuan atau pedoman negara anggota dalam melakukan transaksi perdagangan internasional, sebagai suatu tempat perundingan dalam melakukan perdagangan dan sebagai tempat penyelesaian sengketa negara-negara anggota apabila terjadi permasalahan dalam perdagangan internasional.

<sup>44</sup> Berdasarkan *The Vienna Convention on The Law of Treaties, May 23, 1969* ratifikasi menimbulkan akibat hukum eksternal maupun internal bagi negara yang melakukannya, lihat Agus Brotosusilo, *Materi Kuliah Teori Hukum: Hukum Perdagangan Internasional, Ringkasan Disertasi: Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi Tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti Dumping dan Safeguard*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006, Hal.2

perdagangan sebagaimana dirumuskan dalam WTO.<sup>45</sup> Meskipun Indonesia belum meratifikasinya namun kaedah-kaedah yang ada dapat dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional yang berlaku di lingkungan masyarakat internasional<sup>46</sup> dan Indonesia harus melakukan penyesuaian berbagai peraturan kebijakan perdagangannya menurut ketentuan WTO. Karena dengan adanya ratifikasi tersebut, WTO telah menjadi bagian dari perundang-undangan domestik kita dimana Indonesia wajib memenuhi semua kewajiban dalam perjanjian WTO secara konsisten dan menyesuaikan segala peraturan dan kebijakan nasional yang belum serasi dengan instrumen-instrumen yang terdapat dalam perjanjian perdagangan WTO.<sup>47</sup>

Akibat hukum secara eksternal adalah bahwa melalui tindakan ratifikasi berarti negara yang bersangkutan telah menerima segala kewajiban yang dibebankan sedangkan akibat hukum internal adalah kewajiban bagi Negara yang bersangkutan untuk merubah hukum nasionalnya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan internasional yang bersangkutan. Akibat hukum internal ini tidak terbatas pada usaha untuk merubah hukum nasional agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan internasional yang bersangkutan, namun juga harus disertai dengan jaminan bahwa hukum nasional tersebut diterapkan dengan konsisten atau dengan kata lain hukum tersebut harus efektif.<sup>48</sup>

Setiap Negara anggota WTO diberikan keleluasaan dalam membuat kebijakan-kebijakan internal namun dalam pembuatannya harus berdasarkan prinsip-prinsip dalam ketentuan WTO. Prinsip-prinsip dalam ketentuan WTO sangat banyak sehingga ada beberapa yang menyimpulkan mengenai prinsip-prinsip tersebut. Adapun prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam WTO adalah:<sup>49</sup>

1. *Most Favoured Nation* (Perlakuan yang sama terhadap semua mitra dagang)

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> "World Trade Organization" <[http://www.deplu.go.id?category\\_id=15&news\\_org\\_id=128&org\\_id.](http://www.deplu.go.id?category_id=15&news_org_id=128&org_id.)>, diakses tanggal 18 Mei 2009.

<sup>48</sup> Agus Brotosusilo, *Dampak Yuridis, Pertimbangan Ekonomis dan Cakrawala Sosiologis Ratifikasi WTO*, 1995.

<sup>49</sup> Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, ed. 4, (Jakarta: Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual, 2007), hlm 3.

Negara-negara anggota tidak dapat begitu saja mendiskriminasi mitra-mitra dagangnya, misal keringanan yang diberikan pada produk suatu Negara harus diberikan pula kepada produk impor dari mitra dagang Negara anggota lainnya.

2. *National Treatment* (Perlakuan Nasional)

Negara anggota wajib memberikan perlakuan sama atas barang-barang impor dan lokal. Prinsip ini merupakan kewajiban dalam GATS yang mana negara-negara secara eksplisit harus menerapkan prinsip ini terhadap jasa-jasa atau kegiatan jasa-jasa tertentu. Oleh karena itu prinsip ini pada umumnya merupakan hasil dari negosiasi atau perundingan di antara negara-negara anggota.<sup>50</sup>

3. *Transparency* (Transparansi/keterbukaan)

Negara anggota diwajibkan untuk bersikap terbuka/transparan terhadap berbagai kebijakan perdagangannya sehingga memudahkan dalam melakukan kegiatan perdagangan. Banyak aturan-aturan dalam perjanjian WTO memuat prinsip transparansi yang mensyaratkan negara-negara anggotanya untuk mengumumkan pada lingkup nasional dengan menerbitkan pada lembaran-lembaran resmi negara atau dengan cara memberitahukannya kepada WTO.<sup>51</sup>

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut diharapkan perdagangan antar negara dapat sesuai dengan semangat dari ketentuan WTO yaitu mendorong arus perdagangan antarnegara, dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang mengganggu kelancaran perdagangan.<sup>52</sup>

2. **Pengecualian dalam General Agreements on Tariff and Trade (GATT 1994)**

Terdapat pengecualian dari prinsip-prinsip GATT 1994-WTO dengan tujuan untuk mencegah adanya perlindungan yang berlebihan dari suatu negara terhadap produk-produk industri domestiknya.

---

<sup>50</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Bandung: PT.Rajawali Pers, 2009), hlm 112-113.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm 116.

<sup>52</sup> *Op.Cit*, hlm 1.

- a. Pengecualian dari prinsip *Most Favoured Nation* (MFN), yaitu;
1. *Historical Preferences*;<sup>53</sup>
  2. *The Generalized System of Preferences (GSP)*;<sup>54</sup>
  3. *Anti Dumping and Countervailing Duties*;<sup>55</sup>
  4. *Quantitative Restriction*;<sup>56</sup>
  5. *National Security*;<sup>57</sup>
  6. *Retaliation* yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan *nullification and impairment*<sup>58</sup>
  7. Dalam Pasal XXV ayat 5 GATT 1994 dikecualikan anggota dapat melepaskan kewajiban termasuk kewajiban MFN selama keputusan tersebut disetujui oleh dua pertiga dari pemberi suara dan lebih dari setengah anggota;
  8. Dispensasi dari kewajiban yang diatur dalam Pasal XX GATT 1994 berkaitan dengan aturan dari anggota;
  9. Otorisasi pembentukan *custom union* dan *free trade area* yang diatur Pasal XXIV GATT 1994.
- b. Prinsip larangan pembatasan kuantitatif
1. Negara yang mengalami kesulitan neraca pembayaran diijinkan untuk membatasi impornya dengan cara kuota<sup>59</sup>
  2. Apabila industri domestik negara pengimpor mengalami kerugian yang serius akibat meningkatnya impor produk sejenis, maka negara itu boleh tidak tunduk pada prinsip ini<sup>60</sup>
  3. Demi kepentingan kesehatan publik, keselamatan dan keamanan nasional negara pengimpor, negara tersebut diijinkan untuk membebaskan diri dari kewajiban tunduk pada prinsip ini<sup>61</sup>

<sup>53</sup> Lihat Pasal I (1) dan (2) GATT 1994.

<sup>54</sup> Lihat Bagian IV GATT 1994.

<sup>55</sup> Lihat Pasal VI GATT 1994.

<sup>56</sup> Lihat Pasal XII, Pasal XVII dan Pasal XIV untuk alasan keseimbangan pembayaran.

<sup>57</sup> Lihat Pasal XXI GATT 1994.

<sup>58</sup> Lihat Pasal XXII GATT 1994 termasuk pula dalam ketentuan *safeguard* dapat dilihat dalam Pasal XIX (3.a) GATT 1994.

<sup>59</sup> Lihat Pasal XXII-XIV GATT 1994.

<sup>60</sup> Lihat Pasal XIX GATT 1994.

<sup>61</sup> Lihat Pasal XX dan Pasal XXI GATT 1994. Merupakan Pasal *escape clause*.

Dalam Pasal XX memberikan pengecualian umum (*general exception*) yang mana pengecualian-pengecualian ini dimungkinkan dilakukan oleh suatu negara dengan menanggalkan aturan-aturan atau kewajiban-kewajiban berdasarkan GATT 1994. Pengecualian ini diperlukan terhadap tindakan-tindakan dalam hal: <sup>62</sup>

1. Melindungi moral masyarakat;
2. Melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tanaman;
3. Impor atau ekspor emas atau perak;
4. Perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual;
5. Produk-produk yang berasal dari hasil kerja para narapidana;
6. Perlindungan kekayaan nasional, kesenian, sejarah atau purbakala;
7. Konservasi kekayaan alam yang dapat habis;
8. Dalam kaitannya dengan adanya kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian komoditi antar pemerintah.

Selain itu pula dalam Pasal XXI juga membenarkan suatu negara dalam menanggalkan kewajibannya berdasarkan GATT 1994 dengan alasan keamanan (*security exception*) dan dapat dikatakan bahwa Pasal XX dan Pasal XXI merupakan *escape clause*.<sup>63</sup> Pengecualian dalam prinsip GATT 1994 merupakan dasar pengecualian dari ketentuan-ketentuan WTO lainnya termasuk *TBT Agreements*<sup>64</sup> dan ILA.<sup>65</sup>

<sup>62</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*. (Bandung: PT.Rajawali Pers, 2009), hlm 124-125.

<sup>63</sup> Dikatakan sebagai Pasal-Pasal *escape clause* dikarenakan negara-negara terutama negara berkembang dalam melakukan penyimpangan dari aturan-aturan dalam GATT 1994 menggunakan Pasal XX dan Pasal XXI sebagai alasan dalam menanggalkan atau menanggalkan kewajiban-kewajibannya berdasarkan GATT 1994.

<sup>64</sup> Dalam Pasal 2.2 *TBT Agreements* dijelaskan bahwa:

"...peraturan teknis tidak boleh lebih menghambat perdagangan, dari pada yang diperlukan untuk memenuhi tujuannya yang sah, dengan mempertimbangkan risiko yang akan timbul seandainya ketentuan tersebut tidak dipenuhi. Tujuan sah tersebut antara lain, persyaratan keamanan nasional; pencegahan praktik yang menyesatkan; perlindungan kesehatan atau keselamatan manusia, kehidupan atau kesehatan hewan atau tanaman, atau lingkungannya."

<sup>65</sup> Dalam Pasal 1.10 ILA disebutkan bahwa:

"Sehubungan dengan pengecualian demi keamanan, ketentuan-ketentuan Pasal XXI berlaku."

### 3. Hambatan Non-tarif dalam Perdagangan Internasional

Bentuk-bentuk hambatan dalam perdagangan barang yang kerap menjadi bahan kajian dalam sistem perdagangan bebas adalah bentuk *tariff*<sup>66</sup> dan *non-tariff barrier*. *Tariff barrier* yang selalu dinegosiasikan adalah mengenai :

1. Pengenaan bea masuk
2. Tindakan pelarangan impor atau
3. Pembatasan kuota terhadap barang secara selektif.

Secara bertahap, semenjak perundingan GATT 1994 dalam putaran Tokyo dan Uruguay telah dilakukan penurunan *tariff line* secara signifikan.<sup>67</sup> Semangat yang diusung WTO saat ini adalah hambatan non-tarif oleh karena dalam perdagangan barang yang dianggap menghambat bukan hanya berbentuk bea masuk yang tinggi ataupun biaya-biaya lainnya tapi juga oleh hambatan non-tarif, diantaranya adalah dalam lima agreement yang ada dalam WTO secara keseluruhan menolak tindakan-tindakan teknis, birokrasi ataupun peraturan yang dianggap dapat menghambat perdagangan<sup>68</sup>, seperti :<sup>69</sup>

1. Peraturan-peraturan teknis dan standarisasi (*technical regulations and standards*);

Peraturan-peraturan teknis dan standarisasi yang dibuat antara negara satu dan lainya sering mempunyai kebijakan yang berbeda-beda, sehingga pihak eksportir maupun importir sering mengalami kesulitan dalam melakukan

<sup>66</sup> Yang dimaksud dengan *tariff barriers* adalah pajak yang dipungut atas barang yang diimpor, atau dapat pula diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas barang yang diangkut dari sebuah wilayah kekuasaan politik satu ke wilayah lain atau tingkat pajak yang dikenakan atas barang tersebut (Dr.Hata, SH.,MH., *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT 1994 dan WTO-Aspek-Aspek Hukum Dan Non Hukum*, PT.Refika Aditama, Bandung:2006), hlm.90.

<sup>67</sup> Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, ed. 4, (Jakarta: Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual, 2007), hlm.6.

<sup>68</sup> Semua rules tersebut harus dipatuhi oleh negara-negara anggota karena WTO menganut prinsip *Single Undertaking* dalam negosiasi, prinsip ini mengharuskan bahwa semua negara anggota tidak bisa menyetujui beberapa atau sebagian *agreement* yang dianggap menguntungkan kepentingan nasional mereka, tetapi harus menyepakati dan mematuhi semua kesepakatan yang merupakan hasil dari negosiasi secara utuh. Prinsip ini dikenal juga sebagai konsep "*nothing is agreed until everything is agreed*". WTO mengenal prinsip-prinsip negosiasi, yaitu : 1) Prinsip keuntungan bersama, 2) Prinsip Resiprositas, yaitu prinsip untuk memberikan fasilitas perdagangan yang sama, 3) Prinsip *Single Undertaking*.

<sup>69</sup> Departemen Luar Negeri, *op.cit.*, hlm.42.

perdagangan. Dapat dikatakan bahwa peraturan teknis dan standardisasi digunakan sebagai cara untuk melakukan proteksionisme dan menghambat perdagangan internasional.<sup>70</sup>

2. Lisensi impor (*Import Licensing*):

Dalam hal perijinan impor mengharuskan peraturan-peraturan yang terkait bersifat sederhana/praktis, transparan, dan dapat diprediksi. Pelaksanaan dari peraturan dan prosedur baru tentang perijinan impor, pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan notifikasi ke WTO hal ini bertujuan agar peraturan tersebut dapat memberikan informasi yang cukup bagi para eksportir dan importir mengenai prosedur pemberian ijin impor.<sup>71</sup>

3. Pemeriksaan sebelum pengapalan (*preshipment inspection*);

Upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan tertentu yang ditunjuk (*inspection agency*) atau otoritas tertentu yang independen (*independent entities*) untuk memeriksa secara rinci dari harga, jumlah dan kualitas produk ekspor. Pemerintah dalam melaksanakan *preshipment inspection* harus menerapkan prinsip non-diskriminasi, transparansi, perlindungan terhadap informasi bisnis yang rahasia, menghindari penundaan pemeriksaan, penggunaan buku verifikasi nilai barang dan penghindaran konflik antara sesama pihak pabean.<sup>72</sup>

4. Aturan mengenai asal produk (*Rules of Origin/RoO*);

Mengharuskan negara-negara anggota dalam pembuatan RoO bersifat transparan, tidak diperbolehkan membatasi atau mendistorsi perdagangan, dilaksanakan secara konsisten, seragam, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>73</sup>

5. Tindakan-tindakan yang terkait dengan investasi (*investment measures*).

Dalam persetujuan *Trade Related Investment Measures/TRIMs*), negara anggota dilarang melakukan tindakan terkait dengan investasi yang berakibat

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm.43.

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm.44.

<sup>73</sup> *Ibid.*

pada pembatasan kuantitas barang, dan diharuskan menghapus peraturan-peraturan yang tidak konsisten dengan persetujuan TRIMs.<sup>74</sup>

Hambatan non-tariff merupakan hambatan birokrasi yaitu hambatan yang timbul dikarenakan adanya pengaturan yang dilakukan oleh negara mengenai hal-hal di luar tarif.<sup>75</sup>

#### 4. Ruang Lingkup *TBT Agreements*

*Technical barriers to trade* adalah tindakan atau kebijakan suatu negara yang bersifat teknis yang dapat menghambat perdagangan internasional dimana penerapannya yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menimbulkan suatu hambatan perdagangan.<sup>76</sup> Dengan demikian, suatu negara yang akan mengenakan standar untuk memberikan perlindungan kepada manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan, negara tersebut harus memberikan penjelasan yang merupakan jaminan bahwa proteksi yang diberikan tersebut bukan untuk melakukan proteksi. Prosedur dan disiplin tentang *conformity assessment* menjadi diperluas dan lebih mengena kepada sasaran.

Dalam persetujuan ini terdapat dua istilah yang berbeda yaitu *technical regulation*<sup>77</sup> dan *standard*.<sup>78</sup> Istilah "*technical regulation*" mencakup standar yang sifatnya *mandatory* atau wajib, sedangkan "standard" dipergunakan hanya untuk standar yang sifatnya sukarela (*voluntary*). Kedua istilah tersebut tetap mencakup mengenai masalah sifat-sifat produk (*product characteristic*), metode proses dan

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Prof. Dr. R. Hendra Halwani, *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), Hal. 102.

<sup>76</sup> <http://www.depdag.go.id/files/publikasi/djkipi/WTO.htm>, diunduh pada tanggal 30 Maret 2010.

<sup>77</sup> Annex I (1) *TBT Agreements* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *technical regulation*:

"Document which lays down product characteristics or their related processes and production methods, including the applicable administrative provisions, with which compliance is mandatory. It may also include or deal exclusively with terminology, symbols, packaging, marking or labelling requirements as they apply to a product, process or production method".

<sup>78</sup> Annex I (2) *TBT Agreements* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *technical regulation*:

"Document approved by a recognized body, that provides, for common and repeated use, rules, guidelines or characteristics for products or related processes and production methods, with which compliance is not mandatory. It may also include or deal exclusively with terminology, symbols, packaging, marking or labelling requirements as they apply to a product, process or production method".

produksi (*Process and Production Method/PPM*) yang mempunyai pengaruh terhadap sifat suatu produk, terminologi dan simbol serta persyaratan *packaging labelling* yang diterapkan atas produk dimaksud.<sup>79</sup>

*TBT Agreements* mempunyai beberapa bentuk, hal tersebut berkaitan dengan ruang lingkup *Agreements* ada 2 (dua) bagian, yaitu:

a. Ruang Lingkup substansi (*substantive scope of application*)

1) Standar;

Standar didefinisikan secara ringkas sebagai persyaratan minimal, atau suatu spesifikasi, ketentuan baku untuk suatu barang atau jasa yang dibuat dengan cara konsensus oleh semua pihak yang terkait (produsen, konsumen, pakar dibidangnya dan pemerintah) dengan memperhatikan segi kesehatan, keselamatan dan perlindungan lingkungan serta selalu mengikuti perkembangan iptek dan untuk keuntungan/bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dan memerlukannya.<sup>80</sup> Setiap negara mempunyai standar nasional dan regulasi teknis yang dalam implementasinya dapat merupakan hambatan teknis bagi negara lain dalam perdagangan.

2) Peraturan teknis;

Dalam Perjanjian TBT tidak dijelaskan organisasi internasional standar mana yang dapat dijadikan acuan dalam pembuatan peraturan teknis. Terdapat pengecualian terhadap penggunaan standar internasional yaitu apabila tidak ada suatu standar yang relevan, atau muatan teknis dari usulan peraturan teknis tidak sesuai dengan muatan teknis dari standar internasional maka suatu negara dapat membuat peraturan teknis yang tidak berdasarkan standar internasional. Namun dalam melakukan hal tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu anggota harus :<sup>81</sup>

<sup>79</sup> Peter Van Den Bosche, *The Law and Policy of The World Trade Organization, Text, Cases, Materials*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2007), hlm.808.

<sup>80</sup> F.G. Winarno, *Codex dan SNI Dalam Perdagangan Pangan Global*, (Bogor : M-Brio Press, 2002), hlm. 34.

<sup>81</sup> Pasal 2.9. *TBT Agreement*.

- a) Membuat pengumuman dalam suatu publikasi yang memungkinkan semua pihak yang berkepentingan mengetahui adanya peraturan teknis tersebut.
  - b) Memberikan notifikasi kepada anggota lain melalui secretariat WTO mengenai produk yang dicakup dalam usulan peraturan teknis, bersama dengan petunjuk singkat mengenai tujuan dan dasar pemikiran logisnya.
  - c) Atas permintaan anggota lain memberikan keterangan atas usulan peraturan teknis.
  - d) Tanpa diskriminasi, memberikan waktu yang cukup bagi anggota lain untuk memberikan tanggapan tertulis, atas permintaan mendiskusikan tanggapan ini dan mengindahkan tanggapan tertulis serta hasil dari diskusi ini.
- 3) Prosedur penilaian penyesuaian.

Penilaian kesesuaian merupakan pengujian sistematis untuk menguji apakah sebuah produk atau proses telah memenuhi standar. Prosedur penilaian kesesuaian mencakup mengenai pengujian, pemeriksaan dan sertifikasi, kegiatan yang berhubungan dengan karakteristik dari produk yang berhubungan langsung dengan konsumen dan pemasok.

b. Ruang Lingkup personal (*personal scope of application*)

Meskipun *TBT Agreements* utamanya ditujukan kepada pemerintah pusat, tetapi dengan secara tegas ditujukan juga untuk menyampaikan aplikasi *TBT Agreements* kepada badan lainnya yang bertanggung jawab terhadap penentuan peraturan teknik, standar dan pelaksanaan prosedur penilaian kesesuaian. Badan lainnya ini terdiri dari badan pemerintah lokal dan badan non pemerintah. Badan pemerintah lokal adalah semua badan pemerintah yang dibawah pemerintah pusat seperti provinsi, wilayah bagian, kotamadya dan kotapraja.<sup>82</sup>

Dapat dikatakan bahwa yang termasuk dalam *TBT Agreements* yaitu peraturan teknis dan standar yang tidak harmonis, prosedur penilaian kesesuaian yang tidak

---

<sup>82</sup> Denise Prevost, Marielle Mathee; dan Peter Van den Bossche, *WTO Rules on Technical Barriers to Trade*, (Maastricht: Faculty of Law Universiteit Netherlands, 2005), hlm. 11.

jasas, penerapan hukum dan peraturan teknis yang tidak transparan dan prosedur birokratis yang rumit.<sup>83</sup>

Dalam mewujudkan perdagangan internasional yang tidak menimbulkan hambatan maka *TBT Agreements* mempunyai prinsip-prinsip dasar yang digunakan yaitu:

a. Prinsip Non diskriminasi.<sup>84</sup>

Dalam prinsip ini berlaku prinsip *Most Favored Nation* dan *National treatment* sehingga pengenaan regulasi teknis dan standar atas suatu barang harus diberlakukan secara seimbang kepada barang sejenis tanpa memperdulikan dari mana asal barang tersebut.

b. Mencegah hambatan yang tidak perlu terhadap perdagangan.

Ketentuan, standar, maupun prosedur penilaian kesesuaian terhadap produk (*conformity assessment procedures*) tidak boleh menimbulkan hambatan yang tidak diperlukan dalam perdagangan internasional. Dalam hal ini ketentuan teknis, standar, maupun prosedur kesesuaian yang dikeluarkan suatu negara diupayakan yang memiliki hambatan yang paling minim (*the least trade restrictive measure*) dan memperhitungkan adanya resiko persyaratan yang ditetapkan tidak dapat dipenuhi.

c. Tidak terdapat penjelasan mengenai hambatan-hambatan yang tidak perlu dalam standar, karena sebenarnya peraturan teknis dan standar adalah dua hal yang sama.

<sup>83</sup> Jan Bohanes, *D-Goods-Technical Barriers to Trade*, di unduh pada tanggal 18 Januari 2010.

<sup>84</sup> Dalam *TBT Agreements* menjelaskan prinsip non-diskriminasi untuk peraturan teknis dapat terlihat dalam Pasal 2.1 yang menyebutkan bahwa produk yang diimpor dari wilayah setiap anggota harus diberikan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dibanding perlakuan yang diberikan kepada produk nasional serupa dan produk serupa yang berasal dari negara lain, sedangkan non-diskriminasi dalam standar terdapat dalam *annex 3 (D) (Code of Good Practice For The Preparation, Adoption and Application of Standard)* yang menyebutkan bahwa badan standardisasi harus memberikan perlakuan atas produk yang berasal dari wilayah anggota WTO lainnya tidak kurang menguntungkan dibanding perlakuan yang diberikan kepada produk nasional serupa dan produk serupa yang berasal dari negara lain dan dalam prosedur penilaian kesesuaian prinsip ini digunakan berdasarkan Pasal 5 (1.1) bahwa prosedur penilaian kesesuaian disusun, ditetapkan dan diterapkan sedemikian untuk memberikan akses kepada pemasok produk yang serupa yang berasal dari wilayah anggota lain, dengan kondisi yang tidak kurang menguntungkan dibanding prosedur yang ditujukan

d. Pengaturan penilaian kesesuaian dalam mencegah hambatan yang tidak perlu terhadap perdagangan.<sup>85</sup>

e. Harmonisasi<sup>86</sup>

Untuk menghindari terjadinya standar yang berbeda-beda, negara anggota didorong untuk merujuk kepada standar yang berlaku secara internasional yang disepakati dalam menyusun standar domestiknya.

f. Transparansi

Seluruh proses penetapan regulasi teknis, standard, maupun prosedur penilaian kesesuaiannya dilakukan secara terbuka dengan mengikuti ketentuan-ketentuan notifikasi di tingkat internasional dan diumumkan untuk memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan tanggapan terhadap peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang dikeluarkan.

*TBT Agreements* terdiri dari beberapa aturan dan untuk menghindari tumpang tindih dengan persetujuan lain, dalam hal hubungan dengan *TBT Agreements* dengan *General Agreement on Tariff and Trade 1994 (GATT 1994 1994)* secara umum dengan perjanjian multilateral lainnya dalam perdagangan barang diatur *General Interpretative Note* Lampiran 1A Persetujuan WTO. Ruang lingkup TBT juga mendukung 2 (dua) *TBT Agreements* lainnya, yaitu:<sup>87</sup>

1. *Agreement on Government Procurement* (Persetujuan Pengadaan Barang oleh Pemerintah)

Persetujuan ini berhubungan dengan pengadaan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat masuk ke dalam ruang lingkup persetujuan ini

<sup>85</sup> Pasal 5.1.2. *TBT Agreements*.

"conformity assessment procedures are not prepared, adopted or applied with a view to or with the effect of creating unnecessary obstacles to international trade. This means, *inter alia*, that conformity assessment procedures shall not be more strict or be applied more strictly than is necessary to give the importing Member adequate confidence that products conform with the applicable technical regulations or standards, taking account of the risks non-conformity would create"

<sup>86</sup> Lihat Pasal 2.4 - 2.6 *TBT Agreements* untuk peraturan teknis dan dalam Annex 2 (F) – (G) *Code of Good Practice For The Preparation, Adoption and Application of Standard* untuk standar serta Pasal 5.4 dan 5.5 untuk prosedur penilaian kesesuaian.

<sup>87</sup> Denise Prevost, et.al., *WTO Rules on Technical Barriers to Trade*, (Maastricht: Faculty of Law Univesiteit Netherlands, 2005), hlm.22.

## 2. *Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement* (Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Perlindungan Kesehatan Manusia, Hewan dan Tumbuh-tumbuhan)

Suatu persetujuan yang bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kehidupan manusia atau hewan dari resiko-resiko yang ditimbulkan oleh penggunaan bahan-bahan yang mengandung racun atau bahan penyakit dan perlindungan dari resiko yang ditimbulkan oleh hama atau penyakit yang dibawa oleh hewan atau tumbuhan.<sup>88</sup>

Persetujuan ini merupakan bagian dari persetujuan hasil pertanian dimana substansinya erat kaitannya dengan masalah pertanian. Persetujuan ini mengatur kebijakan yang terkait erat dengan perlindungan kesehatan makanan (*food safety*), hewan/binatang dan tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan persetujuan ini setiap negara berhak untuk mengambil tindakan yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan asalkan tindakan tersebut tidak dilakukan secara sepihak dan diskriminatif serta tidak menimbulkan proteksi tersembunyi atau proteksi yang tidak perlu. Standar perlindungan yang akan diterapkan para anggota sebagai pelaksanaan persetujuan ini harus mengadopsi standar internasional seperti Codex Alimentarius sebagai acuan.

### 4.1. Hubungan *TBT Agreements* dengan persetujuan lainnya

Kebijakan perdagangan internasional adalah berbagai tindakan dan peraturan yang dijalankan suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional negara tersebut. Kebijakan perdagangan internasional dilaksanakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, industri dalam negeri, dan lapangan kerja serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Hambatan tersebut beragam bentuknya, dari pengenaan tarif sampai sampai hambatan non-tariff. Kedua bentuk hambatan perdagangan tersebut diberlakukan oleh negara-negara pengimpor maupun pengekspor dengan berbagai macam maksud dan tujuan.

Pada kenyataannya, hambatan perdagangan berupa tarif atau bea masuk memang merupakan kebijakan yang paling sederhana dan mudah dilaksanakan.

<sup>88</sup> Departemen Kehutanan, *Selayang Pandang Technical Barriers of Trade*, [http://www.dephut.go.id/Halaman/STANDARDISASI\\_&\\_LINGKUNGAN\\_KEHUTANAN/INFO\\_III01/V\\_III01.html](http://www.dephut.go.id/Halaman/STANDARDISASI_&_LINGKUNGAN_KEHUTANAN/INFO_III01/V_III01.html), diunduh pada tanggal 2 Januari 2010.

Akan tetapi, dalam praktek perdagangan internasional saat ini, kebanyakan pemerintah melakukan campur tangan dalam kegiatan perdagangan internasional menggunakan kebijakan lainnya yang lebih rumit, yaitu kebijakan *Non-Tariff Barrier* (NTB). Hal ini dilakukan negara tersebut untuk menyembunyikan motif proteksi atau sekedar mengecoh negara lainnya. Oleh karena itu, sampai saat ini masih banyak negara yang memberlakukan kebijakan NTB walaupun beberapa ahli beranggapan bahwa kebijakan tersebut dapat menjadi penghalang untuk tercapainya keterbukaan dalam perdagangan internasional.

#### 4.2. Technical Barriers to Trade Agreements dan Negara Berkembang

Berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 12 dalam *TBT Agreements* menjelaskan mengenai perlakuan khusus yang diberikan kepada Negara berkembang terkait dengan pemberlakuan *TBT Agreements*. Adapun perlakuan khusus tersebut terdiri dari:

##### 1. Bantuan Teknis (*Technical Assistance*)

Negara-negara anggota terutama Negara maju apabila diminta untuk saran atau bantuan teknis harus memberikan kepada Negara-negara anggota lainnya terutama kepada Negara berkembang.<sup>89</sup> Dalam memberikan saran berdasarkan artikel 12.1 *TBT Agreements*<sup>90</sup> menjelaskan bahwa Negara-negara anggota yang memberikan bantuan teknis kepada Negara-negara anggota lainnya terutama Negara berkembang harus mempertimbangkan tingkat pembangunan dari perkembangan pembangunan Negara berkembang yang meminta bantuan. Saran atau bantuan teknis merujuk kepada Pasal 11 terutama menyangkut bantuan di dalam mendirikan lembaga atau badan-badan pengatur atau badan penilaian kesesuaian terhadap peraturan teknis dan metode yang dipenuhi

<sup>89</sup> Denise Prevost, Marielle Matthee dan Peter Van den Bosch, *WTO Rules on Technical Barriers to Trade*, (Maastricht: Faculty of Law Universiteit Netherlands, 2005), hlm.26.

<sup>90</sup> *Members shall, in accordance with the provision of article 11, provide technical assistance to developing country members to ensure that the preparation and application of technical regulations, standards and conformity assessments procedures do not create unnecessary obstacles to expansion and diversification of exports from developing country Members. In determining the terms and conditions of the technical assistance, account shall be taken of the stage of development of the requesting Members and in particular of the least-developed country members.*

dengan sangat baik serta negara-negara anggota dapat berpartisipasi dalam kesesuaian terhadap peraturan-peraturan teknis.

## 2. Perlakuan Khusus dan Berbeda (*Special and Differential Treatment*)

Perjanjian TBT mengatur tentang adanya perlakuan khusus dan berbeda terhadap negara anggota WTO yang termasuk dalam kategori Negara berkembang, hal ini terdapat dalam Pasal 12 (8) yaitu:

*"Diakui bahwa Anggota negara berkembang mungkin menghadapi permasalahan khusus, yang mencakup permasalahan kelembagaan dan prasarana, di bidang penyusunan dan penerapan peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian. Selanjutnya diakui bahwa kebutuhan khusus pembangunan dan perdagangan Anggota negara berkembang, demikian juga tingkat perkembangan teknologi mereka, mungkin menghalangi kemampuan mereka untuk sepenuhnya melaksanakan kewajibannya menurut Persetujuan ini. Oleh karena itu, Anggota harus mempertimbangkan fakta ini sepenuhnya. Sehubungan dengan hal itu, dengan maksud untuk menjamin bahwa Anggota negara berkembang juga mampu memenuhi Persetujuan ini, Komite dapat memberikan, atas permintaan, pengecualian dalam batas waktu tertentu, secara keseluruhan atau sebagian dari kewajiban menurut Persetujuan ini. Dalam mempertimbangkan permintaan semacam ini, Komite harus mempertimbangkan masalah khusus, di bidang penyusunan dan penerapan peraturan teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian dan kebutuhan khusus pembangunan dan perdagangan dari Anggota negara berkembang, dan juga tingkat perkembangan teknologinya, yang mungkin menghalangi kemampuannya untuk sepenuhnya melaksanakan kewajibannya dalam Persetujuan ini. Komite, terutama harus mempertimbangkan permasalahan khusus Anggota negara yang kurang berkembang."*

Bahwa negara-negara berkembang dalam ketentuan WTO mendapatkan tempat tersendiri secara perlakuan dalam melaksanakan aturan-aturan WTO yang bertujuan agar terjadi keselarasan dalam mewujudkan perdagangan internasional;

Keuntungan yang diperoleh dengan menandatangani dan meratifikasi WTO, tiap negara anggota mempunyai hak hukum untuk tidak diperlakukan secara diskriminasi oleh anggota WTO lainnya baik perlakuan dibidang tarif, non-tarif maupun perlakuan secara nasional (*national treatment*). Disamping itu pula negara anggota WTO, khususnya negara berkembang berhak untuk memperjuangkan haknya, misalnya melalui penyelesaian sengketa WTO dan

mempersalahkan kebijakan negara lain yang dianggap merugikan kepentingan negara-negara berkembang diberbagai forum relevan di WTO.<sup>91</sup>

Berbagai persetujuan WTO dapat dipergunakan oleh negara-negara berkembang untuk melindungi kepentingan dalam negrinya (pada umumnya industri dalam negeri) dari impor yang terbukti mengandung unsur "unfair". Keuntungan lainnya yang penting adalah bahwa negara-negara berkembang ikut menentukan anggota perundingan perdagangan internasional dimasa mendatang yang selama ini sangat didominasi negara maju. Hal ini tidak dimungkinkan apabila negara-negara berkembang tidak berada dalam sistem WTO tersebut.

## 5. Ruang Lingkup Import Licensing Agreements /ILA

ILA merupakan salah satu perjanjian yang termasuk di dalam perjanjian-perjanjian yang berlaku dibawah kerangka WTO, lebih tepatnya pada *Annex 1A (Multilateral Agreement on Trade in Good)*, yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari *Marrekesh Agreement Establishing the World Trade Organization*. ILA mempunyai tujuan antara lain:<sup>92</sup>

- a. Memberikan transparansi dalam prosedur administrasi dalam perdagangan internasional;
- b. Memberikan perlakuan yang sama dan adil terhadap prosedur dan praktek akan impor;
- c. Memberikan kepastian bahwa prosedur impor tidak menjadi hambatan perdagangan internasional;

Pada intinya persetujuan ini dibuat agar dalam melakukan impor tidak ada hambatan dan pembatasan dalam perdagangan internasional. Pengaturan kebijakan impor sangat rentan terhadap adanya kuota dan/atau tariff kuota terselubung yang diberlakukan oleh suatu negara, hal ini diperkuat oleh pernyataan:

<sup>91</sup> Departemen Perdagangan, *WTO dan Sistem Perdagangan Dunia*, □<http://www.depdag.go.id/files/publikasi/djkipi/WTO.htm>], diunduh pada tanggal 30 Maret 2010.

<sup>92</sup> Pembukaan ILA:

"...and bring transparency to, the administrative procedures and practices used in international trade, and to ensure the fair and equitable application and administration of such procedures and practices"

*A trader who wishes to import a product that is subject to a quota must apply for an import license, i.e. permit to import. Whether this import license will be granted depends on whether the quota is already filled or not, and on whether the trader meets the requirements for an import license*<sup>93</sup>

Dapat dikatakan bahwa *Import Licensing Procedures* merupakan persyaratan awal dalam melakukan impor.

Dalam ILA terdapat hal-hal pokok yang dapat dipahami sebagai berikut:<sup>94</sup>

1. Lisensi impor adalah prosedur administratif yang digunakan untuk melaksanakan ketentuan mengenai lisensi impor. Persyaratan dalam pengajuan aplikasi atau dokumentasi lainnya yang merupakan syarat untuk melaksanakan impor atau memasukan barang kedalam daerah kepabeaan negara pengimpor.<sup>95</sup>
2. Dalam prosedur administratif yang diterapkan dalam pelaksanaan ketentuan lisensi impor harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan GATT 1994. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan prosedur administratif tersebut tidak menimbulkan hambatan bagi perdagangan, dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi, keuangan dan perdagangan di negara-negara anggota yang sedang berkembang.<sup>96</sup>
3. Kebijakan prosedur lisensi impor harus bersifat netral dan dilaksanakan secara adil dan seimbang. Apabila terdapat pengecualian yang dilakukan, maka harus dipublikasikan, dan dinotifikasikan kepada *Committee on Import Licensing* dan negara-negara anggota juga dapat memberikan komentar secara tertulis dan bilamana meminta kesempatan untuk mendiskusikannya, permintaan tersebut harus dipenuhi.<sup>97</sup> Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah pihak-pihak yang berkepentingan termasuk dunia usaha dalam memahaminya.
4. pada prinsipnya, prosedur aplikasi lisensi impor termasuk formulir serta informasi yang harus dipenuhi oleh pemohon harus dibuat sederhana mungkin

<sup>93</sup> Peter Van Den Bosche, *The Law and Policy of The World Trade Organization, Text, Cases, Materials*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2007), hlm.455.

<sup>94</sup> Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, *op. cit.*, hal. 222-224.

<sup>95</sup> Pasal 1.1 ILA.

<sup>96</sup> *Ibid.*, Pasal 1.2.

<sup>97</sup> *Ibid.*, Pasal 1.4.

dan pemohon harus diberikan waktu yang cukup untuk pengajuan aplikasi dan tidak kurang dari 21 (dua puluh satu hari). Apabila terdapat kekurangan pada aplikasi yang diajukan dalam batas waktu tersebut, maka harus diberikan kemungkinan penambahan batas waktunya.<sup>98</sup>

5. tentang lembaga administratif yang harus dihubungi pemohon untuk mengajukan aplikasinya, menetapkan bahwa pemohon harus menghubungi hanya satu lembaga administratif. Apabila memang sangat diperlukan (dan tidak dapat dihindari) untuk menghubungi lebih dan satu lembaga administratif, ditetapkan sebanyak-banyaknya 3(tiga) lembaga administratif saja.<sup>99</sup>
6. berkenaan dengan aplikasi yang diajukan pemohon, ditetapkan bahwa tidak dibenarkan menolak aplikasi yang disebabkan hanya karena kesalahan kecil pada dokumentasi yang tidak berkaitan dengan muatan data utama yang diperlukan. Selebihnya, menetapkan juga bahwa hanya sanksi yang bersifat peringatan yang dapat diberikan atas kekurangan atau kesalahan pada dokumen atau prosedur yang jelas bukan merupakan kesengajaan pemohon.<sup>100</sup>
7. impor yang sudah mendapatkan lisensi tidak boleh ditolak hanya karena sedikit variasi yang disebabkan perbedaan yang terjadi dalam pengapalan, atau perbedaan lain yang disebabkan praktek normal dalam dunia bisnis sehingga menyebabkan nilai, jumlah atau beratnya berbeda dengan yang dinyatakan dalam lisensi.<sup>101</sup>
8. untuk keperluan pembayaran impor, valuta asing juga harus disediakan untuk pemegang lisensi dengan basis yang sama dengan importir komoditi lain yang tidak memerlukan lisensi.<sup>102</sup>

---

<sup>98</sup> *Ibid.*, Pasal 1.6.

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> *Ibid.*, Pasal 1.7.

<sup>101</sup> *Ibid.*, Pasal 1.8.

<sup>102</sup> *Ibid.*, Pasal 1.9.

9. ketentuan *agreement* ini juga mensyaratkan kerahasiaan informasi untuk keperluan penegakan hukum, memelihara kepentingan umum, kepentingan bisnis atau kepentingan perusahaan maupun perorangan.<sup>103</sup>

### 5.1. Jenis *Import Licensing*

Ketentuan dalam ILA membedakan jenis-jenis perijinan impor berdasarkan peruntukan dari pihak-pihak yang berhak mendapatkan ijin, perbedaan tersebut terbagi atas:<sup>104</sup>

#### 1. Lisensi Impor Otomatis<sup>105</sup>

Lisensi impor otomatis adalah lisensi impor yang aplikasinya disetujui dalam kasus apapun. Prosedur lisensi impor otomatis ini juga tidak boleh diterapkan sedemikian rupa sehingga menjadi hambatan perdagangan. Di dalam ILA disebutkan bahwa prosedur lisensi impor otomatis akan mempunyai dampak menghambat perdagangan bila tidak memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>106</sup>

- a. bahwa setiap orang, perusahaan atau lembaga yang secara hukum telah memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan impor yang melibatkan produk yang terkena ketentuan prosedur lisensi impor otomatis dapat mengajukan dan memperoleh aplikasi lisensi impor otomatis.
- b. pengajuan untuk mendapatkan aplikasi lisensi dilakukan pada setiap hari kerja sebelum adanya prosedur pabean;
- c. persetujuan atas permohonan lisensi impor yang lengkap dan benar, diberikan secepat mungkin dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

#### 2. Lisensi Impor Non-Otomatis<sup>107</sup>

Lisensi import non-otomatis adalah lisensi impor yang aplikasinya belum tentu selalu disetujui. Seperti hanya pada prosedur lisensi impor otomatis,

<sup>103</sup> *Ibid.*, Pasal 1.11.

<sup>104</sup> Departemen Perdagangan, *Notifikasi Kebijakan Tata Niaga Impor*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, 2009), hlm 4.

<sup>105</sup> Pasal 2 ILA.

<sup>106</sup> *Ibid.*, Pasal 2 (2a).

<sup>107</sup> *Ibid.*, Pasal 3.

prosedur lisensi impor non otomatis juga tidak boleh menimbulkan dampak tambahan yang menghambat perdagangan selain yang diakibatkan oleh penerapan kebijakan pembatasan impor. Prosedur lisensi impor non-otomatis dimaksud juga tidak boleh menjadi beban administratif bagi pemohon, selain yang memang mutlak diperlukan dalam rangka penerapan kebijakan yang bersangkutan.<sup>108</sup>

Dalam hal ada persyaratan lisensi untuk tujuan di luar pelaksanaan kebijaksanaan pembatasan kuantitatif, maka informasi yang memadai harus disebarluaskan agar negara anggota yang lain serta para pengusaha dapat mengetahui alasan atau dasar pemberian dan/atau alokasi lisensi. Demikian pula bila terdapat kemungkinan untuk mengajukan pengecualian dalam persyaratan lisensi, maka informasinya harus disebarluaskan termasuk informasi bagaimana prosedur yang harus ditempuh untuk mengajukan kekecualian, dan bilamana mungkin juga indikasi tentang kondisi dimana permintaan akan dipertimbangkan. Pada prinsipnya, prosedur lisensi impor non-otomatis yang diterapkan harus transparan bagi negara anggota WTO lainnya serta bagi para pengusaha. Terlebih bila prosedur lisensi tersebut merupakan kebijaksanaan pembatasan perdagangan, informasi yang menyangkut pemberian lisensi/alokasi, distribusi lisensi dan data-data lainnya yang relevan harus disebarluaskan dikalangan negara pemasok.<sup>109</sup>

Lisensi impor non-otomatis dibuat untuk mengendalikan arus barang masuk. Umumnya tindakan yang diberlakukan sebagai pelaksanaan dari lisensi impor non-otomatis ini berbentuk kuota atau pembatasan kuantitatif (*quantitative restriction*). Tindakan pembatasan impor melalui alokasi kuantitatif ini diberlakukan pemerintah antara lain melindungi *balance of payment*,<sup>110</sup> melindungi produsen dalam negeri yang menghasilkan produk sejenis dengan barang yang diimpor, dan untuk mengendalikan impor bahan penolong yang

---

<sup>108</sup> Lihat Pasal 3 ILA.

<sup>109</sup> *Ibid.*,

<sup>110</sup> *Balances of Payment* adalah suatu pernyataan yang menggambarkan semua transaksi ekonomi dan keuangan antara perusahaan, bank, rumah tangga dan pemerintah di suatu negara dengan negara-negara lainnya dalam suatu periode tertentu. (Kamus Lengkap Perdagangan Internasional, Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional, Jakarta: 1998).

bersifat multifungsi dan terdapat potensi untuk disalahgunakan bagi tindakan yang membahayakan. Meskipun pembatasan kuantitatif harus diterapkan secara bijaksana dan fair, serta harus memperhatikan prinsip tanpa ada pengecualian.<sup>111</sup>

Ketentuan dalam ILA menjelaskan bahwa tiap kebijakan impor non otomatis harus dipublikasikan dan memuat informasi mengenai tujuan, pengecualian, jumlah kuota, tanggal pembukaan dan penutupan dan pengaturan tentang pengalokasian pemberian kuota kepada suatu negara. Publikasi tersebut diumumkan minimal 21 hari sebelum kebijakan tersebut berlaku secara efektif<sup>112</sup> dan publikasi dari setiap kebijakan yang keluar, seperti mengenai lembaga administratif berwenang, daftar komoditi atau produk yang memerlukan lisensi, pengecualian-pengecualian yang diberikan harus dinotifikasikan kepada Komite Perizinan Impor. Dengan demikian, prinsip transparansi ini juga diduga menjadi salah satu agenda dari WTO untuk mengetahui perkembangan kebijakan yang diterapkan pada suatu negara, terlebih lagi dengan diwajibkannya setiap negara anggota untuk melakukan notifikasi terhadap berbagai kebijakan dan perubahannya yang diterapkan di negara tersebut.

## 5.2. *Committee on Import Licensing*<sup>113</sup>

Komite Perizinan Impor (*Committee on Import Licensing*) dibentuk bertujuan untuk kelancaran dari pelaksanaan ILA termasuk memberikan konsultasi berbagai hal yang terkait dengan ILA. Komite perizinan impor juga menampung/menerima notifikasi yang wajib disampaikan oleh negara-negara anggota dan notifikasi tersebut harus memuat informasi sebagai berikut:<sup>114</sup>

1. daftar produk yang tekena prosedur lisensi;
2. tempat/kantor yang dapat dihubungi untuk mendapatkan informasi mengenai persyaratan-persyaratan;

<sup>111</sup> Departemen Perdagangan, *Ibid*, hal. 14.

<sup>112</sup> Tidak diperbolehkan adanya diskriminasi pemberian ijin, apabila ada penolakan harus disertai dengan penjelasan berwenang dan pemohon berhak mengajukan banding. Proses pengajuan permohonan harus selesai dalam jangka waktu 30 hari namun apabila ada pengajuan permohona secara simultan maka dapat diberikan jangka waktu maksimal 60 hari.

<sup>113</sup> Pasal 4 ILA.

<sup>114</sup> Pasal 5 ILA.

3. lembaga administratif yang dapat dihubungi untuk pengajuan aplikasi;
4. tanggal dan nama media di mana prosedur lisensi diterbitkan;
5. indikasi tentang prosedur lisensi, otomatis atau non-otomatis;
6. tujuan administratif, untuk prosedur lisensi impor otomatis;
7. indikasi tentang tindakan yang dilaksanakan melalui prosedur lisensi impor non-otomatis; dan
8. perkiraan jangka waktu prosedur lisensi atau alasan-alasannya bila informasi tentang jangka waktu tersebut tidak dapat diberikan.

Berkenaan dengan dengan hal-hal tersebut maka negara-negara anggota wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam negerinya dengan ketentuan ILA.

## 6. Kewajiban Notifikasi dalam WTO Agreement

*TBT Agreements* merupakan modifikasi dari hasil putaran Tokyo (*Tokyo Round*) yang lahir pada tanggal 12 April 1979, mengacu pada ketentuan *TBT Agreements*, dalam rangka menegakkan “*transparency*”, maka setiap regulasi teknis, pemberlakuan standar dan penilaian kesesuaian yang mempunyai dampak hambatan terhadap perdagangan perlu dinotifikasi ke sekretariat TBT.<sup>115</sup> *TBT Agreements* juga bertujuan untuk mencegah perlindungan (proteksionisme) yang berlebihan terhadap industri domestik suatu Negara dalam non -tariff barriers/NTB (hambatan non-tariff). Proteksionisme adalah istilah generik yang digunakan untuk menjelaskan beberapa kebijakan yang melindungi produsen domestik dari kompetisi dengan produsen luar negeri.<sup>116</sup>

Mewajibkan para Negara anggota WTO dalam membuat kebijakan-kebijakan harus terbuka terhadap Negara-negara anggota lainnya karena apabila suatu Negara dalam membuat kebijakan-kebijakannya tidak menggunakan prinsip transparansi maka dapat menimbulkan hambatan dalam perdagangan, dalam contoh apabila Negara A membuat aturan bahwa jenis container yang boleh

<sup>115</sup> Badan Standar Nasional, □[www.bsn.go.id/bsn/activity.php?id=195](http://www.bsn.go.id/bsn/activity.php?id=195)□, diunduh tanggal 20 pebruari 2010.

<sup>116</sup> Praktek Liberilisme dan Merkantilisme: Perdagangan Bebas dan Proteksionisme, □<http://dewa-revolter.blogspot.com/2006/04/praktek-liberalisme-dan-merkantilisme.html>□, diunduh pada tanggal 15 Januari 2010.

masuk ke Negara tersebut harus berukuran 40 feet dengan alasan dikarenakan gudang tempat penyimpanan tidak dapat menyimpan container dengan ukuran lebih diatas 40 feet maka Negara A sebelum aturan tersebut ditandatangani harus dilakukan notifikasi terlebih dahulu dengan jangka waktu 60 hari hal ini bertujuan agar Negara-negara anggota WTO lainnya dapat mempunyai kesempatan untuk memberikan tanggapan atas rancangan aturan tersebut.

Setiap negara anggota WTO wajib menyampaikan notifikasi setiap satu tahun satu kali setiap akhir bulan September. Melakukan notifikasi sesegera mungkin ke Sekretariat WTO akan jauh lebih menguntungkan daripada menunda atau tidak melakukan notifikasi sama sekali. Terdapat 3 (tiga) ketentuan yang menjadi dasar hukum dari notifikasi yaitu:

1. GATT 1994 Pasal VIII mengenai bea dan formalitas terkait dengan importasi dan eksportasi.

Segala prosedur pemberian ijin impor yang tidak bersifat spesifik terkait dalam Pasal VIII GATT 1994, dalam ayat 1(a) menetapkan aturan umum yang mewajibkan setiap anggota untuk membuat prosedur dan penetapan formalitas perijinan impor atau eksport harus sesederhana mungkin dalam pengurusan persyaratan dokumentasi yang harus dipenuhi. Menurut ayat 2 bahwa tiap negara wajib meninjau kembali segala aturan atas permintaan anggota WTO lainnya dan pada ayat 3 disebutkan larangan bagi anggota WTO untuk mengenakan sanksi penolakan;

2. GATT 1994 Pasal X tentang Publikasi dan Tertib Administrasi Regulasi Perdagangan.

Bahwa segala sesuatu yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara dan mempunyai dampak terhadap kebijakan perdagangan internasional harus dipublikasikan sesegera mungkin sedemikian rupa sehingga pemerintah dan para pedagang dapat segera memahami hal-hal tersebut. Dalam hal notifikasi dapat terlihat dalam Pasal 2(9) *TBT Agreements* yang menjelaskan sebagai berikut:

*2.9.1 publish a notice in publikation at an early appropriate stage, in such a manner as to enable interested parties in other Members to became acquainted with it, that they propose to introduce a particular technical regulation;*

*2.9.2 notify other Members through the Secretariat of the products to be covered by the proposed technical regulation, together with a brief indication of its objective and rationale. Such notifications shall take place at an early appropriate stage, when amendments can still be introduced and comments taken into account;*

*2.9.3 Upon request, provide to other Members particulars or copies of the proposed technical regulation and, whenever possible, identify the parts which in substance deviate from relevant international standards;*

*2.9.4 without discrimination, allow reasonable time for other Members to make comments in writing, discuss these comments upon request, and take these written comments and the results of these discussion into account.*

Hal terpenting yang harus tercakup di dalam notifikasi adalah kebijakan domestik yang terkait dengan perdagangan seperti undang-undang, prosedur, mekanisme, segala persyaratan yang harus dipenuhi, tata cara memperoleh perijinan dan regulasi-regulasi terkait lainnya yang menyangkut akses pasar.

Bahwa suatu Negara yang akan membuat aturan-aturan harus sedini mungkin mempublikasikan kepada Negara anggota dengan melakukan notifikasi kepada Sekretariat agar mendapatkan tanggapan yang dapat dipertimbangkan dan atas permintaan Negara anggota dapat meminta salinan untuk memberi tanggapan terhadap isi dari aturan tersebut dan tanpa ada diskriminasi dapat dimungkinkan melakukan tanggapan tertulis dan melakukan diskusi terhadap rancangan aturan tersebut. Dapat dikatakan bahwa setiap Negara anggota yang akan membuat suatu aturan/regulasi diwajibkan untuk melakukan notifikasi terlebih dahulu sebelum diundangkan, hal ini bertujuan agar aturan-aturan tersebut tidak mengakibatkan terjadinya hambatan dalam perdagangan.

## **7. Market Access dan Perdagangan Internasional**

Pada akhir Putaran Uruguay, negara-negara telah siap menjalankan persetujuan-persetujuan WTO walaupun dengan perbedaan tenggang waktu dan implementasinya. Negara-negara juga diharuskan mempercepat pelaksanaan *market access*-nya. Di dalam WTO bila suatu negara membuka pasarnya untuk barang dan atau jasa maka berarti negara tersebut telah melakukan *binding* (mengikat) akan komitmennya dalam memperluas *market access*.

Dalam upaya memperluas *market access*<sup>117</sup> terhadap barang dan jasa dengan membuat kesepakatan untuk mengurangi dan menghapus hambatan maka diharapkan negara-negara anggota WTO dalam menyelenggarakan perdagangan internasional seminimal mungkin tidak membuat kebijakan-kebijakan yang menghambat *market access*.

Pembatasan *market access* dapat dikategorikan sebagai hambatan dalam perdagangan.<sup>118</sup> Dikatakan pembatasan karena dalam pembuatan suatu *domestic regulation* oleh suatu negara anggota seringkali menjadi hambatan, adapun hambatan yang terjadi adalah terdapat dalam ketentuan, prosedur dan peraturan-peraturan terkait.

## 8. Transparansi dan Pencegahan Proteksionisme

Untuk melindungi perdagangan dalam negeri, maka dilakukanlah tindakan-tindakan proteksi. Proteksi adalah upaya pemerintah mengadakan perlindungan pada industri-industri domestik terhadap masuknya barang impor dalam jangka waktu tertentu.<sup>119</sup> Proteksi bertujuan untuk melindungi, membesarkan atau mengecilkan kelangsungan industri dalam negeri yang berlaku dalam perdagangan umum.<sup>120</sup> Terdapat dua macam proteksi yaitu hambatan tariff dan hambatan non-tarif

Dalam perdagangan luar negeri konsep proteksi berarti usaha-usaha pemerintah yang mematasi atau mengurangi jumlah barang yang diimpor dari Negara-negara lain dengan tujuan untuk mencapai beberapa tujuan tertentu yang

<sup>117</sup> *Market access* adalah pembukaan pasar dalam negeri bagi produk-produk luar negeri merupakan gambaran dan kemauan pemerintah untuk mengizinkan masuknya barang impor dan bersaing dengan produk domestik yang sejenis (Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *Kamus Lengkap Perdagangan Internasional*, hlm.244).

<sup>118</sup> Peter Van Den Bosche, *The Law and Policy of The World Trade Organization, Text, Cases, Materials*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2007), hlm.477.

<sup>119</sup> Prof.Dr.R.Hendra Halwani, *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), Hal.98.

<sup>120</sup> *Ibid.*

penting artinya dalam pembangunan Negara dan kemakmuran perekonomian Negara. Ada beberapa tujuan penting dari proteksi: <sup>121</sup>

- a. Mengatasi masalah deflasi dan pengangguran;
- b. Mendorong perkembangan industri baru;
- c. Mendiversifikasikan perekonomian;
- d. Menghindari kemerosotan industri-industri tertentu;
- e. Memperbaiki neraca pembayaran;
- f. Menghindari neraca pembayaran;
- g. Menghindari dumping;
- h. Menambah pendapatan pemerintah;

Oleh karena itu dalam penyusunan peraturan-peraturan/regulasi yang terkait disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan WTO yang mana telah diratifikasi oleh para negara anggota agar dalam melakukan perdagangan internasional dapat berjalan dengan lancar.

Banyak negara yang telah melakukan gerakan ke arah proteksionisme untuk melindungi perekonomian dalam negeri. Bahkan, negara yang gencar mengampanyekan perdagangan bebas, Amerika Serikat, kini mengambil jalan ke arah proteksionisme perekonomian dalam negeri dengan memopulerkan slogan “*Buy American*”.<sup>122</sup> Proteksi pada hakikatnya adalah usaha-usaha pemerintah untuk membatasi atau menghalangi impor dari negara-negara lain dengan tujuan untuk kemakmuran perekonomian negara. Alasan yang mendorong negara melakukan aksi proteksi cukup banyak dan beragam. Beberapa alasan-alasan adanya proteksionisme di antaranya:

a. *National Security*

Alasan untuk melakukan proteksi ialah karena industri-industri tertentu sangat vital bagi pertahanan nasional terutama pada saat-saat darurat. Suatu negara tidak boleh menggantungkan diri pada impor produk-produk strategis, karena pada masa perang bisa saja musuh mengambil tindakan untuk memutus

<sup>121</sup> Perdagangan Luar Negeri, Proteksi Dan Globalisasi, <<http://magussudrajat.blogspot.com/2010/02/perdagangan-luar-negeri-proteksi-dan.html>>, diunduh pada tanggal 9 Februari 2010.

<sup>122</sup> Warta Ekonomi, *Proteksionisme*, edisi 05/XXI/2009, hal. 90.

impor barang tersebut. Sehingga lebih baik melindungi industri dalam negeri walaupun pada masa damai, dan ketika negara tersebut membutuhkannya negara tersebut telah memilikinya.<sup>123</sup> Tidak seperti kebanyakan alasan-alasan proteksionisme, alasan pertahanan nasional tidak seluruhnya didasarkan pada logika pemikiran yang salah meskipun masih jauh dari meyakinkan.

#### b. *Balance of Payments*

Banyak negara yang memberlakukan kebijakan proteksi perdagangan dengan harapan dapat mengeliminasi defisit neraca perdagangan atau untuk meningkatkan surplus neraca perdagangan. Alasan tersebut dianggap kurang meyakinkan karena: pertama, pada dasarnya tidak ada yang menginginkan terjadinya defisit perdagangan atau menginginkan surplus perdagangan. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi yang cepat di Amerika Serikat dibandingkan dengan negara-negara lainnya cenderung akan menyebabkan defisit perdagangan. Dalam hal ini, defisit perdagangan merupakan sebuah tanda perekonomian yang sehat.<sup>124</sup> Kedua, kebijakan proteksionis yang berakibat pada pengurangan impor akan menyebabkan ekspor menurun. Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan ekspor secara permanen atas impor akan gagal.

#### c. *Perlindungan Lapangan Pekerjaan*

Alasan perlindungan lapangan pekerjaan sangat berkaitan dengan alasan keseimbangan perdagangan. Serangan produk impor terhadap pasar domestik akan berdampak pada penyempitan pasar bagi produk dalam negeri. Apabila perusahaan dalam negeri tidak mampu bersaing, pengurangan tenaga kerja akan dilakukan perusahaan. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya lonjakan pengangguran terutama di negara-negara yang sektor-sektor pada karyanya,

---

<sup>123</sup> Leland B. Yeager, *Free Trade: America's Opportunity* (New York: Robert Schalkenbach Foundation, 1954), hal. 31.

<sup>124</sup> Craig K. Elwell Dalam ringkasan laporan CRS report for congress menyatakan bahwa "The benefit of the trade deficit is that it allows the United States to spend now beyond current income. In recent years that spending has largely been for investment in productive capital" (*The U.S. Trade Deficit: Causes, Consequences, and Cures*, Updated January 25, 2008 <[italy.usembassy.gov/pdf/other/RL31032.pdf](http://italy.usembassy.gov/pdf/other/RL31032.pdf)>, diunduh pada tanggal 9 Maret 2010.)

seperti pertanian, jasa dan perdagangan tidak mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja.

Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, langkah-langkah membela produk dalam negeri dianggap akan membela tenaga kerja dalam negeri.

Proteksionisme dapat diimplementasikan dalam berbagai cara yang pada prinsipnya semua bentuk proteksionisme ditujukan untuk melindungi industri domestik dari pesaing-pesaing asing. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan yang dapat meningkatkan harga pada pasar domestik untuk produk asing, menurunkan biaya-biaya produsen domestik atau membatasi akses asing ke dalam pasar dalam negeri. Ada beberapa cara untuk melakukan proteksionisme, antara lain melalui:

#### I. Tarif

Tarif adalah biaya/pajak yang dikenakan pada barang-barang yang masuk ke suatu negara, yang berakibat pada meningkatnya harga barang tersebut. Tarif secara tidak langsung berpengaruh pada kuantitas barang impor karena efek kenaikan harga berimbas pada konsumen dan produsen. Bentuk proteksi ini adalah yang paling sering umum digunakan untuk melindungi industri dalam negeri. Leland B. Yeager menyatakan bahwa:

*"tariffs schedules of duties on imports are the traditional tools of protectionism. A duty, if high enough, can severely restrict or even completely cut off imports a commodity."*<sup>125</sup>

Pendapat ini sejalan dengan *Heckscher Ohlin Framework* menyatakan:

*"we would expect import restriction to be more severe in sectors that intensively use an economy's scarce factors. The most extreme of protective tariff would be a tax that eliminate imports"*<sup>126</sup>

<sup>125</sup> Leland B. Yeager, *Free Trade: America's Opportunity*, (New York: Robert Schalkenbach Foundation, 1954), hal. 8.

<sup>126</sup> James R. Markusen, *et.al.*, *International Trade: theory and Evidence*, (McGraw-Hill, 1995), hal. 246.

Tarif sangat populer diantara negara-negara karena tarif pada dasarnya adalah pajak yang dibayarkan oleh pelaku usaha asing yang akan menjual barang-barangnya di dalam negeri, alasan lainnya adalah pendapatan dari tarif dapat digunakan untuk membiayai pelayanan-pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat atau untuk mengurangi pajak-pajak lainnya. Praktek ini sangat umum dilakukan di negara-negara berkembang. Namun bagi negara-negara maju pengenaan tarif atas perdagangan internasional kurang signifikan untuk menjadi sumber pendapatan.<sup>127</sup>

Pada abad 20, tarif di Amerika Serikat meningkat tinggi sebagai akibat dari Smoot-Hawley Tariff tahun 1930. Sebagai contoh, pada tahun 1932 pendapatan dari tarif dari keseluruhan total impor Amerika Serikat adalah 19,6 persen. Perhitungan yang sama yang dilakukan pada tahun 1985 hasilnya adalah 3,8 persen. Penurunan ini disebabkan oleh 2 alasan. Pertama, karena banyak tarif yang diatur dalam Smoot-Hawley Tariff ditentukan dalam jumlah kurs dollar tertentu, level harga yang meningkat perlahan-lahan telah merusak tarif yang berlaku. Kedua, sejak Perang Dunia kedua, banyak sekali dilakukan penurunan tarif yang dilakukan dibawah GATT 1994.

## 2. Kuota

Kuota adalah pembatasan secara kuantitatif tidak hanya terhadap impor tetapi juga diterapkan oleh banyak negara terhadap ekspor. Kuota merupakan alternatif yang sering digunakan selain tarif ketika tujuannya bermaksud untuk membatasi akses produsen asing ke dalam pasar domestik. Namun kuota lebih ketat dibandingkan dengan tarif. Importer biasanya dibatasi sampai pada angka maksimum dari produk yang dapat dijual di dalam pasar dalam negerinya dalam jangka waktu tertentu, sehingga apabila kuotanya sudah habis tidak dapat lagi dilakukan impor. Kuota mirip dengan tarif, menyebabkan harga-harga meningkat di dalam pasar dalam negeri dikarenakan terjadinya kelangkaan barang atau produk yang terkena kuota.

Hal ini memaksa produsen domestik untuk meningkatkan produksi dan konsumen mengurangi konsumsi. Perbedaan antara tarif dan kuota adalah tarif

---

<sup>127</sup> *ibid.*

menghasilkan pemasukan bagi negara sedangkan kuota menghasilkan pendapatan bagi yang memiliki izin impor dan sebagai konsekuensinya, produsen asing akang mendapatkan pemasukan yang sama.<sup>128</sup> Ada 4 (empat) jenis kuota yang digunakan:

a. Kuota Unilateral

Kuota ini dibuat oleh sebuah negara tanpa konsultasi atau negosiasi dengan negara lainnya. Kuota tersebut bisa bersifat global atau alokasi. Jika bersifat global, total volume produk-produk yang dapat di impor ditentukan berdasarkan negara asal (*country of origin*) atau keterlibatan importer dan ekspor. Jika kuota tersebut menggunakan alokasi, maka volume impor yang diizinkan dialokasikan diantara negara-negara asal dan pedagang sesuai dengan pola-pola sebelumnya. Contoh dari penggunaan kuota ini ialah penetapan kuota impor beras yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, misalnya untuk Thailand sebesar 2 ton dan Vietnam sebesar 3 ton.

b. Negotiated Quotas

Dalam kuota ini, negara pengimpor setelah bernegosiasi dengan pemerintah pengespor atau dengan kelompok-kelompok pengekspor memberikan jatah kuota kepada masing-masing negara. Biasanya, dalam negosiasi kuota bilateral, negara pengekspor diberikan tanggung jawab untuk menerbitkan izin kepada para eksporternya. Sedangkan dalam multilateral kuota, pembatasan ditetapkan melalui jumlah total impor saja, tanpa ada pembatasan pada sumber produk tersebut. Masalah yang sering terjadi pada negotiated quota adalah panjangnya waktu yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan mengenai besar kecilnya kuota karena negara importir berkepentingan untuk melindungi industri dalam negerinya, sedangkan pengekspor tidak mau volume ekspornya berkurang.

---

<sup>128</sup>Leland B. Yeager menyatakan bahwa "*The consumer does not enjoy a lower price just because a quota rather than a tariff limits the supply of an imported commodity to a certain amount: the spread between the world price and the local price only goes to privileged importers as a "quota profit" rather than to the government as a tax. Allotment of scarce import privileges is but one of the special problems arising under a quota system.*" (Leland B. Yeager, *Free Trade: America's Opportunity*).

### c. Tariff *Quotas*

Tipe kuota ini, sebuah negara mengizinkan impor atas suatu produk dengan tarif tertentu atau bahkan tidak dikenakan tarif, akan tetapi apabila volume impor yang ditentukan telah habis atau lebih, maka kelebihan volume impor tersebut akan dikenakan tarif masuk yang lebih tinggi dari sebelumnya sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Masalah dari penerapan sistem tarif kuota adalah apabila setelah tarif baru yang lebih tinggi dari sebelumnya dikenakan atas kelebihan impor, maka akan terjadi fluktuasi atau kenaikan harga yang terus menerus.

### d. Mixing Quota

Kuota yang dikenakan impor bahan baku tertentu yang digunakan oleh industri-industri dalam negeri. Penerapan system kuota ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan industri-industri dalam negeri terhadap bahan baku impor, mendorong perkembangan industri atau sector penghasil bahan baku tersebut di dalam negeri dan penghematan devisa.

Dapat dikatakan bahwa tujuan penerapan kuota terhadap ekspor adalah untuk kepentingan konsumen di dalam negeri berbeda dengan penerapan kuota terhadap impor.

## 3. Hambatan Regulasi<sup>129</sup>

Salah satu senjata yang dikembangkan dalam proteksionisme pada tahun 1980 adalah proteksi melalui regulasi atau prosedur. Karakteristiknya ialah untuk menciptakan elaborasi prosedur birokrasi yang sulit untuk diikuti dan pada akhirnya menghasilkan hambatan perdagangan.<sup>130</sup>

Banyak bentuk-bentuk umum pembatasan impor terdapat dalam peraturan yang dibuat oleh suatu pemerintah yang dapat secara langsung maupun tidak langsung membatasi volume perdagangan. Suatu negara, melalui pemerintahnya, memiliki hak untuk menerbitkan peraturan yang mengatur secara teknis dan standar keamanan suatu produk.

<sup>129</sup> Lihat James R. Markusen *et. al.*, *Internasional Trade: Theory and Evidence*, (McGraw Hill, 1995), hal. 280-281.

<sup>130</sup> Alan Oxley, *The Challenge of Free Trade*, hal. 200.

Standar atas suatu produk adalah bentuk umum hambatan regulasi. Hal ini dapat mempengaruhi volume perdagangan secara langsung maupun tidak langsung. Standar-standar ini muncul dalam berbagai bentuk dan digunakan untuk berbagai tujuan. Sebuah standar yang mengatur mengenai penggunaan pestisida dalam produksi makanan akan membatasi atau mengurangi impor dari negara-negara yang tidak memenuhi standar yang telah ditentukan tersebut. Standar tersebut diberlakukan untuk melindungi kesehatan dan keamanan konsumen, yang dalam hal ini ialah warga negara suatu pemerintahan, bukan untuk mendiskriminasi impor dari suatu negara, meskipun pada akhirnya akan berujung pada hal tersebut.

Oleh karena itu, konsumen harus tahu mengenai barang yang mereka beli dengan cara memberikan informasi yang detail pada produk tersebut. Konsekuensinya, pengepakan, labeling dan pengaturan periklanan, dan juga kesehatan, keamanan, kebersihan dan higienis, serta spesifikasi teknis adalah elemen penting dari struktur regulasi suatu pemerintah yang bertujuan untuk menjaga atau menciptakan kesejahteraan konsumen.

Kebanyakan struktur regulasi tersebut dibuat untuk mengatasi suatu permasalahan, misalnya informasi yang menyesatkan dari suatu produk, padahal belum atau tidak diatur dalam pasar. Bagaimanapun juga, dengan kehadiran perdagangan internasional, terdapat kemungkinan untuk melakukan diskriminasi melalui regulasi-regulasi semacam terhadap produk-produk impor. Dalam banyak kasus persyaratan-persyaratan yang ada dalam suatu regulasi membuat suatu pemahaman ekonomi yang baik karena persyaratan-persyaratan tersebut memperbaiki pasar secara eksternal dan tidak mendiskriminasi produk asing itu sendiri. Misalnya persyaratan mengenai keselamatan dan pengendalian emisi untuk kendaraan bermotor. Dalam persyaratan ini terdapat maksud lain dari pemerintah selain untuk mengusik para pengimpor. Sebagai contoh bila suatu produk daging memerlukan penilaian kualitas oleh pemerintah pada saat pemrosesan, ketidakhadiran pejabat pemerintah pemberi nilai kualitas dimana daging tersebut di proses akan membuat impor daging tersebut illegal.

Bentuk lainnya dari regulasi yang membatasi perdagangan ialah persyaratan kandungan lokal. Pada saat ini, dengan semakin kompleksnya perdagangan internasional, hasil akhir suatu produk seringkali terdiri atas berbagai jenis bahan yang diperjualbelikan bolak balik antar negara sebelum dapat dikonsumsi. Misalnya sebuah mobil yang dirakit di Mexico yang mesinnya dibuat di Amerika Serikat. Persyaratan kandungan lokal memaksa importer untuk mengimpor barang-barang yang dibuat dengan persentase kandungan lokal tertentu. Jika kandungan lokal yang dipersyaratkan terlalu tinggi, hal ini akan mengarah pada larangan perdagangan, meskipun mungkin tidak ada tarif atau kuota atas barang impor itu sendiri. Kenyataannya, pembatasan tersebut jauh lebih sering digunakan pada perusahaan asing yang beroperasi di suatu negara. Pemerintah-pemerintah seringkali mempersyaratkan kegiatan perusahaan multinasional yang berada dalam wilayahnya untuk menggunakan kandungan lokal dalam jumlah tertentu dalam proses produksinya.

#### 4. Subsidi

Belum ada kesepakatan diantara para pakar mengenai definisi subsidi. Hal ini terjadi karena terlampau luasnya tindakan-tindakan pemerintah yang dapat dianggap sebagai subsidi. Kesulitan ini diakui dalam laporan WTO tahun 2006 tentang Subsidi, Perdagangan dan WTO (*Subsidies, Trade and The WTO*).<sup>131</sup> Menurut kamus Oxford, subsidi diartikan sebagai “*a sum of money granted from publik funds to help an industri or business keep the price of a commodity or service low.*” Batasan definisi menurut kamus Oxford ini sangat sempit sebab konsesi pajak kini juga dilakukan oleh pemerintah dan sering didefinisikan sebagai subsidi.<sup>132</sup>

Untuk mengatasi kesulitan ini maka WTO membuat definisi secara khusus mengenai subsidi. Menurut SCM Pasal 1.1 butir a, dijelaskan bahwa subsidi terjadi apabila adanya bantuan finansial dari pemerintah kepada lembaga publik yang berada di wilayah negara anggota. Bentuk-bentuk bantuan finansial tersebut

<sup>131</sup>World Trade Organization, *WTO Report: Subsidies, Trade and The WTO*, 2006, hal. 47.

<sup>132</sup>Badan Sengketa WTO (DSB) sering menggunakan definisi dari Kamus Oxford untuk mengartikan istilah yang ada dalam perjanjian WTO.

dibedakan menjadi empat, yaitu: bantuan finansial langsung, insentif fiskal seperti potongan pajak, bantuan penyediaan barang atau jasa selain infrastruktur atau pembelian barang dan membayarkan beban yang harus dibayar badan-badan privat. Definisi ini lebih spesifik dibandingkan dengan GATT 1994 yang hanya menjelaskan tindakan-tindakan yang harus diambil tiap negara ketika melakukan subsidi.<sup>133</sup>

Subsidi dalam SCM harus dilakukan secara spesifik<sup>134</sup>, artinya, jika pemerintah ingin melakukan subsidi maka ia harus menunjuk secara spesifik jenis dan tindakan subsidi yang dilakukan. Tindakan subsidi tersebut kemudian harus dituangkan dalam aturan perundang-undangan. SCM mengatur tentang pembagian subsidi, yaitu: subsidi yang dilarang (*prohibition*), subsidi yang dizinkan namun ada pesyaratan untuk melakukan (*Actionable Subsidies*), subsidi yang diizinkan namun ada persyaratan untuk tidak dilakukan (*Non Actionable Subsidies*).<sup>135</sup>

Pengaturan tentang larangan subsidi pada awalnya tidak diatur dalam GATT 1994. Pasal XVI GATT 1994 hanya mengatur efek dari subsidi yaitu yang dapat membahayakan kepentingan negara lain. Pihak yang melakukan subsidi, menurut ketentuan GATT 1994, hanya diwajibkan untuk melakukan negosiasi dengan negara yang terkena dampaknya.<sup>136</sup>

Pasal 3 SCM mengatur tentang larangan subsidi atas dua hal, yaitu pertama subsidi ekspor, kedua subsidi produk lokal atau produk pengganti impor. Untuk negara-negara berkembang, dalam SCM, diberikan kelonggaran dengan membuat aturan *special and different treatment* yang diatur dalam Pasal 27 SCM. Khusus larangan subsidi ekspor, negara-negara berkembang yang tercantum dalam Annex VII SCM, dikecualikan dari ketentuan tersebut. Negara-negara berkembang tersebut juga termasuk negara kurang maju (*Least Developed Countries/LDCs*) yang ditentukan oleh PBB. Negara-negara tersebut boleh melakukan subsidi ekspor selama delapan tahun sejak SCM berlaku dan dapat meminta untuk memperpanjang (Pasal 27.4 SCM). Sedangkan untuk subsidi produk lokal,

<sup>133</sup> Pasal 16 GATT 1994.

<sup>134</sup> Pasal 2 SCM.

<sup>135</sup> WTO Report 2006, hal. 191.

<sup>136</sup> WTO Report 2006, hal, 189.

negara-negara tersebut hanya diberikan batas waktu selama tujuh tahun dan tidak dapat diperpanjang.<sup>137</sup>

Dalam kerangka perdagangan internasional, subsidi dapat mengganggu kelancaran perdagangan internasional. Hal tersebut dikarenakan akan mengganggu proses liberalisasi perdagangan dan kompetisi yang bebas. Akan tetapi masyarakat internasional juga melihat bahwa tindakan-tindakan subsidi masih diperlukan oleh negara-negara dengan beberapa alasan-alasan yang rasional.

##### 5. Pengendalian nilai tukar (*exchange control*)

Tarif, kuota, hambatan regulasi dan subsidi sebagaimana telah disebutkan di atas berkaitan langsung dengan arus barang. Bentuk terakhir pembatasan bekerja dengan cara membatasi akses kepada nilai tukar atau pertukaran mata uang asing yang dibutuhkan untuk membayar produk-produk asing. Eksportir harus menjual mata uang asing yang mereka peroleh kepada suatu instansi pemerintah dengan harga yang telah ditentukan dan orang-orang yang membutuhkan mata uang asing dapat memperolehnya dengan suatu mekanisme yang ketat. Dasar pemikiran pengendalian nilai tukar ini efektif dalam mengendalikan tidak hanya impor, tetapi juga pinjaman asing dan transaksi-transaksi lainnya yang melibatkan pembayaran luar negeri.<sup>138</sup>

Hal ini dilakukan pemerintah yang ingin melindungi persaingan ekspor dan impor dengan menahan nilai tukar mata uangnya serendah mungkin. Akibatnya ialah produk-produk asing akan menjadi mahal di pasar dalam negeri sementara produk dalam negerinya akan menjadi lebih murah diluar negeri. Produsen dalam negeri secara tidak langsung diberi subsidi dan konsumen dalam negeri secara tidak langsung dikenakan pajak. Kebijakan ini secara umum sulit untuk dipertahankan dimana bank central dalam menekan nilai tukar harus membeli mata uang asing dengan menggunakan mata uang negaranya. Hal ini akan


---

<sup>137</sup> *Ibid.*, hal. 192.

<sup>138</sup> Leland B. Yeager, *Free Trade: America's Opportunity*, hal. 8.

mengakibatkan inflasi. Kebijakan yang bersifat inflasi tidaklah lazim dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri.

Aspek lain dari nilai tukar ialah mencegah warga suatu negara untuk berinvestasi di luar negeri yang pada akhirnya mengarah pada investasi riil domestik. Pembatasan akses kepada aset-aset luar negeri akan menimbulkan variasi dan menurunkan pendapatan bagi pemilik kekayaan domestik. Singkatnya pengendalian nilai tukar akan mengapresiasi tingkat nilai tukar domestik akan tetapi akan membuat produsen-produsen domestik kurang kompetitif.



### BAB III

## PELABUHAN DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

### 1. Perkembangan Pelabuhan

Perubahan dalam kota pelabuhan menjadi membawa perubahan di Asia. Negara Barat membawa pengaruh di berbagai wilayah Asia, karena di kota pelabuhan terjadi pergeseran nilai-nilai tradisional akibat pengaruh nilai-nilai Barat. Secara ekonomi kota pelabuhan sangat menonjol selama abad XIX dan pada awal abad XX kota pelabuhan menguasai dan sering menciptakan perdagangan, industri, keuangan, perbankan, asuransi pasar modal, serta membentuk jaringan peran dominan atas pedalaman agrarisnya.<sup>139</sup>

Perkembangan suatu pelabuhan maupun kota tidak bisa dilepaskan dengan perdagangan, dan sudah barang tentu perkembangan perdagangan juga sangat terkait dengan peran dan fungsi pelabuhan. Perdagangan merupakan variabel yang menentukan dalam perkembangan sebuah kota. Oleh karena perdagangan itu sendiri juga termasuk perdagangan jarak jauh atau perdagangan antar pulau maupun antar negara, maka aktivitas inilah yang menjadi inti dari pengertian sebuah kota. Sementara itu, pembahasan terhadap kota pelabuhan secara menyeluruh sering menempatkan pelabuhan pada posisi yang rendah, sehingga apa yang disebut kota pelabuhan sering kehilangan sifat maritimnya. Sebaliknya, kajian terhadap suatu pelabuhan tanpa menunjukkan dan menganalisis kota tempat pelabuhan itu berada juga menghilangkan fungsi kota pelabuhan sebagai hal yang sangat berkaitan. Dalam hal melakukan berbagai kajian pengembangan yang tidak boleh melepaskan hubungan antara kota dan pelabuhan, baik pada masa sekarang maupun pada masa datang.<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup> Peran Pelabuhan Dalam Menciptakan Peluang Usaha Pariwisata; Kajian Historis Ekonomis, <[http://eprints.undip.ac.id/1117/2/Pelabuhan\\_dan\\_Wisata.pdf](http://eprints.undip.ac.id/1117/2/Pelabuhan_dan_Wisata.pdf)>, di unduh pada tanggal 3 Februari 2010.

<sup>140</sup> *Ibid.*

Pelabuhan, yang dalam bahasa Inggris disebut *harbour* bersinonim dengan kata *port*, kedua konsep ini merupakan dua pengertian yang berbeda. *Harbour* mempunyai titik tekan atau acuan pada konsep fisik yang memberi pengertian tentang pelabuhan sebagai tempat berlindung atau berteduhnya kapal-kapal sedangkan *port*<sup>141</sup> lebih mengacu pada konsep ekonomi, yaitu pelabuhan yang dipandang sebagai tempat atau pusat tukar menukar atau keluar masuknya barang-barang komoditas antara daerah *hinterland* dengan *foreland*.<sup>142</sup> Dalam konsep fisik pelabuhan berarti dermaga tempat kapal-kapal berlabuh dengan segala fasilitasnya. Banyak orang yang ingin melihat dan mengetahui kapal-kapal besar, kapal perang, dan bahkan ingin menaikinya. Sementara pelabuhan dalam konsep ekonomi merupakan serangkaian kegiatan ekonomi sejak kapal datang hingga kapal berangkat. Pelabuhan yang mengacu pada konsep ekonomi, di samping berfungsi sebagai tempat/ pusat tukar menukar atau keluar masuknya barang perdagangan, juga menjadi salah satu syarat sifat kosmopolitannya suatu wilayah atau kota karena adanya dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Dari konsep ini diperoleh pengertian bahwa ada hubungan antara *hinterland* dengan aktivitas suatu pelabuhan. Dengan kata lain, bagi wilayah *hinterland* maupun *foreland*, pelabuhan berfungsi dalam menawarkan volume dagang dan menarik kapal-kapal bagi perdagangan dari dan ke pedalaman.

Operasionalisasi pelabuhan pada hakekatnya merupakan sebuah sistem. Sistem yaitu sebuah jaringan kerja yang saling berhubungan. Sistem tersebut terdiri dari beberapa subsistem dan di dalamnya juga didukung oleh subsistem yang lebih kecil. Kesemuanya ini berlangsung dalam hubungan yang saling kait mengait dan didukung oleh *net of transportation* yang menghubungkan pelabuhan<sup>143</sup>

---

<sup>141</sup> *Port* adalah Bandar yang merupakan suatu tempat tukar menukar/perdagangan antar daerah sangat berbeda dengan *harbour* yang merupakan pelabuhan besar dengan fasilitas yang lengkap.

<sup>142</sup> Rhoads Murphey, *On Evolution of the Port City*”, dalam Frank Broeze (Ed), *Brides of the Sea: Port Cities of Asia from the 16th- 20th Centuries* (Kensington: New South Wales University Press, 1989), Hlm.231

<sup>143</sup> Peran Pelabuhan Dalam Menciptakan Peluang Usaha Pariwisata; Kajian Historis Ekonomis, < [http://eprints.undip.ac.id/1117/2/Pelabuhan\\_dan\\_Wisata.pdf](http://eprints.undip.ac.id/1117/2/Pelabuhan_dan_Wisata.pdf)>, di unduh pada tanggal 3 Februari 2010.

Indonesia yang merupakan negara maritime, peranan pelayaran sangat penting bagi perkembangan bangsa karena terkait dengan kehidupan sosial, ekonomi, pemerintahan pertahanan/keamanan dan perdagangan. Dalam mendukung peranan pelayaran tersebut diperlukan sarana yang berupa pelabuhan. Pada awalnya pelabuhan hanya merupakan suatu tepian di mana kapal-kapal dan perahu-perahu dapat merapat dan membuang jangkar untuk bisa melakukan bongkarmuat barang, menaik turunkan penumpang dan kegiatan lain.

Untuk dapat melakukan kegiatan tersebut pada masa itu pelabuhan berada di tepi sungai, teluk atau pantai secara alami terlindung dari gangguan gelombang. Semakin berkembangnya kehidupan sosial terkait dengan maraknya arus perdagangan maka sarana prasarana yang diperlukan semakin meningkat seiring dengan berkembangnya jenis-jenis kapal. Sebuah kapal bukan hanya berlabuh karena juga mempunyai kepentingan dalam melakukan bongkar muat barang dan menaikturunkan penumpang sehingga pelabuhan harus dapat mendukung kegiatan-kegiatan tersebut dengan sarana dan prasarana yang memadai.<sup>144</sup>

Pelabuhan dapat dibedakan menjadi beberapa macam yang dapat dilihat dari:<sup>145</sup>

a. Segi penyelenggaraan;

Terbagi menjadi pelabuhan umum yaitu pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan umum. Pelabuhan ini diselenggarakan oleh Pemerintah namun pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada badan usaha milik negara yang saat ini BUMN yang diberikan wewenang tersebut adalah PT.(persero) Pelabuhan Indonesia I di Medan, Pelabuhan Indonesia II di Jakarta, Pelabuhan Indonesia III di Surabaya dan Pelabuhan Indonesia IV yang berkedudukan di Ujung Pandang; dan pelabuhan khusus yaitu pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan umum.

---

<sup>144</sup> Bambang Triatmodjo, *Pelabuhan,, cetakan ke-8*, (Yogyakarta: Beta Offset, 2008), hlm 4.

<sup>145</sup> *Ibid.*

b. Segi pengusaha;

Pelabuhan yang diusahakan dengan sengaja mengenakan biaya-biaya terkait dengan pemberian fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam melakukan kegiatan-kegiatan bongkar muat barang, menaik turunkan penumpang dan kegiatan-kegiatan lainnya; dan pelabuhan yang tidak diusahakan yang mana pelabuhan ini merupakan tempat singgah kapal tanpa fasilitas bongkar muat dan lain sebagainya dan pelabuhan ini pada umumnya merupakan pelabuhan kecil yang disubsidi pemerintah.

c. Fungsi dalam perdagangan nasional dan internasional

Terdiri dari pelabuhan laut yaitu pelabuhan besar yang bebas dimasuki oleh kapal-kapal berbendera asing; dan pelabuhan pantai yaitu pelabuhan yang disediakan untuk perdagangan dalam negeri dan tidak bebas disinggahi oleh kapal berbendera asing.

d. Segi penggunaan

Terbagi menjadi enam jenis penggunaan pelabuhan yaitu (1) pelabuhan ikan (2) pelabuhan minyak (3) pelabuhan barang (4) pelabuhan penumpang (5) pelabuhan campuran (6) pelabuhan militer.

e. Letak geografis

Berdasarkan letak geografis, pelabuhan dibedakan menjadi pelabuhan alam yaitu daerah perairan yang terlindungi dari badai dan gelombang secara alam; pelabuhan buatan yaitu suatu daerah perairan yang dilindungi dari pengaruh gelombang dengan bangunan pemecah gelombang (*breakwater*); dan pelabuhan buatan yaitu merupakan daerah perairan yang terbentuk dari campuran antara pelabuhan alam dengan pelabuhan buatan

Dapat dikatakan bahwa tidak semua pelabuhan mempunyai fasilitas sarana dan prasarana yang disebabkan adanya perbedaan-perbedaan seperti yang telah disebutkan diatas.

## 2. Peranan Pelabuhan

Indonesia sebagai negara maritim, yang mempunyai wilayah laut lebih besar daripada darat sudah barang tentu membutuhkan pengkajian yang lebih mendalam terhadap masalah kelautan, sehingga potensi kelautan Indonesia

akan dapat diungkapkan dan diketahui secara komprehensif, termasuk dari sisi sejarah maupun pariwisata. Sejarah yang mengkaji masalah kemaritiman (*maritime history*), biasanya mempunyai bidang-bidang kajian seperti perdagangan laut, teknologi kelautan, perompakan, nelayan, pelabuhan, dan sebagainya. Sejarah maritim ini juga terkait dengan aspek-aspek lain seperti kota pelabuhan, kepariwisataan, maupun masalah-masalah yang terjadi di sekitar daerah pesisir atau pantai.<sup>146</sup>

## 2.1. Pengertian

Untuk memahami eksistensi sebuah pelabuhan, maka perlu memahami arti pelabuhan itu sendiri, sehingga dapat diketahui peran dari sebuah pelabuhan. Pelabuhan mempunyai empat arti yaitu:<sup>147</sup>,

- a. arti ekonomis karena pelabuhan mempunyai fungsi sebagai tempat ekspor impor dan kegiatan ekonomi lainnya yang saling berhubungan sebab akibat.
- b. arti budaya karena pelabuhan menjadi tempat pertemuan berbagai bangsa, sehingga kontak-kontak sosial budaya dapat terjadi dan berpengaruh terhadap masyarakat setempat.
- c. arti politis karena pelabuhan mempunyai nilai ekonomis dan merupakan urat nadi negara, maka harus dipertahankan.
- d. Arti geografis karena keterkaitannya dengan lokasi dan syarat-syarat dapat berlangsungnya suatu pelabuhan. Pelabuhan merupakan sebuah sistem jaringan kerja yang saling terkait antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya.

Perubahan utama dalam sistem pelabuhan biasanya terkait dengan adanya laju arus barang yang semakin meningkat. Hal ini berakibat kebutuhan akan efektivitas dan efisiensi pelabuhan semakin terdesak untuk segera dipenuhi serta peralatan dan tata kerja pelabuhan harus segera disempurnakan

Pelabuhan berfungsi sebagai pintu gerbang perekonomian, pusat akumulasi barang dari tempat produksi guna diangkut ke tempat tujuan dan

<sup>146</sup> *Ibid.*

<sup>147</sup> R. Bintarto, *Beberapa Aspek Geografi* (Yogyakarta: Penerbit Karya, 1986), hlm. 33.

sebagai pusat distribusi barang ke pasaran. Fungsi ini timbul karena pelabuhan merupakan titik tumpu barang muatan dan kapal. Dengan kata lain, pelabuhan adalah daerah tempat berlabuh dan tempat bertambat kapal laut serta kendaraan air lainnya untuk menurunkan penumpang bongkar muat barang dan hewan, serta merupakan daerah lingkungan kerja ekonomi.<sup>148</sup>

Dalam menjalankan fungsinya, pelabuhan mempunyai daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan meliputi wilayah perairan dan daratan dengan bangunan-bangunan dan fasilitas-fasilitas teknis lainnya yang diperlukan untuk pelayaran (kapal) serta kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan angkutan laut.<sup>149</sup> Pada prinsipnya fungsi kepelabuhan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan/atau antar moda.

## 2.2. Landasan Yuridis

Pelayaran<sup>150</sup> yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang dinamis. Perkembangan lingkungan yang strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan pelayaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran sert swasta dan

<sup>148</sup> Olga Soejono, SH, *Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pelabuhan dalam Kaitannya dengan organisasi dan Tata Kerja Administrator Pelabuhan, dalam Peningkatan Peranan Hukum dan Perlindungan Hukum dalam kegiatan perhubungan Laut (Iokakarya)*, ed. M. Husseyn Umar SH, et.al. (Ind Hill-Co, 1987), Hlm. 20-21.

<sup>149</sup> *Ibid.*

<sup>150</sup> Pasal 1 UU RI Nomor 17 Tahun 17 Tahun 2008 menyebutkan bahwa: "Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan, dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim".

persaingan usaha, otonomi daerah dan akuntabilitas penyelenggara negara dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi kepentingan nasional.

Kelancaran pelayaran tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang diberikan terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perairan, salah satunya adalah pelabuhan. Pelabuhan sangat dibutuhkan dalam kegiatan perairan karena seperti yang telah disebutkan diatas bahwa pelabuhan merupakan pintu gerbang kegiatan perekonomian<sup>151</sup> sehingga diperlukan adanya aturan-aturan yang dapat mencakup keseluruhan dalam pelayaran. Saat ini Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-undang tentang pelayaran memuat empat unsur utama yaitu:<sup>152</sup>

- a. Pengaturan untuk bidang angkutan di perairan memuat prinsip pelaksanaan asas *cabotage* dengan cara pemberdayaan angkutan laut nasional yang memberikan iklim kondusif guna memajukan industri angkutan di perairan;
- b. Pengaturan untuk bidang kepelabuhanan memuat ketentuan mengenai penghapusan monopoli dalam penyelenggaraan pelabuhan, pemisahan antara fungsi *regulator* dan *operator* serta memberikan peran serta pemerintah daerah dan swasta secara proposional di dalam penyelenggaraan pelabuhan;
- c. Pengaturan untuk bidang keselamatan dan keamanan pelayaran memuat ketentuan yang mengantisipasi kemajuan teknologi dengan mengacu pada konvensi internasional yang cenderung menggunakan peralatan mutakhir pada sarana dan prasarana keselamatan pelayaran, disamping mengakomodasi ketentuan mengenai sistem keamanan pelayaran yang termuat dalam *International Ship and Port Facility Security Code*;
- d. Pengaturan untuk bidang perlindungan lingkungan maritime memuat ketentuan mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran

---

<sup>151</sup> Penjelasan Pasal 68 Paragraf (b) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

<sup>152</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

lingkungan laut yang bersumber dari pengoperasian kapal dan sarana sejenisnya dengan mengakomodasikan ketentuan internasional terkait seperti *International Convention for the Prevention of Pollution from Ships*.

Unsur-unsur tersebut diatas bertujuan untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan di dalam satu kesatuan sistem dalam pelayaran dan terhadap BUMN yang selama ini telah menyelenggarakan kegiatan perusahaan pelabuhan mempunyai wewenang menyelenggarakan kegiatan dalam pelimpahan kewenangan pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang mana pertumbuhan tersebut di dapat adari arus perdagangan nasional dan internasional.<sup>153</sup>

Ada dua jenis pelabuhan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu:<sup>154</sup>

a. Pelabuhan laut

Pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan.

b. Pelabuhan sungai

Pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani angkutan sungai dan/atau angkutan penyeberangan.

Pelabuhan laut yang telah disebutkan mempunyai hirarki yang terdiri atas:<sup>155</sup>

a. Pelabuhan utama

Yang mempunyai fungsi sebagai pelabuhan internasional yaitu pelabuhan utama yang terbuka untuk perdagangan luar negeri ; dan sebagai pelabuhan hub internasional yaitu pelabuhan utama yang terbuka untuk perdagangan luar negeri dan berfungsi sebagai pelabuhan alih muat (*transshipment*) barang antar negara.<sup>156</sup>

b. Pelabuhan pengumpul

<sup>153</sup> *Ibid.*

<sup>154</sup> Pasal 70 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

<sup>155</sup> *Ibid.*

<sup>156</sup> Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.<sup>157</sup>

c. Pelabuhan pengumpan

pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.<sup>158</sup>

Pelabuhan dalam sarana dan prasarana harus mempunyai fasilitas pokok dan fasilitas penunjang. Yang dimaksud dengan fasilitas pokok antara lain adalah dermaga, gudang, lapangan penumpukan, terminal penumpang, terminal peti kemas, terminal Ro-Ro, fasilitas penampungan dan pengolahan limbah, fasilitas bunker, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas gudang untuk bahan atau barang berbahaya dan beracun, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan serta sarana bantu navigasi pelayaran sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas penunjang antara lain adalah kawasan perkantoran, fasilitas pos dan telekomunikasi, fasilitas pariwisata dan perhotelan, instalasi air bersih, listrik, drainase dan sampah, tempat tunggu kendaraan bermotor, kawasan perdagangan, kawasan industri, dan fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, tempat rekreasi, olahraga, jalur hijau, dan kesehatan).

Terkait dengan perdagangan internasional dalam hal pelabuhan sebagai pintu gerbang perekonomian, Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Permendag Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Barang Tertentu yang mana dalam pelaksanaan impor tersebut hanya dapat masuk ke Indonesia melalui enam pelabuhan yang telah ditentukan sehingga barang-barang impor tertentu tidak dapat masuk selain dari pelabuhan-pelabuhan yang telah ditetapkan.

<sup>157</sup> Pasal 1 butir 18 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

<sup>158</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 19.

### 3. Pengaturan Internasional

Ketentuan dalam WTO adalah sebagai hukum internasional dan sedangkan organisasi internasional adalah salah satu anggota dari masyarakat Internasional, yang mana status organisasi internasional di dalam hukum internasional adalah:

1. Sebagai subjek hukum internasional;
2. Membantu pembentukan hukum internasional;
3. Sebagai forum untuk membicarakan, mencari jalan yang dihadapi oleh anggotanya;
4. Sebagai alat untuk memaksakan agar kaidah hukum internasional ditaati

*International Maritime Organization (IMO)* pada bulan November 2001 telah memutuskan Resolusi A.924 (22) mengenai *Review of Measures and Procedures To Prevent Acts of Terrorism Which Threatened the Security of Passengers and Crew and the Safety of Ships*. Resolusi ini menentukan supaya perlu dibuat suatu kajian untuk undang-undang antar bangsa dan langkah-langkah keselamatan perlu diingkatkan untuk menangani keselamatan kapal, penumpang, awak kapal, kargo dan juga kelengkapan-kelengkapan di pelabuhan-pelabuhan di seluruh dunia.<sup>159</sup>

Berkenaan dengan hak di atas suatu *Diplomatic Conference* telah diadakan di London dan telah memutuskan supaya keselamatan pelayaran harus ditingkatkan dengan menambah suatu klausul di dalam *International Convention For The Safety of Life At Sea (SOLAS Convention)* dengan suatu materi baru yaitu *International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code)*.

<sup>159</sup> Potret Kondisi Kelaikan Sebagian Besar Kapal Kode Keselamatan Keamanan dan Fasilitas Pelabuhan Internasional International Ship and Port Facilities Security Code, <[http://www.migasindonesia.com/%2Ffiles/%2Farticle/%2FPotret\\_Kondisi\\_Kelaikan\\_Sebagian\\_Besar\\_Kapal.doc&rct=j&q=Kode+Keselamatan+Keamanan+dan+Fasilitas+Pelabuhan+Internasional+%28International+Ship+and+Port+Facilities+Security+Code%2FISPS+Code%29&ei=7ijMS\\_vfCMzBrAf6iY2oBQ&usq=AFQjCNFsJ\\_152luqqUIYbugJhk9IUNJoEA](http://www.migasindonesia.com/%2Ffiles/%2Farticle/%2FPotret_Kondisi_Kelaikan_Sebagian_Besar_Kapal.doc&rct=j&q=Kode+Keselamatan+Keamanan+dan+Fasilitas+Pelabuhan+Internasional+%28International+Ship+and+Port+Facilities+Security+Code%2FISPS+Code%29&ei=7ijMS_vfCMzBrAf6iY2oBQ&usq=AFQjCNFsJ_152luqqUIYbugJhk9IUNJoEA)>, diunduh pada tanggal 2 Januari 2010.

*International Maritime Organization* (IMO), dahulu bernama *International Maritime Consultative Organization* (IMCO) menghasilkan konvensi-konvensi secara berturut-turut sebagai berikut:<sup>160</sup>

1. Safety of Life at Sea (SOLAS) 1928;
2. Safety of Life at Sea (SOLAS) 1948;
3. Safety of Life at Sea (SOLAS) 1960;
4. Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974;

Yang selanjutnya secara periodik dilengkapi dengan amandemen-amandemen antara lain:<sup>161</sup>

1. *Safety of Life at Sea* (SOLAS) 1974 Amandemen 1998, yang mengatur tentang *International Safety Management* (ISM) Code.
2. *Safety of Life at Sea* (SOLAS) 1974 Amandemen 2002, yang mengatur tentang *International Ship and Port Security* (ISPS) Code.

Pada dasarnya ISPS Code mengatur mengenai keamanan kapal, pelabuhan dan fasilitas pelabuhan.<sup>162</sup> Berdasarkan hal tersebut ISPS Code mempunyai tujuan:<sup>163</sup>

1. Untuk menetapkan suatu kerangka kerjasama internasional yang meliputi kerjasama antara Negara-negara Peserta, Badan-badan Pemerintah, Administrasi Lokal, dan Industri Pelayaran, serta Pelabuhan, untuk mendeteksi ancaman keamanan dan mengambil tindakan pencegahan terhadap insiden keamanan yang mempengaruhi kapal atau fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk perdagangan internasional.
2. Untuk menetapkan tanggungjawab dan peran dari masing-masing Negara-negara Peserta, Badan-badan Pemerintah, Administrasi Lokal, dan Industri Pelayaran, serta Pelabuhan, pada tingkatan nasional dan internasional untuk meningkatkan keamanan maritim.

<sup>160</sup> *International Safety Management (ISM) Code 1998 dan International Ship and Port Security (ISPS) Code 2002*, <<http://www.mappel.org/rekomendasi-mappel/international-safety-management-ism-code-1998-dan-international-ship-and-port-security-isp-code>>, diunduh pada tanggal 22 April 2010.

<sup>161</sup> *Ibid.*

<sup>162</sup> *Ibid.*

<sup>163</sup> *Ibid.*

3. Untuk memastikan pengumpulan dan pertukaran informasi yang efektif yang terkait dengan keamanan lebih awal.
4. Untuk menyediakan suatu metodologi penilaian keamanan agar di tempatnya memiliki rancangan dan prosedur dalam mengambil langkah-langkah perubahan tingkatan keamanan; dan
5. Untuk memastikan kepercayaan bahwa ketentuan-ketentuan keamanan maritim cukup tersedia dan proporsional pada tempatnya.

Penekanan yang diberikan kepada *Port Facility* adalah untuk melaksanakan pemeriksaan keselamatan di pelabuhan yang ditetapkan dalam *ISPS Code* bagi masalah pokok sebagai berikut:<sup>164</sup>

1. Pemeriksaan Keluar Masuk ke *Port Facility*.
2. Menentukan Kawasan Larangan (*restricted area*) dalam kawasan *Port Facility*.
3. Pengendalian Kargo.
4. Pemeriksaan pergerakan *Ship Stores*.
5. Pengendalian *Unaccompanied Baggage*
6. Pemeriksaan Keselamatan kepada *Port Facility*.

Dalam rangka mencapai tujuan dari *ISPS Code*, terdapat persyaratan fungsional yang harus dilakukan, yaitu:<sup>165</sup>

1. Pengumpulan, pemeriksaan dan pertukaran informasi antar negara peserta berkenaan dengan ancaman keamanan;
2. Mewajibkan pemeliharaan protokol komunikasi kapal dan fasilitas pelabuhan (antara kapal dengan kapal, antara kapal dengan darat dan antara kapal dengan radio pantai);
3. Pencegahan akses yang tidak berkepentingan ke kapal, fasilitas pelabuhan dan area terlarang untuk umum;
4. Mencegah pembawaan senjata yang tidak memiliki ijin, alat pembakar atau bahan peledak ke kapal atau fasilitas pelabuhan;

---

<sup>164</sup>*Ibid.*

<sup>165</sup>*Ibid.*

5. Menyediakan peralatan untuk membunyikan alarm sebagai reaksi terhadap ancaman keamanan atau insiden keamanan;
6. Mewajibkan adanya rancangan keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan berdasarkan hasil penilaian keamanan; dan
7. Mewajibkan adanya pelatihan, gladi secara periodik untuk memastikan agar terlatih terhadap pelaksanaan rancangan dan prosedur pengamanan.

*Administration Contracting Government Designated Authority* akan melaporkan kepada IMO mengenai pelabuhan-pelabuhan yang telah/belum mematuhi pelaksanaan ISPS Code setelah 1 Juli 2004. IMO akan mengklasifikasikan pelabuhan-pelabuhan yang telah mematuhi dan tidak mematuhi kode ini dalam satu dokumen data pelabuhan. Kapal yang tergolong dalam tidak mematuhi ISPS Code jika hendak memasuki pelabuhan yang telah mengimplementasikan ISPS Code akan dikenakan suatu tindakan pemeriksaan yang lebih ketat supaya keperluan keselamatan kapal mengikut dipatuhi sehingga untuk kondisi yang paling buruk, menyebabkan kapal tersebut tidak diperkenankan memasuki pelabuhan.<sup>166</sup>

Begitu juga pelabuhan yang dikategorikan tidak mematuhi ISPS Code akan menghadapi masalah bagi menerima kapal-kapal yang telah mematuhi ISPS Code, sehingga kemungkinan besar kapal-kapal tersebut sehingga akan diarahkan untuk menggunakan pelabuhan-pelabuhan lain yang telah mematuhi ISPS Code karena tidak menjamin atas keselamatan kapal-kapal, anak kapal, kargo atau penumpang mereka saat berada di pelabuhan tersebut.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan dan memenuhi tuntutan konvensi internasional tentang jaminan keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan Indonesia, terhitung mulai 1 Juli 2004 Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menetapkan beberapa kebijakan untuk pemberlakuan ISPS Code yang dimulai sejak 1 Juli 2004, antara lain:<sup>167</sup>

---

<sup>166</sup> *Ibid.*

<sup>167</sup> *Ibid.*

1. Keputusan Menteri Perhubungan KM 33 Tahun 2003 mengenai Pemberlakuan Amandemen SOLAS 1974 tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (ISPS Code) di wilayah Indonesia.
2. Keputusan Menteri Perhubungan KM 3/2004 tentang Penunjukan Direktur Jenderal Perhubungan laut sebagai *Designated Authority* Pelaksanaan ISPS Code.
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KL. 93/I/3-04 tanggal 12 Februari 2004 tentang Pedoman Penetapan Organisasi yang diakui *Recognized Safety Organization (RSO)*.
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KL.93/2/I-04 tanggal 14 Mei 2004 tentang Penunjukan Direktur Penjagaan dan Penyelamatan Sebagai Penanggung Jawab Implementasi ISPS Code.

Pada dasarnya, dalam menentukan keselamatan kapal, pelabuhan, kargo, anak kapal dan penumpang dan juga bagi kemudahan perdagangan maritim maka semua pihak dan *stake holder* harus bersama sama bekerja sama untuk berusaha mematuhi dan mengimplementasikan ISPS Code adalah satu keharusan dan wajib dipatuhi dalam masa masa mendatang untuk kelancaran perdagangan internasional dan keselamatan, baik bagi pelabuhan itu sendiri maupun bagi kapal, awak kapal, maupun kargo dan semua barang yang ada dikapal.

#### 4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 Dalam Perdagangan Internasional

Dengan adanya aturan-aturan WTO yang berlaku sama bagi semua anggota, maka baik individu, perusahaan ataupun pemerintah akan mendapatkan kepastian yang lebih besar mengenai kebijakan perdagangan suatu negara, Terikatnya suatu negara dengan aturan-aturan WTO akan

memperkecil kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan secara mendadak dalam kebijakan perdagangan suatu negara (*more predictable*).<sup>168</sup>

Bentuk-bentuk hambatan dalam perdagangan barang yang kerap menjadi bahan kajian dalam sistem perdagangan bebas adalah bentuk *tariff barrier* dan *non-tariff barrier*. *Tariff barrier* yang selalu dinegosiasikan untuk direduksi adalah mengenai :

1. Pengenaan bea masuk;
2. Tindakan pelarangan impor; atau
3. Pembatasan kuota terhadap barang secara selektif.

Secara bertahap, semenjak perundingan GATT 1994 dalam putaran Tokyo dan Uruguay telah dilakukan penurunan *tariff line* secara signifikan.<sup>169</sup> Semangat yang diusung WTO saat ini adalah hambatan non-tarif oleh karena dalam perdagangan barang yang dianggap menghambat bukan hanya berbentuk bea masuk yang tinggi ataupun biaya-biaya lainnya tapi juga oleh hambatan non-tarif, diantaranya adalah dalam lima agreement yang ada dalam WTO secara keseluruhan menolak tindakan-tindakan teknis, birokrasi ataupun peraturan yang dianggap dapat menghambat perdagangan, seperti :<sup>170</sup>

1. Peraturan-peraturan teknis dan standarisasi (*technical regulations and standards*);

Peraturan-peraturan teknis dan standarisasi yang dibuat antara negara satu dan lainya sering mempunyai kebijakan yang berbeda-beda, sehingga pihak eksportir maupun importir sering mengalami kesulitan dalam melakukan perdagangan. Dapat dikatakan bahwa peraturan teknis dan standarisasi digunakan sebagai cara untuk melakukan proteksionisme dan menghambat perdagangan internasional.<sup>171</sup>

2. Lisensi impor; (*Import Licensing*):

Dalam hal perijinan impor mengharuskan peraturan-peraturan yang terkait bersifat sederhana/praktis, transparan, dan dapat diprediksi. Pelaksanaan

<sup>168</sup> Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*. (Bandung: Raja Grafindo Persada), hlm.115.

<sup>169</sup> Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, ed. 4, (Jakarta: Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual, 2007), hlm.6.

<sup>170</sup> *Ibid*, hlm.42.

<sup>171</sup> *Ibid*.

dari peraturan dan prosedur baru tentang perijinan impor, pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan notifikasi ke WTO hal ini bertujuan agar peraturan tersebut dapat memberikan informasi yang cukup bagi para eksportir dan importir mengenai prosedur pemberian ijin impor.<sup>172</sup>

3. Pemeriksaan sebelum pengapalan (*preshipment inspection*);  
Upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan tertentu yang ditunjuk (*inspection agency*) atau otoritas tertentu yang independen (*independent entities*) untuk memeriksa secara rinci dari harga, jumlah dan kualitas produk ekspor. Pemerintah dalam melaksanakan *preshipment inspection* harus menerapkan prinsip non-diskriminasi, transparansi, perlindungan terhadap informasi bisnis yang rahasia, menghindari penundaan pemeriksaan, penggunaan buku verifikasi nilai barang dan penghindaran konflik antara sesama pihak pabean.<sup>173</sup>
4. Aturan mengenai asal produk (*Rules of Origin/RoO*);  
Mengharuskan negara-negara anggota dalam pembuatan RoO bersifat transparan, tidak diperbolehkan membatasi atau mendistorsi perdagangan, dilaksanakan secara konsisten, seragam, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>174</sup>
5. Tindakan-tindakan yang terkait dengan investasi (*investment measures*).  
Dalam persetujuan *Trade Related Investment Measures/TRIMs*, negara anggota dilarang melakukan tindakan terkait dengan investasi yang berakibat pada pembatasan kuantitas barang, dan diharuskan menghapus peraturan-peraturan yang tidak konsisten dengan persetujuan TRIMs.<sup>175</sup>

Dalam konteks Indonesia, saat ini banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan pengaturan impor. Salah satu kebijakan impor yang dikeluarkan yaitu peraturan menteri ketentuan impor produk tertentu. Kebijakan impor yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia melalui Departemen Perdagangan sebagai upaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui terciptanya perdagangan yang sehat

<sup>172</sup> *Ibid*, hlm.43.

<sup>173</sup> *Ibid*, hlm.44.

<sup>174</sup> *Ibid*.

<sup>175</sup> *Ibid*.

dan iklim usaha yang kondusif. Peraturan yang mengatur ketentuan impor produk tertentu adalah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008.

Departemen Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu. Permendag ini merupakan penyempurnaan atas Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/12/2008 dan yang telah dirubah masa berlakunya melalui Permendag Nomor 52/M-DAG/PER/12/2008. Penyempurnaan dilakukan setelah mendengar pandangan berbagai pihak, sehingga dalam Permendag Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 dilakukan penyempurnaan persyaratan mendapatkan Importir Terdaftar, penegasan cakupan produk di dalam lampiran dan beberapa pengecualian yang sesuai dalam UU Kepabeanan yang berlaku.<sup>176</sup>

Permendag Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Barang Tertentu, dikeluarkan pada tanggal 24 Desember 2008 mempunyai tujuan:<sup>177</sup>

- a. Tidak untuk menghambat impor produk-produk tersebut;
- b. Untuk penyusunan *database* produk-produk tersebut secara lebih baik;
- c. Untuk tujuan *tracking* (penelusuran) terhadap produk-produk yang mempunyai potensi adanya penyimpangan terhadap standar keamanan dan kesehatan produk.

Peraturan ini mengatur tentang impor barang tertentu yang mana produsen dari beberapa barang yang telah ditetapkan dalam lampiran peraturan ini harus mempunyai ijin impor tertentu-produk tertentu. Kebijakan

<sup>176</sup> Departemen Perdagangan Terbitkan Permendag Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 sebagai penyempurnaan Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, <[http://www.kanwilbckepri.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=50:press-release-Permendag-no-56m-dagper122008-sebagai-penyempurnaan-Permendag-no-44m-dagper12&catid=41:berita-dari-sumber-lain&Itemid=100](http://www.kanwilbckepri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=50:press-release-Permendag-no-56m-dagper122008-sebagai-penyempurnaan-Permendag-no-44m-dagper12&catid=41:berita-dari-sumber-lain&Itemid=100)>, di unduh pada tanggal 12 Nopember 2009

<sup>177</sup> Press release, Departemen Perdagangan

tersebut di atas adalah berkenaan dengan pembatasan impor lima produk tertentu yakni:<sup>178</sup>

1. Pakaian jadi<sup>179</sup>

- a. Pakaian Jadi dan Sejenisnya seperti kemeja pria/wanita atau anak laki-laki/anak perempuan, rajutan atau kaitan dari kapas, serat buatan dan bahan tekstil lainnya;
- b. Barang tekstil sudah jadi lainnya seperti selimut dari kapas, serat sintetik dan bahan tekstil lainnya selain wol atau bulu hewan halus

2. alas kaki<sup>180</sup>

seperti alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.

3. makanan dan minuman<sup>181</sup>

- a. produk makanan seperti roti, kue kering, kue, biskuit dan produk roti lainnya, mengandung kakao maupun tidak; wafer komuni, selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi, *sealing wafers*, *rice paper* dan produk yang semacam itu.

---

<sup>178</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu. Ketentuan dalam Peraturan ini tidak berlaku terhadap impor:

- a. Produk Tertentu yang tercakup dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
- b. Produk Tertentu berupa barang kiriman dan/atau barang bawaan yang bernilai paling tinggi sebesar FOB US\$ 1.500,00 (seribu lima ratus dolar Amerika) per orang dengan menggunakan pesawat udara;
- c. Produk Tertentu untuk keperluan kegiatan hulu minyak dan gas bumi, panas bumi dan mineral serta sektor energi lainnya;
- d. Produk Tertentu yang diimpor oleh Importir Produsen (IP) sebagai barang modal dan/atau bahan baku yang terkait dengan industrinya;
- e. Produk Tertentu yang bersifat impor sementara; dan
- f. Produk Tertentu yang diproses di Kawasan Berikat dan dikeluarkan dari Kawasan Berikat ke dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya.

<sup>179</sup> Lihat lampiran Permendag Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.

<sup>180</sup> *Ibid.*

<sup>181</sup> *Ibid.*

- b. Produk minuman seperti Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa, dan minuman yang tidak mengandung alkohol lainnya.
4. mainan anak-anak<sup>182</sup>  
Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka, boneka; mainan lainnya.
5. serta barang elektronika<sup>183</sup>  
Seperti komputer personal, pengering rambut, setrika listrik, pesawat televisi, lampu TL dan lain-lain.

Produk-produk impor tertentu tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemohon yang sudah ditetapkan sebagai Importir Terdaftar Produk Tertentu (IT-Produk Tertentu). Permohonan untuk terdaftar sebagai IT-Produk Tertentu mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon. Permohonan untuk mendapat penetapan sebagai IT-Produk Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.3 Permendag Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 harus diajukan secara tertulis kepada Direktur dengan melampirkan dokumen:

1. fotokopi Angka Pengenal Importir (API);
2. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. fotokopi Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk Produk Tertentu yang importasinya terkena ketentuan wajib NPIK;
5. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); dan
6. rencana impor dalam 1 (satu) tahun yang mencakup jumlah, jenis barang, Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit dan pelabuhan tujuan

Menurut data Kementerian Perdagangan, penegakan hukum (*enforcement*) terhadap Importir Terdaftar (IT) yaitu dengan telah diterbitkannya 4.516 IT dengan rincian untuk produk impor elektronika sebanyak 1.959 IT, pakaian jadi sebanyak 697 IT, mainan anak-anak sebanyak 680 IT, makanan dan minuman sebanyak 641 IT dan alas kaki sebanyak 539

---

<sup>182</sup> *Ibid.*

<sup>183</sup> *Ibid.*

IT. Kemudian IT yang dicabut lisensi impornya sebanyak 1.325 IT dengan rincian untuk produk elektronik sebanyak 627 IT, pakaian jadi sebanyak 176 IT, mainan anak-anak sebanyak 185 IT, makanan dan minuman sebanyak 175 IT dan alas kaki sebanyak 162 IT.<sup>184</sup>

Saat ini data mengenai jumlah IT yang memiliki lisensi impor produk tertentu yang masih berlaku sebanyak 3.191 IT yang terdiri dari produk elektronika 1.332 IT, pakaian jadi 521 IT, mainan anak-anak 495 IT, makanan dan minuman 466 IT dan alas kaki sebanyak 377 IT.<sup>185</sup>

Dalam peraturan ini dikatakan bahwa setiap impor tertentu oleh Importir Terdaftar Produk Tertentu hanya dapat dilakukan melalui beberapa pelabuhan. Adapun pelabuhan tersebut yaitu pelabuhan laut Pelabuhan Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekarno-Hatta di Makassar, dan/atau seluruh pelabuhan udara internasional.<sup>186</sup>

Adanya penunjukkan pelabuhan-pelabuhan tertentu sebagai pintu masuk produk tertentu tersebut dikarenakan bahwa:<sup>187</sup>

1. Indonesia mempunyai banyak sekali *entry point*, sehingga dalam rangka *tracking sistem* dalam rangka tujuan penyusunan database perlu adanya pembatasan pelabuhan;
2. Pelabuhan-pelabuhan yang terpilih tersebut mempunyai fasilitas *customs* yang cukup baik dibanding dengan pelabuhan-pelabuhan lain.

Penunjukkan pelabuhan tertentu sebagai akses pasar masuk barang impor ini bertujuan untuk ketertiban administrasi.<sup>188</sup>

<sup>184</sup> Kemendag Sempurnakan Ketentuan Impor, Pelabuhan Dumai Tak Digeser, <<http://riaubisnis.com/index.php/world-mainmenu-26/regulasi-mainmenu-34/17-regulasi/890-kemendag-sempurnakan-ketentuan-impor-pelabuhan-dumai-tak-digeser>>, diunduh pada tanggal 27 Mei 2010.

<sup>185</sup> *Ibid.*

<sup>186</sup> Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008

“Setiap impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu hanya dapat dilakukan melalui:

- a. pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar dan Dumai di Dumai; dan/atau
- b. seluruh pelabuhan udara internasional”.

<sup>187</sup> Press release, Departemen Perdagangan

<sup>188</sup> Departemen Perdagangan, *Notifikasi Kebijakan Tata Niaga Impor*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, 2009), hlm 7.

Menurut Bpk. Arief Wibisono, SE.,Ak.,SH.,MBA selaku Kepala Subbagian Penelaahan Hukum Perdagangan Luar Negeri Biro Hukum Departemen Perdagangan Republik Indonesia dalam penentuan pelabuhan-pelabuhan tersebut melihat dari:<sup>189</sup>

1. Besarnya pelabuhan;  
Dilihat dari luasnya wilayah suatu pelabuhan
2. Mempunyai fasilitas lengkap  
Berdasarkan kelengkapan fasilitas dalam hal ini telah menggunakan *National Single Window (NSW)*.

Selain itu pula ada alasan prinsip pada saat penetapan 5 (lima) pelabuhan laut tujuan impor dalam Permendag 44/M-DAG/PER/10/2008 adalah:<sup>190</sup>

1. Sebagian besar produk tertentu di impor melalui 5 (lima) pelabuhan laut : Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya dan Soekarno Hatta di Makasar;
2. Kesiapan infrastruktur sarana dan prasarannya;
3. Sudah dilakukan penerapan NSW di 4 pelabuhan laut (Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya) dan 1 Bandara internasional (Soekarno Hatta di Jakarta).

Alasan prinsip penambahan satu pelabuhan laut tujuan impor Dumai di Dumai pada Permendag Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008 adalah karena produk impor tertentu khususnya produk makanan dan minuman sebagian besar masuk melalui pelabuhan Dumai untuk kebutuhan Propinsi Kepulauan Riau diantaranya adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan orang-orang asing yang bekerja di bidang pertambangan minyak dan gas di Riau.

Pada pelaksanaannya Permendag Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari mitra dagang mengenai tujuan dari dikeluarkannya kebijakan tersebut. Dalam penunjukkan pelabuhan internasional Permendag tersebut sengaja mencantumkan rujukan Peraturan

---

<sup>189</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Arief Wibisono, SE.,Ak.,SH.,MBA selaku Kepala Subbagian Penelaahan Hukum Perdagangan Luar Negeri Biro Hukum Departemen Perdagangan Republik Indonesia pada tanggal

<sup>190</sup> Press release, Departemen Perdagangan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional sehingga penunjukan pelabuhan internasional berdasarkan justifikasi dari pihak KPI. Indonesia mengkategorikan Permendag tersebut sebagai *protection blanket* sebagaimana dilakukan oleh hampir semua negara menghadapi tekanan krisis ekonomi dan keuangan tahun 2008.<sup>191</sup>

Selain itu terkait dengan ILA dalam sidang ILA-WTO pada tanggal 30 April 2009, sejumlah mitra dagang utama yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa dan Canada mempermasalahkan Permendag Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 tersebut. Negara-negara tersebut meminta klarifikasi atas kebijakan tersebut dikarenakan diduga kebijakan itu dibuat tidak bertujuan untuk *import licensing procedures* lebih mengarah kepada untuk memproteksi industri domestik.<sup>192</sup>

Indonesia memanfaatkan kebijakan impor sebagai instrument strategis untuk menjaga kepentingan ekonomi social yang lebih luas. Penerbitan kebijakan impor digunakan sebagai instrument menertibkan arus barang masuk memagari kepentingan nasional dari pengaruh masuknya barang-barang negara lain. Hal ini sesuai dengan tujuan dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Permendag Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Barang Tertentu yaitu sebagai upaya untuk mendukung mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu didorong terciptanya perdagangan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif.

---

<sup>191</sup> Email dari Bpk Sulisty Widayanto pada tanggal 31 Mei 2010.

<sup>192</sup> Departemen Perdagangan, *Notifikasi Kebijakan Tata Niaga Impor*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, 2009), hlm 7.

**BAB IV**  
**PEMBATASAN PELABUHAN BERDASARKAN PERMENDAG**  
**NOMOR 56 TAHUN 2008 DAN KETENTUAN WORLD TRADE**  
**ORGANIZATION**

Indonesia sejak menjadi anggota WTO dengan melakukan ratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization* pada tahun 1994 melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Dengan demikian, Indonesia telah menerima keseluruhan hasil perundingan Putaran Uruguay sebagai satu paket dan terikat untuk mematuhi serta menjalankannya sesuai aturan yang telah disepakati dalam persetujuan tersebut.<sup>193</sup> Persetujuan ini menghatuskan setiap anggota membuat peraturan kebijakan impor sesederhana mungkin, transparan, proses cepat dan terprediksi.<sup>194</sup>

Sejalan dengan maraknya perdagangan antar negara dibutuhkan aturan-aturan yang dapat mengatur perdagangan tersebut. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan WTO sangat berperan besar terhadap perdagangan internasional dan setiap negara harus membuka pintu seluas-luasnya untuk akses perdagangan.

Kebijakan suatu negara anggota dalam perdagangan internasional harus sesuai dengan semangat yang di usung oleh WTO yaitu non diskriminasi dan transparansi yang dalam pembuatan suatu kebijakan maka kebijakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari WTO. Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu tanggal 24 Desember 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu. Permendag ini merupakan penyempurnaan atas Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/12/2008 telah dirubah masa berlakunya melalui Permendag Nomor 52/M-

---

<sup>193</sup> Kecuali *plurilateral agreement* sebagaimana tercantum dalam *annex 4* Persetujuan WTO.

<sup>194</sup> Departemen Perdagangan, *Notifikasi Kebijakan Tata Niaga Impor*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, 2009), hlm.1.

DAG/PER/12/2008. Penyempurnaan dilakukan setelah mendengar pandangan berbagai pihak, sehingga dalam Permendag Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 dilakukan penyempurnaan persyaratan mendapatkan Importir Terdaftar,

Sebagaimana diatur di dalam Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/12/2008, dalam Permendag Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 ditentukan bahwa impor Produk Tertentu yaitu makanan minuman, alas kaki, pakaian jadi, mainan anak dan elektronika hanya dapat dilakukan oleh Importir Terdaftar Produk Tertentu (IT- Produk Tertentu) melalui lima pelabuhan laut tertentu dan seluruh pelabuhan udara internasional<sup>195</sup> dan seiring dengan perkembangan bahwa Permendag Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 mengalami penyempurnaan mengenai penambahan pelabuhan yang digunakan dalam melakukan impor produk tertentu menjadi enam pelabuhan.

#### 1. Penetapan Pelabuhan di Indonesia Sebagai Akses Dalam Perdagangan Internasional

Kegiatan perdagangan global banyak mengalami hambatan dan mempunyai permasalahan yang sangat kompleks, yang disebabkan oleh adanya peraturan standar dan peraturan peraturan teknis yang dipergunakan tiap negara berbeda. Berdasarkan pengalaman tersebut maka WTO melihat ada permasalahan, sebagai berikut:<sup>196</sup>

1. Tidak adanya informasi yang tepat mengenai persyaratan standar dan peraturan teknis di suatu Negara;
2. Diterapkannya peraturan teknis tanpa memberikan tenggang waktu yang cukup untuk importir sehingga importir asing kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan peraturan teknis tersebut;

<sup>195</sup> Departemen Perdagangan Terbitkan Permendag Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 sebagai penyempurnaan Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, <[http://www.kanwilbckepri.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=50:press-release-Permendag-no-56m-dagper122008-sebagai-penyempurnaan-Permendag-no-44m-dagper12&catid=41:berita-dari-sumber-lain&Itemid=100](http://www.kanwilbckepri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=50:press-release-Permendag-no-56m-dagper122008-sebagai-penyempurnaan-Permendag-no-44m-dagper12&catid=41:berita-dari-sumber-lain&Itemid=100)>, diunduh pada tanggal 17 Februari 2010.

<sup>196</sup> Iskandar Wahidiat, *Laporan Akhir Analisis Dampak Yuridis Ratifikasi Final Act Uruguay Round*, (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1995), hlm.113.

3. Peraturan teknis sering berubah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi importir asing;
4. Memanipulasi aturan persyaratan standar dan peraturan teknis untuk bertujuan men-diskriminasikan barang-barang impor

Penerapan persetujuan WTO berlaku untuk semua negara anggota WTO dan harus melaksanakan ketentuan tersebut walaupun bagi negara berkembang tidak mudah untuk mengaplikasikannya. Hal ini dikarenakan di negara berkembang infrastruktur untuk membuat peraturan teknis dapat dikatakan masih kurang atau belum ada.<sup>197</sup>

Dalam ketentuan *TBT Agreements* mengenai kewajiban negara-negara anggota dalam membuat peraturan teknis tidak diperbolehkan menimbulkan hambatan dalam perdagangan internasional daripada tujuannya yang sah. Dalam hal ini yang dimaksud dengan tujuan sah dalam Pasal II.2.2 *TBT Agreements* adalah:<sup>198</sup>

1. Persyaratan keamanan nasional;
2. Pencegahan praktek yang menyesatkan;
3. Perlindungan kesehatan atau keselamatan manusia;
4. Kehidupan atau kesehatan hewan atau tanaman, atau lingkungannya melihat dari tujuan yang sah bukanlah suatu hambatan yang diperbolehkan

Demikian pula dalam pembukaan *TBT Agreements* menjelaskan pula mengenai bahwa:

*"Menghendaki meskipun demikian, untuk menjamin bahwa peraturan teknis dan standar, termasuk persyaratan pengemasan, penandaan dan pelabelan serta prosedur penilaian kesesuaian dengan peraturan teknis dan standar tidak menimbulkan hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan internasional"*

*"Mengakui bahwa tidak boleh ada negara yang dihalangi dalam membuat aturan yang diperlukan untuk menjamin mutu eksportnya, atau untuk perlindungan kehidupan dan kesehatan manusia, hewan atau tanaman, perlindungan lingkungannya atau untuk pencegahan praktek yang menyesatkan, pada tingkat yang dianggap layak, dengan syarat bahwa hal tersebut tidak dilakukan dengan cara yang merupakan sarana*

<sup>197</sup> United Nation, *Standard and Regulation in International Trade*, (Geneva, 1998).

<sup>198</sup> Lihat Pasal II.2.2 *TBT Agreements*.

*diskriminasi yang tidak tetap, atau tidak tepat antar negara di mana berlaku kondisi yang sama, atau sarana pembatasan tersamar dalam perdagangan internasional, dan sebaliknya mengikuti ketentuan dalam Persetujuan ini”*

Dalam Ketentuan GATT 1994 juga dapat disimpulkan beberapa hambatan non- tariff yang tidak diperbolehkan dalam melakukan perdagangan internasional, yaitu sebagai berikut:<sup>199</sup>

1. Pajak dalam negeri dan pungutan-pungutan lainnya, demikian juga peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi perdagangan dalam negeri serta produksi tidak boleh diterapkan terhadap barang-barang impor atau produk dalam negeri dengan maksud memberikan proteksi terhadap produk dalam negeri (Pasal III GATT 1994).<sup>200</sup>
2. Pengaturan kuota atas bidang film sinema dalam keadaan-keadaan tertentu diperkenankan untuk diatur (Pasal III.10 dan Pasal IV GATT 1994).<sup>201</sup>
3. Pembebasan transit melalui rute-rute yang paling menguntungkan transit internasional, tanpa penundaan yang tidak perlu dan tanpa membedakan kewarganegaraan sarana transportasi atau barang yang diangkut karena dapat dikatakan bahwa suatu hambatan terhadap pengangkutan merupakan hambatan dalam perdagangan (Pasal VI GATT 1994).<sup>202</sup>
4. Dalam keadaan-keadaan tertentu tindakan anti dumping dan bea masuk dapat diperkenankan oleh GATT 1994 (Pasal V GATT 1994).<sup>203</sup>
5. Hambatan administratif terhadap perdagangan sejauh mungkin harus dibatasi (Pasal VII, Pasal VIII dan Pasal IX GATT 1994).<sup>204</sup>
6. Negara-negara anggota mempunyai kewajiban mempublikasikan peraturan-peraturan hukum nasional termasuk juga putusan pengadilan dan administrasi yang bersifat umum (Pasal X GATT 1994).<sup>205</sup>

---

<sup>199</sup> Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT 1994 dan WTO-Aspek-Aspek Hukum Dan Non Hukum*, (Bandung:PT.Refika Aditama, 2006), hlm. 91.

<sup>200</sup> Lihat lebih lanjut Pasal III GATT 1994.

<sup>201</sup> Lihat lebih lanjut Pasal III.10 dan Pasal IV GATT 1994.

<sup>202</sup> Lihat lebih lanjut Pasal V GATT 1994.

<sup>203</sup> Lihat lebih lanjut Pasal VI GATT 1994.

<sup>204</sup> Lihat lebih lanjut Pasal VII, Pasal VIII, dan Pasal IX GATT 1994.

<sup>205</sup> Lihat lebih lanjut Pasal X GATT 1994.

7. Pembatasan terhadap kuota impor maupun ekspor tidak diperbolehkan dalam ketentuan WTO namun pembatasan terhadap produk pertanian, pembatasan untuk melindungi neraca pembayaran dan untuk melindungi industri baru di negara-negara berkembang diperkenankan dengan persyaratan-persyaratan tertentu (Pasal XI s.d. Pasal XV dan Pasal XVIII GATT 1994).<sup>206</sup>
8. Subsidi pada dasarnya tidak diperbolehkan namun dalam keadaan-keadaan tertentu subsidi diperbolehkan (Pasal XVI GATT 1994).<sup>207</sup>
9. Adanya perusahaan dagang negara dapat juga menjadi hambatan non tarif namun dalam keadaan tertentu dapat diperbolehkan (Pasal XVII GATT 1994).<sup>208</sup>

Terkait dalam masalah impor, Indonesia telah mengeluarkan mengeluarkan Permendag Nomor 56/2008 yang bertujuan untuk mengendalikan impor dalam memberikan perlindungan terhadap industri dalam negeri, pengendalian dan perlindungan tersebut dikonsentrasikan melalui akses impor melalui enam pelabuhan sebagai pintu masuk produk-produk tertentu.

Penunjukkan pelabuhan-pelabuhan tersebut berdasarkan pada kelengkapan prasarana pelabuhan yang telah memenuhi standard yang sama, penunjukkan tersebut dilakukan dengan berdasarkan:<sup>209</sup>

1. Kesiapan infrastruktur sarana dan prasarananya;
2. Sudah dilakukan penerapan *National Single Window* (NSW) di 4 pelabuhan laut (Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya)

Alasan yang digunakan oleh Indonesia dalam pembatasan pelabuhan internasional terkait dengan impor produk tertentu adalah untuk mempermudah pengawasan yang bertujuan *tracking* (penelusuran) terhadap

---

<sup>206</sup> Lihat lebih lanjut Pasal XI, Pasal XII, Pasal XIII, Pasal IV, Pasal V dan Pasal XVIII GATT 1994.

<sup>207</sup> Lihat lebih lanjut Pasal XVI GATT 1994.

<sup>208</sup> Lihat lebih lanjut Pasal XVII GATT 1994.

<sup>209</sup> Press release, Departemen Perdagangan

produk-produk yang mempunyai potensi adanya penyimpangan terhadap standar keamanan dan kesehatan produk.

Pembatasan pelabuhan dalam Permendag Nomor 56 Tahun 2008 yang dilakukan oleh Indonesia bila melihat dari pembukaan *TBT Agreements* dapat dikatakan sebagai sebagai suatu sarana pembatasan tersamar<sup>210</sup> dalam perdagangan internasional. Hal ini dapat dijelaskan bahwa sebelum dikeluarkannya Permendag tersebut, segala macam produk termasuk kategori produk tertentu dalam Permendag Nomor 56 tahun 2008 dapat masuk ke Indonesia melalui semua pelabuhan di Indonesia sehingga negara importer untuk mengimpor barangnya ke Indonesia dapat memilih pelabuhan tujuan yang lebih efisien baik dari segi jarak, waktu dan biaya yang harus dikeluarkan selama proses tersebut maka dapat dikatakan negara pengimpor dibatasi hanya dapat melalui pelabuhan-pelabuhan yang telah ditunjuk untuk mengimpor produk-produk tertentu ke Indonesia.

Berdasarkan fungsi pelabuhan laut dalam perdagangan internasional adalah pelabuhan besar yang bebas dimasuki oleh kapal-kapal berbendera asing untuk melakukan perdagangan nasional dan internasional. Pembatasan yang dilakukan Indonesia berdasarkan atas keseragaman dalam sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing pelabuhan yang ditunjuk namun dapat pada kenyataannya sarana dan prasarana yang di miliki oleh masing-masing pelabuhan tersebut tidaklah sama.

Dapat dikatakan bahwa justifikasi oleh pihak terkait dalam penunjukan pelabuhan tertentu sebagai pintu gerbang perekonomian dalam proses perdagangan internasional kurang tepat untuk ditetapkan karena dapat mengakibatkan hambatan yang mengarah ke proteksionisme dalam perdagangan internasional. Dalam penjelasan GATT 1994 bahwa diperbolehkan melakukan transit melalui rute-rute yang paling menguntungkan transit internasional, tanpa penundaan yang tidak perlu dan tanpa membedakan kewarganegaraan sarana transportasi atau barang yang diangkut karena dapat dikatakan bahwa suatu hambatan terhadap

---

<sup>210</sup> Pasal XVII GATT 1994.

pengangkutan merupakan hambatan dalam perdagangan namun terlepas dari permasalahan transit ataupun tidak transit bahwa pelabuhan sebagai tempat tujuan harus memiliki sarana dan prasarana yang harus dapat memberikan pelayanan yang sama terhadap perdagangan nasional maupun internasional.

Kebijaksanaan perdagangan internasional Indonesia diarahkan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dalam dan luar negeri, sehingga lebih memperlancar arus barang dan jasa, mendorong pembentukan harga yang layak dalam iklim persaingan yang sehat, menunjang efisiensi produksi, mengembangkan ekspor, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan dan pemeratakan pendapatan rakyat serta stabilitas ekonomi

## **2. Permendag Nomor 56 Tahun 2008 terkait dengan Proteksionisme dalam perdagangan internasional**

Kebijakan proteksi non-tariff terdiri dari berbagai macam instrument, mulai dari larangan impor secara mutlak, pembatasan impor dengan penerapan kuota, pemberian subsidi kepada produksi dalam negeri yang membuat barang-barang substitusi impor, peraturan atau ketentuan teknis. Adapun peraturan atau ketentuan teknis untuk impor produk tertentu diantaranya adalah:

1. Kesehatan;
2. Pertahanan dan keamanan;
3. Kebudayaan dan lingkungan;
4. Perijinan impor, embargo;
5. Hambatan pemasaran;
6. Pengawasan/kontrol devisa;
7. Peraturan-peraturan bea dan cukai;
8. Regulasi standar;
9. Pengujian kualitas;
10. Pemeriksaan sebelum pengapalan.

Implementasi proteksionisme dapat dilakukan dalam berbagai cara yang pada prinsipnya semua bentuk proteksionisme ditujukan untuk melindungi industri domestik dari pesaing-pesaing asing. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan yang dapat meningkatkan harga pada pasar domestik untuk produk asing, menurunkan biaya-biaya produsen domestik atau membatasi akses asing ke dalam pasar dalam negeri. Ada beberapa cara untuk melakukan proteksionisme, yaitu melalui:

### 1. Tarif

Tarif adalah biaya/pajak yang dikenakan pada barang-barang yang masuk ke suatu negara, yang berakibat pada meningkatnya harga barang tersebut. Pendapatan dari tarif tersebut digunakan untuk membiayai pelayanan-pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat atau untuk mengurangi pajak-pajak lainnya. Praktek ini sangat umum dilakukan di negara-negara berkembang.

### 2. Kuota

Bertujuan untuk membatasi akses produsen asing ke dalam pasar domestik. Namun kuota lebih ketat dibandingkan dengan tarif. Pemberlakuan kuota terhadap importer diberikan sampai angka maksimum dari produk yang dapat dijual di dalam pasar dalam negeri dan dilakukan dalam jangka waktu tertentu, sehingga apabila kuotanya sudah habis tidak dapat lagi dilakukan impor.

### 3. Hambatan Regulasi<sup>211</sup>

Proteksi melalui hambatan regulasi adalah yang paling sering digunakan oleh negara-negara sebagai salah satu bentuk dalam melindungi industri dalam negerinya. Karakteristik dari proteksi dalam bentuk regulasi ialah untuk menciptakan elaborasi prosedur birokrasi yang sulit untuk diikuti dan pada akhirnya menghasilkan hambatan perdagangan.<sup>212</sup>

---

<sup>211</sup> James R. Markusen *et. al.*, *Internasional Trade: Theory and Evidence*, (McGraw Hill, 1995), hal. 280-281.

<sup>212</sup> Alan Oxley, *The Challenge of Free Trade*, hal. 200.

#### 4. Subsidi

Definisi mengenai subsidi belum ada kesepakatan diantara negara-negara anggota WTO dan untuk mengatasi kesulitan ini maka WTO membuat definisi secara khusus mengenai subsidi yaitu dijelaskan bahwa subsidi terjadi apabila adanya bantuan finansial dari pemerintah kepada lembaga publik yang berada di wilayah negara anggota. Bentuk-bentuk bantuan finansial tersebut dibedakan menjadi empat, yaitu: bantuan finansial langsung, insentif fiskal seperti potongan pajak, bantuan penyediaan barang atau jasa selain infrastruktur atau pembelian barang dan membayarkan beban yang harus dibayar badan-badan privat.<sup>213</sup>

#### 5. Pengendalian nilai tukar (*exchange control*)

Hal ini dilakukan suatu negara dengan tujuan melindungi persaingan ekspor dan impor dengan menahan nilai tukar mata uangnya serendah mungkin. Akibatnya ialah produk-produk asing akan menjadi mahal di pasar dalam negeri sementara produk dalam negerinya akan menjadi lebih murah diluar negeri.

Pasal 5 Permendag Nomor 56 Tahun 2008 tahun 2008 bahwa penetapan pelabuhan-pelabuhan sebagai akses dalam perdagangan internasional dalam produk impor tertentu adalah sesuatu hal yang dapat dikategorikan sebagai bentuk dari hambatan regulasi. Dalam konsideran Permendag tersebut menyatakan bahwa Permendag Nomor 56 Tahun 2008 tahun 2008 bertujuan sebagai upaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia maka perlu didorong terciptanya perdagangan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif namun terkait dengan Pasal 5 mengenai pembatasan pelabuhan-pelabuhan tertentu sebagai pintu masuk impor produk tertentu maka dapat dikatakan tujuan dari Permendag tersebut dalam menciptakan perdagangan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif tidaklah tercapai mengingat tidak semua akses

---

<sup>213</sup> Pasal I.1(a). *Agreement On Subsidies And Countervailing Measures*

masuk barang impor ke Indonesia dibuka seperti sebelum keluarnya Permendag ini. Apabila melihat juga dari tujuan dan fungsi WTO yaitu:<sup>214</sup>

1. Menciptakan kepastian berusaha (transparansi kebijakan dan peraturan), meningkatkan akses pasar (mengurangi/menghapus hambatan tarif dan non-tarif), menyederhanakan prosedur perdagangan, serta melindungi industri dalam negeri dari perdagangan tidak wajar;
2. Menyediakan forum perundingan untuk memastikan akses pasar dapat terbuka dan tidak mudah dibahas oleh perubahan kebijakan;
3. Memberikan fasilitasi penyelesaian sengketa antar negara.

Bahwa suatu negara dalam membuat suatu regulasi tidak boleh secara langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan hambatan dalam perdagangan.

Dapat dikatakan bahwa pembatasan pelabuhan berdasarkan Permendag Nomor 56 Tahun 2008 juga tidak sesuai dengan tujuan WTO mengingat untuk meningkatkan akses pasar dengan menghapus atau mengurangi segala hambatan apapun dalam melakukan perdagangan internasional namun dengan Permendag ini Indonesia melakukan pembatasan terhadap akses masuk terhadap produk tertentu yang mempunyai maksud sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap industri dalam negeri.<sup>215</sup>

### 3. Permendag Nomor 56 Tahun 2008 dan *unnecessary obstacle to trade* dalam *TBT Agreements* dan *ILA*

Dalam Annex 1 *TBT Agreements* tidak menjelaskan mengenai pengertian dari *unnecessary obstacle to trade* namun secara luas dijabarkan bahwa hambatan-hambatan yang dilakukan oleh suatu negara dalam melakukan perdagangan internasional dapat diperbolehkan namun dibatasi oleh pengecualian-kecualian yang terdapat dalam ketentuan WTO.

<sup>214</sup> Departemen Perdagangan, *Indonesia dan WTO*, (Direktorat Kerjasama Multilateral, Direktorat Jenderal KPI, Departemen Perdagangan, 2007), hlm. 4.

<sup>215</sup> Email kepada penulis dari Bpk Sulistyo Widayanto pada tanggal 30 Mei 2010.

Permendag Nomor 56 Tahun 2008 termasuk ke dalam kategori hambatan non-tarif namun bukan dalam pengertian *unnecessary obstacle to trade*.<sup>216</sup> Namun apabila ditelaah lebih lanjut mengenai Permendag tersebut terutama dalam hal penunjukkan pelabuhan-pelabuhan tertentu sebagai akses masuk barang impor dapat dikatakan bahwa suatu negara yang akan mengimpor produk-produk tertentu diwajibkan melalui enam pelabuhan yang sudah ditetapkan untuk impor produk tertentu dan tidak diperbolehkan melalui pelabuhan-pelabuhan lain yang tidak tercantum dalam Permendag tersebut. Pengaturan ini apabila dikaitkan dengan tujuan dari WTO yaitu tidak boleh menghambat perdagangan internasional yang tepatnya pada pembukaan *TBT Agreements* yaitu:

*"...for the prevention of deceptive practices, at the levels it considers appropriate, subject to the requirement that they are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail or a disguised restriction on international trade.."*

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat dikatakan sangatlah bertolak belakang karena disebutkan bahwa pada dasarnya setiap negara diperbolehkan untuk membuat regulasi namun bukan untuk sebagai sarana pembatasan tersamar (*disguised restriction*) dalam perdagangan internasional.

Melihat dari penerapan Pasal 5 Permendag Nomor 56 Tahun 2008 dapat dikatakan penunjukkan pelabuhan didasarkan pada suatu standar yang sama terhadap masing-masing pelabuhan tersebut. Dalam penerapan system kepebeanaan terintegrasi secara elektronik (*National Single Window /NSW*) baru diresmikan pada tanggal 29 Januari 2010 namun NSW impor baru dilaksanakan pada tiga pelabuhan yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Mas, Pelabuhan Tanjung Perak, dalam penggunaan system elektronik tanpa menggunakan dokumen manual.<sup>217</sup>

Dalam hal ILA permasalahan diberlakukannya Permendag Nomor 56 Tahun 2008 menimbulkan pertanyaan dari Amerika Serikat dan Komunitas Eropa yang menanyakan mengenai tujuan dikeluarkannya Permendag tersebut

<sup>216</sup> *Ibid.*

<sup>217</sup> 15 Instansi Tergabung National Single Window, <<http://bataviase.co.id/detailberita-10576102.html>>, diunduh pada tanggal 30 Mei 2010.

khususnya pada pada Pasal 5 Permendag Nomor 56 Tahun 2008. Amerika Serikat dan Komunitas Eropa mempermasalahkan mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar penentuan pelabuhan tersebut dan Indonesia memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan alasan-alasan:<sup>218</sup>

1. Bahwa pelabuhan-pelabuhan tersebut dipilih berdasarkan infrastruktur dan prasarana;
2. Bahwa pelabuhan-pelabuhan tersebut merupakan pintu masuk barang-barang impor yang sebagian besar melalui pelabuhan-pelabuhan yang sudah ditetapkan;
3. Bahwa tidak diperbolehkan lagi melakukan impor selain melalui pelabuhan-pelabuhan yang sudah ditetapkan karena untuk mempermudah keefektifan dalam penelusuran barang.

Dalam sidang ILA-WTO tanggal 30 April 2009, Amerika Serikat dan Uni Eropa mempermasalahkan Permendag Nomor 56 Tahun 2008 tersebut karena mereka menganggap bahwa kebijakan tersebut tidak bertujuan sebagai *import licensing procedures* namun kebijakan tersebut mengarah kepada perlindungan industri dalam negeri.<sup>219</sup> Berawal dari anggapan tersebut kemudian mengajukan permohonan klarifikasi tentang sistem lisensi impor Indonesia, dalam narasi yang dikemukakan dalam Amerika Serikat dan Kanada bahwa:

*"Indonesia recently introduced new administrative procedures regulating imports of a broad range of products including electronics, household appliances, textile, apparel, footwear, toys, and food and beverage products. The procedures are contained in the Regulation of the Trade Minister of the Republic Indonesia, Number 44/M-DAG/PER/10/2008, dated 32 October 2008 ("Decree 44"), as modified by Regulation of the Trade Minister of the Republic Indonesia, Number 56/M-DAG/PER/12/2008 ("Decree 56"). The decree appears to create new non automatic import licensing requirements according to the definitions contained in the WTO Agreement on Import Licensing Procedures. As of*

<sup>218</sup> "The five ports were selected because of their infrastructure and combined together they represent the ports of entry for the vast majority of imports into Indonesia. No other ports may be chosen because it would dilute the effectiveness of the Decree in terms of tracking the goods." (Departemen Perdagangan, *Notifikasi Kebijakan Tata Niaga Impor*, Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Jakarta, 2009, hlm 24).

<sup>219</sup> Departemen Perdagangan, *Notifikasi Kebijakan Tata Niaga Impor*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, 2009), hlm 4.

*mid-December, as many as two hundred or so applications for import licensing for the covered products have been rejected so far, according to Indonesian news articles"*

Dalam hal banyaknya aplikasi untuk lisensi impor yang ditolak oleh Indonesia dikarenakan pemohon aplikasi tersebut tidak melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dalam pasal 2.3 Permendag Nomor 56 Tahun 2008 namun dalam permendag tersebut tidak menyebutkan adanya pengaturan tentang kelanjutan bagi para pemohon lisensi impor yang sudah ditolak untuk pengajuan ulang atau apakah sudah tidak diperbolehkan untuk mengajukan lagi sehingga menimbulkan ketidakjelasan bagi para pemohon.

Hal tersebut menjadi lebih mengarahkan kepada adanya pembatasan yang terjadi dalam penentuan akses masuk dalam hal ini pelabuhan yang telah ditentukan dalam Permendag Nomor 56 Tahun 2008, Amerika Serikat dan Kanada meminta klarifikasi Indonesia mengenai landasan yang dipergunakan dalam penentuan tersebut. Adapun alasan tertulis yang dikemukakan Indonesia, yaitu:

*"The five ports were selected because of their infrastructure and combined together they represent the ports of entry for the vast majority of imports into Indonesia. No other ports may be chosen because it would dilute the effectiveness of the Decree in terms of tracking the goods"*

Melihat dari yang dikemukakan oleh Indonesia mengenai alasan-alasan penentuan pelabuhan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya hanya berdasarkan dari infrastruktur dan banyaknya barang-barang impor yang masuk melalui pelabuhan-pelabuhan tersebut.

Intensitas tuntutan transparansi kebijakan impor Indonesia sebagaimana tercermin dalam sidang *Committee on Import Licensing Procedures* WTO tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia menghadapi kesulitan dalam melaksanakan komitmen persetujuan WTO namun sebenarnya kesulitan tersebut tidak perlu ada apabila dalam pembuatan kebijakan impor memuat adanya mandat dan tujuan yang jelas serta tidak bertentangan dengan ILA.

Tidak menutup kemungkinan bahwa berdasarkan *TBT Agreements* dan ILA dalam hal yang menghambat perdagangan internasional terkait dengan regulasi bahwa pembatasan pelabuhan ini dikeluarkan sebagai sarana yang

tidak efektif atau tidak sesuai untuk pemenuhan tujuan sah yang ingin dicapai walaupun Permendag Nomor 56 Tahun 2008 sudah menetapkan pelabuhan-pelabuhan tertentu namun sarana dan prasarana yang ada di masing-masing pelabuhan tidaklah sama.

Pembatasan ini dapat dikatakan sebagai *unnecessary obstacle to trade* karena tanpa dilakukan pembatasan terhadap pelabuhan-pelabuhan sebagai akses masuk terhadap impor produk tertentu tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap industri dalam negeri terkait dengan tujuan dari Permendag tersebut yaitu untuk mendukung upaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu didorong terciptanya perdagangan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif.

#### 4. Pelabuhan di Indonesia dan *International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code)*

Pada tahun 2009 jumlah pelabuhan internasional sebanyak 200 pelabuhan internasional namun tidak semuanya memiliki standar ISPS<sup>220</sup> Code. Padahal ISPS code sangat penting agar lalu lintas ekspor impor tetap berjalan dengan baik.<sup>221</sup> Melihat dari penunjukan pelabuhan berdasarkan Permendag Nomor 56 Tahun 2008 dapat dilihat bahwa dari ke enam pelabuhan yang ditunjuk hanya tiga pelabuhan yang baru melaksanakan NSW.

ISPS Code sangat penting dalam lalu lintas ekspor impor dapat berjalan dengan lancar, Indonesia dalam hal ini mengakui bahwa pelabuhan internasional yang ada di Indonesia tidak semuanya memiliki standar ISPS Code dan juga walaupun pelabuhan-pelabuhan tertentu berstatus pelabuhan internasional namun tidak berarti bisa digunakan untuk ekspor. Untuk

<sup>220</sup> ISPS merupakan amandemen terhadap konvensi Keamanan Kehidupan di Laut (SOLAS) tahun 1974/1988 dan mewakili rangkaian standar lengkap yang dirancang untuk memperbaiki keamanan kapal dan sarana pelabuhan. Karena Indonesia adalah salah satu penanda tangan konvensi SOLAS, standar-standar ISPS harus diterapkan pada semua kapal dalam perjalanan internasional dengan Tonase Bruto atau GT 500 ton ke atas (termasuk unit pengeboran lepas pantai bergerak) sekaligus pelabuhan-pelabuhan yang melayani kapal-kapal ini.

<sup>221</sup> Pelabuhan Internasional di Indonesia Bakal Menciut, <<http://www.solopos.com/2009/ekonomi-bisnis/pelabuhan-internasional-di-indonesia-bakal-menciut-495>>, diunduh pada tanggal 19 November 2009

selanjutnya Indonesia akan mengurangi jumlah pelabuhan internasional dengan tujuan bahwa pengurangan atau meminimalkan pelabuhan internasional tersebut diharapkan dapat segera memenuhi standar ISPS code bagi pelabuhan yang ditunjuk.<sup>222</sup>

Rasionalisasi pelabuhan juga akan jauh lebih mempermudah pelabuhan Indonesia untuk memenuhi ISPS Code yang dikembangkan setelah serangan 11 September di AS dan pemboman kapal tanker minyak Perancis di tahun 2002 karena hingga saat ini, Indonesia kesulitan untuk memenuhi standar-standar ini

Dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan ISPS Code masih ditemui beberapa kendala maupun hambatan sebagai berikut:<sup>223</sup>

1. Kurangnya pemahaman dari semua pihak dalam mengimplementasikan ISPS Code di pelabuhan dan di kapal.
2. Beberapa pelabuhan/fasilitas pelabuhan masih memberlakukan *Declaration of Security (DoS)* kepada kapal. Hal ini bertentangan dengan ketentuan ISPS Code, karena yang berhak meminta DoS adalah pihak kapal dengan kondisi tertentu.
3. Penerapan pemeriksaan kapal asing (*Port State Control*), dimana *Port State Control Officer (PSCO)* juga melakukan tugas tambahan ISPS Code padahal jumlahnya masih sangat terbatas, sementara itu terdapat 141 pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri.
4. Masalah Sumber Daya Manusia, kelemahan SDM bukan hanya pada pihak penyedia jasa (swasta), tetapi juga pada pihak pemerintah (regulator) yang belum memahami ISPS Code secara benar.
5. Masalah komunikasi, merupakan aspek terpenting yang harus segera dibenahi, karena ISPS Code pada dasarnya adalah suatu Sistem Manajemen Komunikasi Keamanan. Beberapa alat keamanan *mandatory*

<sup>222</sup> David Ray, *Reformasi Sektor Pelabuhan Indonesia dan Undang-Undang Pelayaran Tahun 2008*, (USAID-SENADA, Jakarta, 2008), hlm. 21.

<sup>223</sup> International Safety Management (ISM) Code 1998 dan International Ship and Port Security (ISPS) Code 2002, <<http://www.mappel.org/rekomendasi-mappel/international-safety-management-ism-code-1998-dan-international-ship-and-port-security-isps-code>>, diunduh pada tanggal 22 April 2010.

(wajib) dalam ISPS Code seperti *Automatic Identification System* (AIS) dan *Ship Security Alarm System* (SSAS) yang telah terpasang di kapal-kapal tidak akan berarti banyak jika tidak dipasang pula di pelabuhan sebagai penerima yang harus juga dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang sama.

6. Mahalnya biaya untuk menunjang dilaksanakan dan di implementasikannya ISPS Code. Oleh sebab itu diusulkan pengurangan jumlah pelabuhan/terminal internasional di Indonesia karena implikasi dari sebuah pelabuhan/terminal internasional harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana ISPS Code. (saat ini terdapat 141 pelabuhan internasional yang terbuka perdagangan luar negeri. Jumlah terminal yang terbuka untuk perdagangan luar negeri belum diketahui).

Bahwa pembatasan pelabuhan yang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Permendag Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Barang Tertentu tidak sesuai dengan semangat yang di usung oleh WTO terkait dengan hambatan non-tarif yaitu mendorong arus perdagangan antar negara dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran barang dan jasa.

Dapat dikatakan bahwa rasionalisasi pelabuhan akan menyebabkan beberapa pelabuhan dan wilayah kehilangan hubungan internasional langsungnya kemungkinan akan menjadi polemik, mengundang perdebatan dan pengamatan yang cermat. Apabila gerbang internasional akan dikurangi untuk memberi lebih banyak permintaan bagi pengumpan domestik, maka manfaat dengan adanya pengurangan pelabuhan internasional ini harus diseimbangkan terhadap biaya-biaya kargo yang lebih besar yang dikenakan pada pengguna dari daerah-daerah yang kehilangan hubungan internasional langsungnya.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional atas hasil perundingan yang telah disepakati oleh negara-negara anggota maka persetujuan tersebut menjadi mengikat bagi negara-negara anggota untuk mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Adapun tujuan dan fungsi dari WTO adalah:

1. Menciptakan kepastian berusaha;  
Suatu negara anggota dalam membuat kebijakan atau peraturan harus berdasarkan prinsip transparansi/keterbukaan.
2. meningkatkan akses pasar;  
untuk memperlancar arus ekspor impor dalam perdagangan internasional maka negara-negara anggota diwajibkan untuk mengurangi/menghapus hambatan tarif dan hambatan non tarif.
3. menyederhanakan prosedur perdagangan;  
tidak membuat persyaratan-persyaratan yang dapat menghambat pelaksanaan perdagangan internasional.
4. melindungi industri dalam negeri dari perdagangan tidak wajar;  
adanya perlindungan bagi industri domestik yang mungkin mendapatkan *s injury* akibat adanya *dumping* dari negara pengimpor.

Di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Permendag Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, menyebutkan bahwa produk tertentu yang di impor ke Indonesia hanya dapat melalui enam pelabuhan laut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hambatan-hambatan yang ada dalam ketentuan WTO terdiri dari 2 jenis yaitu hambatan tarif yang terkait dengan pajak dan biaya-biaya yang dikeluarkan

dalam perdagangan internasional dan hambatan non tarif yaitu hambatan di luar tariff seperti kebijakan atau regulasi yang dibuat oleh suatu negara. Adanya hambatan dalam perdagangan internasional mempunyai tujuan yang sama dalam hal untuk melindungi industri domestik. Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Permendag Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008 mengenai pembatasan pelabuhan dapat dikatakan sebagai *protection blanket* untuk melindungi industri dalam negeri sehingga ketentuan tersebut menimbulkan polemik bagi negara-negara anggota lainnya karena untuk melakukan impor produk-produk tertentu hanya dapat melalui enam pelabuhan yang sudah ditunjuk sehingga tidak sesuai dengan semangat WTO yang transparan dalam pembuatan kebijakan untuk menghindari proteksionisme.

2. Pembatasan pelabuhan yang dilakukan oleh Indonesia dengan alasan untuk mempermudah penelusuran dalam kegiatan ekspor impor sangat tidak relevan jika dikaitkan dengan perdagangan internasional yang transparansi. Jika ditilik dari sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing pelabuhan yang ditunjuk dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Permendag Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008 sangatlah berbeda sehingga justifikasi yang dilakukan oleh KPI bukanlah sesuatu yang dapat dikatakan sebagai suatu standar berdasarkan ISPS Code terkait dengan fasilitas-fasilitas yang harus dimiliki oleh pelabuhan-pelabuhan laut yang dapat dipergunakan sebagai jalur ekspor impor.
3. Dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Permendag Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008, secara implisit merupakan pengamanan bagi perlindungan industri Indonesia. Keberadaan permendag tersebut berada pada posisi memanfaatkan celah-celah atau *grey area* dari ketentuan-ketentuan WTO.

## B. Saran

Dalam Pasal XX GATT 1994 memberikan pengecualian umum (*general exception*) yang mana pengecualian-pengecualian ini dimungkinkan dilakukan oleh suatu negara dengan menanggalkan aturan-aturan atau kewajiban-kewajiban berdasarkan GATT 1994. Pengecualian ini diperlukan terhadap tindakan-tindakan dalam hal:

1. Melindungi moral masyarakat;
2. Melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tanaman;
3. Impor atau ekspor emas atau perak;
4. Perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual;
5. Produk-produk yang berasal dari hasil kerja para narapidana;
6. Perlindungan kekayaan nasional, kesenian, sejarah atau purbakala;
7. Konservasi kekayaan alam yang dapat habis;
8. Dalam kaitannya dengan adanya kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian komoditi antar pemerintah.

Dan dalam Pasal XXI juga membenarkan suatu negara dalam menanggalkan kewajibannya berdasarkan GATT 1994 dengan alasan keamanan (*security exception*).

Untuk melindungi kepentingan bagi perlindungan industri domestik terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat setidaknya sebelum penyusunan kebijakan baru harus melakukan komparasi atau perbandingan mengenai resiko-resiko yang di dapat jika memberlakukan kebijakan baru yang secara langsung ataupun tidak langsung melibatkan negara-negara lain termasuk pula dengan mengadopsi pengecualian-pengecualian yang diperbolehkan dalam ketentuan-ketentuan WTO. Hal ini bertujuan agar menghindari polemik yang mungkin terjadi, harus disadari bahwa dengan adanya perbedaan yang ada antara negara maju dan negara berkembang bukanlah menjadi suatu alasan dalam praktek dalam dunia perdagangan internasional. Selain itu pula diperlukan upaya dari para regulator untuk memperhatikan aturan-aturan nasional yang mempunyai efek secara internasional agar dalam pembuatan suatu kebijakan baru mempunyai kesesuaian dengan aturan-aturan internasional.

## DAFTAR REFERENSI

### BUKU

- Bhala, Raj. *International Trade Law: Theory and Practice*, Volume 1, Second Edition, Lexis Publishing, New York, 2000.
- Bossche, Peter Van den. *The Law and Policy of the World Trade Organization (Text, Cases and Materials)*, Cambridge University Press, New York, 2005.
- Brotosusilo, Agus. et al., *Penulisan Hukum: Buku Pegangan Dosen*. Konsorsium Ilmu Hukum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1994.
- Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, , Edisi Keempat, Jakarta, 2007.
- Kartadjoemena, H.S. *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, UI Press, Jakarta, 1998.
- Kartadjoemena, H.S. *GATT dan WTO Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI Press, Jakarta, 1996.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*, Harvard Univ. Press, Harvard. 1972.
- Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raya Grafindo Persaja, Jakarta, 1985.
- Adolf, Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Adolf, Huala, *Hukum Ekonomi Internasional*, Raja Grafindo Persada, Bandung,
- Suyono, R.P., *Shipping: Pengangkutan Intermoda Ekspor Impor Melalui Laut*, ed. 2, cetakan 1, Penerbit PPM, Jakarta, 2003.
- Triatmodjo, Bambang, *Pelabuhan*, cetakan ke-8, Beta Offset, Yogyakarta, 2008.
- Halwani, Hendra, *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Yeager, Leland B., *Free Trade: America's Opportunity*, Robert Schalkenbach Foundation, New York. 1952.

Universitas Indonesia

Markusen, James R., et.al., *International Trade: Theory and Evidence*, McGraw-Hill, 1995.

The Law of Peoples: By John Rawls, *Houston Journal of International Law*, 2001.

Murphey , Rhoads, *On Evolution of the Port City*, dalam Frank Broeze (Ed), *Brides of the Sea: Port Cities of Asia from the 16th- 20th Centuries*, New South Wales University Press, Kensington, 1989.

Departemen Perdagangan, *Notifikasi Kebijakan Tata Niaga Impor*, Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Jakarta, 2009.

Bintarto, R. , *Beberapa Aspek Geografi*, Penerbit Karya, Yogyakarta ,1986.

Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO-Aspek-Aspek Hukum Dan Non Hukum*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2006.

Departemen Perdagangan, *Indonesia dan WTO*, Direktorat Kerjasama Multilateral, Direktorat Jenderal KPI, Departemen Perdagangan, Jakarta, 2007.

Winarno, G., *Codex dan SNI Dalam Perdagangan Pangan Global*, M-Brio Press, Bogor, 2002.

Prevost, Denise, et.al., *WTO Rules on Technical Barriers to Trade*, Faculty of Law Universiteit Netherlands, Maastricht, 2005.

#### **JURNAL, ARTIKEL, DAN PUBLIKASI ELEKTRONIK**

"Distributive Justice." <<http://plato.stanford.edu/entries/justice-distributive/>>. 5 Maret 2007.

Garcia, Frank J. "Beyond Special and Differential Treatment." *Boston College Law School Faculty Papers*, vol. 27 (2004): 311-312. <<http://lsr.nellco.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1118&context=bc/bclsfp>>.

\_\_\_\_\_. "The Law of Peoples: By John Rawls." *Houston Journal of International Law*. (2001).

Sutrisno, Nandang. "Eksistensi Ketentuan Khusus WTO." <<http://nandang.staff.uui.ac.id/2008/08/28/artikel/>>. 15 Oktober 2009.

Universitas Indonesia

- BAPEKIN, "Penyusunan Peraturan Teknis Terkait Dengan Technical Barriers Agreement," <http://www.bsn.go.id/bsn/activity.php?id=195>, diunduh pada tanggal 5 Oktober 2009.
- Departemen Perdagangan, WTO dan Sistem Perdagangan Dunia, **Error! Hyperlink reference not valid.**, diunduh pada tanggal 30 Maret 2010.
- J. Garcia (2), "The Law of Peoples: By John Rawls" *Houston Journal of International Law*, (2001) dalam Nandang Sutrisno, "Eksistensi Ketentuan Khusus WTO," <http://nandang.staff.uui.ac.id/2008/08/28/artikel/>, 12 Oktober 2009.
- World Trade Organization [http://www.deplu.go.id?category\\_id=15&news\\_org\\_id=128&org\\_id.](http://www.deplu.go.id?category_id=15&news_org_id=128&org_id.), diakses tanggal 18 Mei 2009.
- Agus Brotosusilo, Dampak Yuridis, Pertimbangan Ekonomis dan Cakrawala Sosiologis Ratifikasi WTO. 1995.
- Press Release, <http://www.depdag.go.id/files/publikasi/djkipi/WTO.htm>, diunduh pada tanggal 30 Maret 2010.
- Jan Bohanes, D-Goods-Technical Barriers to Trade, **Error! Hyperlink reference not valid.**, di unduh pada tanggal 18 Januari 2010.
- Departemen Kehutanan, "Selayang Pandang Technical Barriers of Trade," [http://www.dephut.go.id/Halaman/STANDARDISASI\\_&LINGKUNGAN\\_KEHUTANAN/INFO\\_III01/V\\_III01.htm](http://www.dephut.go.id/Halaman/STANDARDISASI_&LINGKUNGAN_KEHUTANAN/INFO_III01/V_III01.htm), diunduh pada tanggal 2 Januari 2010.
- Badan Standar Nasional, <http://www.bsn.go.id/bsn/activity.php?id=195>, diunduh tanggal 20 pebruari 2010.
- Praktek Liberilisme dan Merkantilisme: Perdagangan Bebas dan Proteksionisme," <http://dewa-revolter.blogspot.com/2006/04/praktek-liberalisme-dan-merkantilisme.html>, diunduh pada tanggal 15 Januari 2010.
- Perdagangan Luar Negeri, Proteksi Dan Globalisasi, <http://magus-sudrajat.blogspot.com/2010/02/perdagangan-luar-negeri-proteksi-dan.html>, diunduh pada tanggal 9 Februari 2010.
- Craig K. Elwell ,The U.S. Trade Deficit: Causes, Consequences, and Cures, Updated January 25, 2008 [italy.usembassy.gov/pdf/other/RL31032.pdf](http://italy.usembassy.gov/pdf/other/RL31032.pdf), diunduh pada tanggal 9 Maret 2010.
- Peran Pelabuhan Dalam Menciptakan Peluang Usaha Pariwisata; Kajian Historis Ekonomis, [http://eprints.undip.ac.id/1117/2/Pelabuhan\\_dan\\_Wisata.pdf](http://eprints.undip.ac.id/1117/2/Pelabuhan_dan_Wisata.pdf), di unduh pada tanggal 3 Februari 2010.

Universitas Indonesia

Pelabuhan dan Wisata, <[http://eprints.undip.ac.id/1117/2/Pelabuhan\\_dan\\_Wisata.pdf](http://eprints.undip.ac.id/1117/2/Pelabuhan_dan_Wisata.pdf)>, di unduh pada tanggal 3 Februari 2010.

Kode Keselamatan Keamanan dan Fasilitas Pelabuhan Internasional [http://www.migasindonesia.com%2Ffiles%2Farticle%2FPotret\\_Kondisi\\_Kelaikan\\_Sebagian\\_Besar\\_Kapal.doc&rct=j&q=Kode+Keselamatan+Keamanan+dan+Fasilitas+Pelabuhan+Internasional+%28International+Ship+and+Port+Facilities+Security+Code%2FISPS+Code%29&ei=7ijMS\\_vFCMzBrAf6iY2oBQ&usg=AFQjCNFsJ\\_152luqqUIYbugJhk9IUNJoEA](http://www.migasindonesia.com%2Ffiles%2Farticle%2FPotret_Kondisi_Kelaikan_Sebagian_Besar_Kapal.doc&rct=j&q=Kode+Keselamatan+Keamanan+dan+Fasilitas+Pelabuhan+Internasional+%28International+Ship+and+Port+Facilities+Security+Code%2FISPS+Code%29&ei=7ijMS_vFCMzBrAf6iY2oBQ&usg=AFQjCNFsJ_152luqqUIYbugJhk9IUNJoEA), diunduh pada tanggal 2 Januari 2010.

International Safety Management dan International Ship and Port Security <http://www.mappel.org/rekomendasi-mappel/international-safety-management-ism-code-1998-dan-international-ship-and-port-security-isps-code>, diunduh pada tanggal 22 April 2010

Departemen Perdagangan Terbitkan Permendag No. 56/M-DAG/PER/12/2008 sebagai penyempurnaan Permendag No. 44/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, <[http://www.kanwilbckepri.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=50:press-release-permendag-no-56m-dagper122008-sebagai-penyempurnaan-permendag-no-44m-dagper12&catid=41:berita-dari-sumber-lain&Itemid=100](http://www.kanwilbckepri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=50:press-release-permendag-no-56m-dagper122008-sebagai-penyempurnaan-permendag-no-44m-dagper12&catid=41:berita-dari-sumber-lain&Itemid=100)>, di unduh pada tanggal 12 Nopember 2009

Pelabuhan Internasional di Indonesia Bakal Menciut, <*Error! Hyperlink reference not valid.*>, diunduh pada tanggal 19 November 2009

Iskandar Wahidiat, Laporan Akhir Analisis Dampak Yuridis Ratifikasi Final Act Uruguay Round, (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1995).

Agus Brotosusilo, et al., Penulisan Hukum: Buku Pegangan Dosen. (Jakarta: Konsorsium Ilmu Hukum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994)

Agus Brotosusilo (2), Materi Kuliah Filasafat Hukum dan Teori Hukum bidang Hukum Ekonomi, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, FH-UI, Jakarta, 2005.

Warta Ekonomi, Proteksionisme, edisi 05/XXI/2009.

World Trade Organization, WTO Report: Subsidies, Trade and The WTO, 2006.

United Nation, Standard and Regulation in International Trade, (Geneva, 1998).

Universitas Indonesia

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) UU No. 7 Tahun 1994. Lembaran Negara Nomor 57 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Permendag Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Lembaran Negara Nomor 64 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849.

WTO. General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994).

WTO, Agreements on Technical Barrier to Trade.

WTO, Agreements on Import Licensing.

## KAMUS

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*, 8th Ed, Thompson West, 2004.

Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *Kamus Lengkap Perdagangan Internasional*, Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional, Jakarta, 1998.

**PERATURAN**  
**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : 56/M-DAG/PER/12/2008**  
**TENTANG**  
**KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung upaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu didorong terciptanya perdagangan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diambil langkah-langkah kebijakan di bidang impor atas beberapa produk tertentu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat :
1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86)*;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4661);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4775);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/3/2008;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 tentang Angka Pengenal Importir (API);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
2. Produk Tertentu adalah produk-produk yang terkena ketentuan impor berdasarkan Peraturan Menteri ini yang meliputi produk makanan dan minuman, pakaian jadi, alas kaki, elektronika, dan mainan anak-anak.

3. Importir Terdaftar Produk Tertentu, selanjutnya disebut IT-Produk Tertentu, adalah perusahaan yang melakukan kegiatan impor Produk Tertentu.
4. Verifikasi dan Penelusuran Teknis Impor adalah kegiatan pemeriksaan teknis atas Produk Tertentu yang dilakukan di pelabuhan muat barang oleh Surveyor.
5. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi dan penelusuran teknis produk impor.
6. Menteri adalah Menteri Perdagangan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.
8. Direktur adalah Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.

## Pasal 2

- (1) Produk Tertentu yang dapat diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Impor Produk Tertentu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang ditetapkan sebagai IT-Produk Tertentu.
- (3) Permohonan untuk mendapat penetapan sebagai IT-Produk Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan secara tertulis kepada Direktur dengan melampirkan dokumen :
  - a. fotokopi Angka Pengenal Importir (API);
  - b. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. fotokopi Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk Produk Tertentu yang importasinya terkena ketentuan wajib NPIK;
  - e. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK); dan
  - f. rencana impor dalam 1 (satu) tahun yang mencakup jumlah, jenis barang, Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit dan pelabuhan tujuan.
- (4) Direktur atas nama Menteri menerbitkan penetapan sebagai IT-Produk Tertentu paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

## Pasal 3

Penetapan sebagai IT-Produk Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sampai dengan berakhirnya Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh penetapan sebagai IT-Produk Tertentu wajib menyampaikan laporan tertulis realisasi impor Produk Tertentu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya.
- (3) Bentuk laporan tertulis realisasi impor Produk Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Setiap impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan :
  - a. pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekarno Hatta di Makassar; dan/atau
  - b. seluruh pelabuhan udara internasional.
- (2) Impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu untuk kebutuhan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Pasal 6

- (1) Setiap impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu harus dilakukan Verifikasi dan Penelusuran Teknis Impor lebih dahulu oleh Surveyor di negara tempat pelabuhan muat sebelum dikapalkan.
- (2) Hasil Verifikasi dan Penelusuran Teknis Impor oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.
- (3) Seluruh beban biaya Verifikasi dan Penelusuran Teknis Impor yang dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditanggung oleh IT-Produk Tertentu yang bersangkutan.

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Verifikasi dan Penelusuran Teknis Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan Menteri.
- (2) Surveyor yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
  - b. berpengalaman sebagai Surveyor minimal 5 (lima) tahun;
  - c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan verifikasi; dan
  - d. mempunyai rekam-jejak (*track records*) di bidang pengelolaan kegiatan verifikasi impor.
- (3) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai rekapitulasi kegiatan Verifikasi dan Penelusuran Teknis Impor Produk Tertentu kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur setiap bulan pada tanggal 15 bulan berikutnya.

#### Pasal 8

Pelanggaran oleh IT-Produk Tertentu terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi pencabutan penetapan sebagai IT-Produk Tertentu.

#### Pasal 9

Importir yang mengimpor Produk Tertentu tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Surveyor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dikenakan sanksi pencabutan penetapan sebagai Surveyor atas Produk Tertentu.

#### Pasal 11

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor:

- a. Produk Tertentu yang tercakup dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

- b. Produk Tertentu berupa barang kiriman dan/atau barang bawaan yang bernilai paling tinggi sebesar FOB US\$ 1.500,00 (seribu lima ratus dolar Amerika) per orang dengan menggunakan pesawat udara;
- c. Produk Tertentu untuk keperluan kegiatan hulu minyak dan gas bumi, panas bumi dan mineral serta sektor energi lainnya;
- d. Produk Tertentu yang diimpor oleh Importir Produsen (IP) sebagai barang modal dan/atau bahan baku yang terkait dengan industrinya;
- e. Produk Tertentu yang bersifat impor sementara; dan
- f. Produk Tertentu yang diproses di Kawasan Berikat dan dikeluarkan dari Kawasan Berikat ke dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya.

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

1. Penunjukan sebagai IT-Produk Tertentu yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/12/2008 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Peraturan Menteri ini dan selanjutnya dibaca Penetapan sebagai IT-Produk Tertentu;
2. Penunjukan sebagai Surveyor yang telah dikeluarkan berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 793/M-DAG/KEP/11/2008 tentang Penetapan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Produk Tertentu dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/12/2008 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Peraturan Menteri ini dan selanjutnya dibaca Penetapan sebagai Surveyor;
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan impor produk makanan dan minuman, pakaian jadi, alas kaki, elektronika dan mainan anak-anak dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini; dan
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/10/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/12/2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Menteri ini dapat diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 14

- (1) Ketentuan LS sebagai dokumen yang harus disampaikan oleh IT-Produk Tertentu yang digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk pakaian jadi, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.
- (2) Ketentuan LS sebagai dokumen yang harus disampaikan oleh IT-Produk Tertentu yang digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk produk makanan dan minuman, alas kaki, elektronika, dan mainan anak-anak, mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2009.

Pasal 15

Pelaksanaan Peraturan Menteri ini dievaluasi 1 (satu) tahun sejak tanggal pemberlakuan.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Desember 2008

**MENTERI PERDAGANGAN R.I.,**

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Departemen Perdagangan  
Plt. Kepala Biro Hukum,

**MARI ELKA PANGESTU**

INAYAT IMAN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 56/M-DAG/PER/12/2008

Tanggal : 24 Desember 2008

---

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : Daftar Produk Tertentu yang dapat diimpor
2. LAMPIRAN II : Bentuk laporan tertulis realisasi impor Produk Tertentu

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Departemen Perdagangan  
Plt. Kepala Biro Hukum,

INAYAT IMAN

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I**  
**NOMOR : 56/M-DAG/PER/12/2008**  
**TANGGAL : 24 Desember 2008**

**DAFTAR PRODUK TERTENTU YANG DAPAT DI IMPOR**

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
<b>A.</b>	<b>PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN</b>	
1	Sosis dan produk semacamnya, berasal dari daging, sisa daging atau darah; olahan makanan berasal dari produk ini	1601.00.00.11
		1601.00.00.19
		1601.00.00.90
2	Daging, sisa daging atau darah lainnya yang diolah atau diawetkan dalam kemasan kedap udara atau kemasan lainnya	1602.10.10.00
		1602.10.90.00
		1602.20.00.00
		1602.31.00.00
		1602.32.10.00
		1602.32.90.00
		1602.39.00.00
		1602.41.10.00
		1602.41.90.00
		1602.42.10.00
		1602.42.90.00
		1602.49.11.00
		1602.49.19.00
		1602.49.91.00
1602.49.99.00		
3	Ekstrak dan jus daging, ikan atau krustasea, moluska, atau invertebrata air lainnya	1603.00.10.00
		1603.00.20.00
		1603.00.30.00
		1603.00.90.00
4	Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan	1604.11.10.00
		1604.11.90.00
		1604.12.10.00
		1604.12.90.00
		1604.13.11.00
		1604.13.19.00
		1604.13.91.00
		1604.13.99.00
		1604.14.10.00
1604.14.90.00		
		1604.15.10.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
		1604.15.90.00
		1604.16.10.00
		1604.16.90.00
		1604.19.20.00
		1604.19.30.00
		1604.19.90.00
		1604.20.11.00
		1604.20.19.00
		1604.20.21.00
		1604.20.29.00
		1604.20.91.00
		1604.20.99.00
		1604.30.10.00
		1604.30.90.00
5	Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan	1605.10.10.00
		1605.10.90.00
		1605.20.11.00
		1605.20.19.00
		1605.20.91.00
		1605.20.99.00
		1605.30.00.00
		1605.40.10.00
		1605.40.90.00
		1605.90.10.00
		1605.90.90.00
6	Kembang gula (termasuk coklat putih), tidak mengandung kakao	1704.10.00.00
		1704.90.10.00
		1704.90.20.00
		1704.90.90.00
7	Coklat dan olahan makanan lainnya mengandung kakao	1806.10.00.00
		1806.20.10.00
		1806.20.90.00
		1806.31.10.00
		1806.31.90.00
		1806.32.10.00
		1806.32.90.00
		1806.90.10.00
		1806.90.20.00
		1806.90.90.00
8	Ekstrak malt; olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 40% menurut beratnya; olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 5% menurut beratnya.	1901.10.10.00
		1901.10.20.00
		1901.10.30.00
		1901.10.90.00
		1901.20.10.00
		1901.20.20.00
		1901.20.30.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
		1901.20.40.00
		1901.90.10.00
		1901.90.20.00
		1901.90.31.00
		1901.90.39.00
		1901.90.41.00
		1901.90.49.00
		1901.90.90.10
		1901.90.90.90
9	Pasta, dimasak atau diisi maupun tidak (dengan daging atau bahan lainnya) atau diolah secara lain, seperti spageti, makaroni, mi, lasagna, gnocchi, ravioli, cannelloni, couscous, diolah maupun tidak.	1902.11.00.00
		1902.19.20.00
		1902.19.90.00
		1902.20.10.00
		1902.20.90.00
		1902.30.10.00
		1902.30.20.00
		1902.30.90.00
		1902.40.00.00
10	Makanan olahan diperoleh dengan cara menggelembungkan atau menggongseng sereal atau produk sereal (misalnya, keripik jagung); sereal (selain jagung), dalam bentuk butir atau serpih atau butir yang dikerjakan secara lain (kecuali tepung, menir, dan tepung kasar) belum dimasak atau diolah secara lain.	1904.10.00.00
		1904.20.00.00
		1904.30.00.00
		1904.90.10.00
		1904.90.90.00
11	Roti, kue kering, kue, biskuit dan produk roti lainnya, mengandung kakao maupun tidak; wafer komuni, selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi, sealing wafers, rice paper dan produk yang semacam itu.	1905.10.00.00
		1905.20.00.00
		1905.31.10.00
		1905.31.20.00
		1905.32.00.00
		1905.40.00.00
		1905.90.10.00
		1905.90.20.00
		1905.90.30.00
		1905.90.40.00
		1905.90.50.00
		1905.90.60.00
		1905.90.70.00
		1905.90.80.00
		1905.90.90.00
12	Pasta tomat dalam kemasan botol atau <i>sachet</i>	ex. 2002.90.10.00
13	Selai, jeli buah, marmelade, pure dan pasta dari buah atau kacang, diperoleh dari pemasakan, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.	2007.10.00.00
		2007.91.00.00
		2007.99.10.00
		2007.99.90.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
14	Buah, kacang, dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, diolah, atau diawetkan secara lain mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak.	2008.11.10.00 2008.11.20.00 2008.11.90.00 2008.19.10.00 2008.19.90.00 2008.20.00.00 2008.30.10.00 2008.30.90.00 2008.40.10.00 2008.40.90.00 2008.50.10.00 2008.50.90.00 2008.60.10.00 2008.60.90.00 2008.70.10.00 2008.70.90.00 2008.80.10.00 2008.80.90.00 2008.91.00.00 2008.99.10.00 2008.99.20.00 2008.99.30.00 2008.99.40.00 2008.99.90.00
15	Jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak dengan nilai brix tidak melebihi 20	2009.12.00.00 2009.21.00.00 2009.31.00.00 2009.41.00.00 ex. 2009.50.00.00 2009.61.00.00 2009.71.00.00 ex. 2009.80.10.00 ex. 2009.80.90.00 ex. 2009.90.00.00
16	Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate dan olahan dengan dasar produk ini atau dengan dasar kopi, teh atau mate; chicory digongseng dan pengganti kopi yang digongseng lainnya, dan ekstrak esens dan konsentrasinya.	2101.11.10.00 2101.11.90.00 2101.12.00.00 2101.20.10.00 2101.20.90.00 2101.30.00.00
17	Saus dan olahannya, campuran bumbu dan campuran bahan penyedap, tepung moster dan tepung kasar moster serta moster olahan.	2103.10.00.00 2103.20.00.00 2103.30.00.00 2103.90.10.00 2103.90.20.00 2103.90.30.00 2103.90.90.00


NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
18	Sop dan kaldu serta olahannya; olahan makanan campuran homogen	2104.10.10.00 2104.10.90.00 2104.20.10.00 2104.20.90.00
19	Es krim dan es lainnya yang dapat dimakan, mengandung kakao maupun tidak	2105.00.00.00
20	Air mineral alam atau buatan dan air soda, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun pemberi rasa.	2201.10.00.00
21	Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa, dan minuman yang tidak mengandung alkohol lainnya.	2202.10.10.00 2202.10.90.00 2202.90.10.00 2202.90.20.00 2202.90.30.00 2202.90.90.00
22	Cerutu, cherool dan cerutu kecil, mengandung tembakau	2402.10.00.00
23	Sigaret mengandung tembakau	2402.20.10.00 2402.20.90.10 2402.20.90.90
<b>B. PAKAIAN JADI</b>		
1. PAKAIAN JADI DAN SEJENISNYA		
24	Kemeja pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan dari kapas, serat buatan dan bahan tekstil lainnya.	6105.10.00.00 6105.20.10.00 6105.20.20.00 6105.90.00.00
25	Blus dan kemeja untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan dari kapas, serat buatan dan bahan tekstil lainnya.	6106.10.00.00 6106.20.00.00 6106.90.00.00
26	Celana kolor, celana dalam, kemeja tidur, piama, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki laki rajutan atau kaitan dari kapas, serat buatan dan dari bahan tekstil lainnya	6107.11.00.00 6107.12.00.00 6107.19.00.00 6107.21.00.00 6107.22.00.00 6107.29.00.00 6107.91.00.00 6107.99.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
27	Rok dalam dan petticoat untuk wanita dan anak perempuan, rajutan atau kaitan dari serat buatan, sutera, kapas dan bahan tekstil lainnya selain wol atau bulu hewan halus	6108.11.00.00
		6108.19.30.00
		6108.19.90.10
		6108.19.90.90
28	Celana dalam dan panty untuk wanita dan anak perempuan rajutan atau kaitan dari kapas, serat buatan dan bahan tekstil lainnya.	6108.21.00.00
		6108.22.00.00
		6108.29.00.00
29	Gaun tidur dan piama untuk wanita dan anak perempuan rajutan atau kaitan dari kapas, serat buatan dan bahan tekstil lainnya.	6108.31.00.00
		6108.32.00.00
		6108.39.00.00
30	Gaun rumah, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita dan anak perempuan rajutan atau kaitan dari kapas, serat buatan dan bahan tekstil lainnya	6108.91.00.00
		6108.92.00.00
		6108.99.00.00
31	T-shirt, singlet dan kaus kutang lainnya untuk pria atau anak laki-laki, wanita atau anak perempuan rajutan atau kaitan dari kapas, rami, linen, sutera dan bahan tekstil lainnya.	6109.10.10.00
		6109.10.20.00
		6109.90.10.00
		6109.90.20.00
		6109.90.90.00
32	Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi dari kapas rajutan atau kaitan dari kapas, serat sintetis dan bahan tekstil lainnya.	6111.20.00.00
		6111.30.00.00
		6111.90.00.00
33	Track suit rajutan atau kaitan dari kapas serat sintetis dan bahan tekstil lainnya.	6112.11.00.00
		6112.12.00.00
		6112.19.00.00
34	Pakaian renang pria atau anak laki-laki rajutan atau kaitan dari serat sintetis dan bahan tekstil lainnya	6112.31.00.00
		6112.39.00.00
35	Pakaian renang wanita atau anak perempuan rajutan atau kaitan dari serat sintetis dan bahan tekstil lainnya	6112.41.00.00
		6112.49.00.00
36	Garmen lainnya rajutan atau kaitan dari kapas, serat buatan dan bahan tekstil lainnya.	6114.20.00.00
		6114.30.00.00
		6114.90.00.00
37	Pakaian setelan untuk pria atau anak laki-laki dari serat sintetis, kapas, sutera, rami dan bahan tekstil lainnya selain wol atau bulu hewan halus.	6203.12.00.00
		6203.19.10.00
		6203.19.90.10
		6203.19.90.20
		6203.19.90.90
38	Ensemble untuk pria atau anak laki-laki dari kapas, serat sintetis, sutera, rami, dan bahan tekstil lainnya	6203.22.00.00
		6203.23.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
		6203.29.00.10
		6203.29.00.20
		6203.29.00.90
39	Jas dan blazer untuk pria atau anak laki-laki dari kapas, serat sintetik, sutera, rami, dan bahan tekstil lainnya selain wol atau bulu hewan halus	6203.32.00.00
		6203.33.00.00
		6203.39.00.10
		6203.39.00.20
		6203.39.00.90
40	Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek untuk pria atau anak laki-laki dari kapas, serat sintetik, sutera, rami, dan bahan tekstil lainnya selain wol atau hewan halus	6203.42.10.00
		6203.42.90.00
		6203.43.00.00
		6203.49.00.10
		6203.49.00.20
		6203.49.00.90
41	Setelan dan esemble untuk wanita atau anak perempuan dari kapas, serat sintetik, sutera, rami, dan bahan tekstil lainnya selain wol atau bulu hewan halus	6204.12.00.00
		6204.13.00.00
		6204.19.00.10
		6204.19.00.20
		6204.19.00.90
		6204.22.00.00
		6204.23.00.00
		6204.29.00.10
		6204.29.00.20
		6204.29.00.90
42	Jas dan blazer untuk wanita atau anak perempuan dari kapas, serat sintetik, sutera, rami, dan bahan tekstil lainnya selain wol atau bulu hewan halus	6204.32.00.00
		6204.33.00.00
		6204.39.00.10
		6204.39.00.20
		6204.39.00.90
43	Gaun untuk wanita atau anak perempuan dari kapas, serat sintetik, serat tiruan, sutera, rami, dan bahan tekstil lainnya selain wol atau bulu hewan halus.	6204.42.00.00
		6204.43.00.00
		6204.44.00.00
		6204.49.00.10
		6204.49.00.20
		6204.49.00.90
44	Rok dan rok terpisah untuk wanita atau anak perempuan dari kapas, serat sintetik, sutera, rami, dan bahan tekstil lainnya selain wol atau bulu hewan halus.	6204.52.00.00
		6204.53.00.00
		6204.59.00.10
		6204.59.00.20
		6204.59.00.90

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
45	Celana panjang, pakaian lerusan berpenutup didepan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek untuk wanita atau anak perempuan dari kapas, serat sintetik, sutera, rami, batik dan bahan tekstil lainnya	6204.62.00.00
		6204.63.00.10
		6204.63.00.91
		6204.63.00.99
		6204.69.00.10
		6204.69.00.20
46	Kemeja pria atau anak laki-laki dari kapas, serat buatan, sutera, rami dan bahan tekstil lainnya selain wol atau bulu hewan halus	6205.20.00.00
		6205.30.00.00
		6205.90.00.10
		6205.90.00.20
47	Blus dan kemeja untuk wanita atau anak perempuan dari sutera atau sisa sutera, kapas, serat buatan, rami dan bahan tekstil lainnya selain wol atau bulu hewan halus.	6206.10.00.00
		6206.30.00.00
		6206.40.00.00
		6206.90.00.10
48	Celana kolor dan celana dalam untuk pria atau anak laki-laki dari kapas dan bahan tekstil lainnya.	6206.90.00.20
		6206.90.00.90
		6207.11.00.00
49	Pakaian tidur dan piama untuk pria atau anak laki-laki dari kapas, serat buatan, sutera dan bahan tekstil lainnya.	6207.19.00.00
		6207.21.00.00
50	Singlet dan kaus kutang lainnya, bathrobe, dressing gown dan barang semacam itu untuk pria atau anak laki-laki dari kapas dan bahan tekstil lainnya.	6207.22.00.00
		6207.29.00.10
		6207.29.00.90
51	Pakaian dalam kombinasi dan petticoat untuk wanita atau anak perempuan dari serat buatan, sutera, rami dan bahan tekstil lainnya.	6207.91.00.00
		6207.99.00.00
52	Gaun tidur dan piama untuk wanita atau anak perempuan dari kapas, serat buatan, sutera, rami dan bahan tekstil lainnya.	6208.11.00.00
		6208.19.00.10
		6208.19.00.20
		6208.19.00.90
53	Panty dan brief untuk wanita atau anak perempuan dari kapas.	6208.21.00.00
		6208.22.00.00
		6208.29.00.10
54	Singlet, kaus kutang lainnya, gaun rumah, bathrobe, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan dari kapas, serat buatan dan bahan tekstil lainnya selain wol atau bulu hewan halus	6208.29.00.20
		6208.29.00.90
		6208.91.10.00
54	Singlet, kaus kutang lainnya, gaun rumah, bathrobe, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan dari kapas, serat buatan dan bahan tekstil lainnya selain wol atau bulu hewan halus	6208.91.90.00
		6208.92.00.00
		6208.99.90.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS



NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
55	Garmen dan asesoris pakaian jadi dari kapas, serat sintetik dan dari bahan tekstil lainnya.	6209.20.20.00
		6209.20.90.10
		6209.20.90.90
		6209.30.10.00
		6209.30.20.00
		6209.30.30.00
		6209.90.00.00
56	Garmen untuk pakaian pelindung kerja dalam industri dan garmen lainnya	6210.10.10.00
		6210.10.90.00
		6210.20.10.00
		6210.20.90.00
		6210.30.10.00
		6210.30.90.00
		6210.40.00.00
6210.50.00.00		
57	Kutang, girdle, panty girdle, korset, bretel, tali penahan kaos kaki panjang dan barang semacam itu serta bagiannya dari kapas dan bahan tekstil lainnya.	6212.10.10.00
		6212.10.90.00
		6212.20.10.00
		6212.20.90.00
		6212.30.10.00
		6212.30.90.00
		6212.90.10.00
6212.90.90.00		
58	Saputangan batik dan selain batik dari kapas, sutera, dan bahan tekstil lainnya.	6213.20.00.10
		6213.20.00.90
		6213.90.00.11
		6213.90.00.19
		6213.90.00.91
6213.90.00.99		
59	Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya batik dan selain batik dari sutera atau sisa sutera, serat tiruan, serat sintetik dan bahan tekstil lainnya selain wol atau bulu hewan halus lainnya.	6214.10.00.10
		6214.10.00.90
		6214.30.00.10
		6214.30.00.90
		6214.40.00.10
		6214.40.00.90
		6214.90.00.10
6214.90.00.90		
60	Aksesori pakaian jadi lainnya; bagian dari garmen atau dari aksesori pakaian	6217.10.00.00
		6217.90.00.00
<b>2. BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA</b>		
61	Selimut listrik.	6301.10.00.00


NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
62	Selimut (selain selimut listrik) dari kapas, serat sintetik dan bahan tekstil lainnya selain wol atau bulu hewan halus	6301.30.00.00
		6301.40.00.10
		6301.40.00.90
		6301.90.00.10
		6301.90.00.90
63	Linen untuk tempat tidur, meja, toilet dan dapur	6302.10.00.00
		6302.21.00.00
		6302.22.10.00
		6302.22.90.00
		6302.29.00.00
		6302.31.00.00
		6302.32.10.00
		6302.32.90.00
		6302.39.00.00
		6302.40.00.00
		6302.51.00.10
		6302.51.00.90
		6302.53.00.10
		6302.53.00.90
		6302.59.00.10
		6302.59.00.90
		6302.60.00.10
6302.60.00.90		
6302.91.00.10		
6302.91.00.90		
6302.93.00.10		
6302.93.00.90		
6302.99.00.00		
64	Tirai (termasuk gordena), dan kerai dalam; tirai atau kelambu tempat tidur	6303.12.00.00
		6303.19.10.00
		6303.19.90.00
		6303.91.00.00
		6303.92.00.00
		6303.99.00.00
<b>C. ALAS KAKI</b>		
65	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.	6401.10.00.00
		6401.92.00.00
		6401.99.00.00
66	Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik.	6402.12.00.00
		6402.19.00.00
		6402.20.00.00
		6402.91.10.00
		6402.91.90.00
		6402.99.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
67	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atas dari kulit samak.	6403.12.00.00 6403.19.10.00 6403.19.90.00 6403.20.00.00 6403.40.00.00 6403.51.00.00 6403.59.00.00 6403.91.00.00 6403.99.00.00
68	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atasnya dari bahan tekstil.	6404.11.10.00 6404.11.90.00 6404.19.00.00 6404.20.00.00
69	Alas kaki lainnya	6405.10.00.00 6405.20.00.00 6405.90.00.00
<b>D. ELEKTRONIKA</b>		
70	Kompor gas	7321.11.00.00
71	Pompa displacement positif berputar lainnya dioperasikan secara elektrik dengan daya tidak lebih dari 250 W	ex. 8413.60.10.00
72	Pompa sentrifugal lainnya yang dioperasikan secara elektrik dengan daya tidak lebih dari 250 W	ex. 8413.70.10.00
73	Pompa air turbo-impuls dengan kapasitas tidak melebihi 100 W dari jenis untuk keperluan rumah tangga	8413.70.22.00
74	Pompa lainnya dioperasikan secara elektrik dengan daya tidak lebih dari 250 W	ex. 8413.81.10.00
75	Kipas angin dengan motor listrik terpasang didalamnya dengan keluaran tidak melebihi 125 W	8414.51.10.00 8414.51.90.00
76	Mesin pengatur suhu udara tipe jendela atau dinding, menyatu atau "sistem terpisah"	8415.10.00.00
77	Mesin pengatur suhu udara dari jenis yang digunakan untuk orang, didalam kendaraan bermotor	8415.20.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
78	Lemari pendingin atau kombinasi lemari pendingin-pembeku tipe rumah tangga	8418.10.10.10
		8418.10.10.90
		8418.21.00.10
		8418.21.00.90
		8418.29.00.10
		8418.29.00.90
79	Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik tipe rumah tangga	8419.11.10.00
		8419.19.10.00
80	Mesin cuci tipe rumah tangga atau binatu, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan, yang mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg	8450.11.10.00
		8450.11.90.00
		8450.12.00.10
		8450.12.00.20
		8450.19.00.10
		8450.19.00.20
81	Mesin pengolah data otomatis digital portabel, dengan berat tidak lebih dari 10 kg, terdiri dari paling tidak satu unit pengolah pusat, keyboard dan display	8471.30.10.00
		8471.30.20.00
		8471.30.90.00
82	Komputer personal	8471.41.10.00
		8471.49.10.00
83	Penggiling dan pencampur makanan; pengestrak jus buah atau sayur	8509.40.00.00
84	Pengering rambut	8516.31.00.00
85	Strika listrik	8516.40.90.00
86	Microwave oven	8516.50.00.00
87	Oven lainnya; pemasak, cooking plate, boiling ring, pemanggang dan pembakar	8516.60.10.00
		8516.60.90.00
88	Pemanggang roti	8516.72.00.00
89	Water dispenser	ex. 8516.79.90.00
90	Perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya.	8517.11.00.00
		8517.12.00.00
		8517.18.00.00
91	Bagian dari telepon seluler	8517.70.21.00
92	Mikrofon selain yang mempunyai rentang frekuensi dari 300 Hz sampai dengan 3.400 Hz dengan diameter tidak melebihi 10 mm, dan tinggi tidak melebihi 3 mm, untuk keperluan telekomunikasi	8518.10.19.00
		8518.10.90.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
93	Pengeras suara kecuali pengeras suara tanpa rumah, mempunyai rentang frekuensi 300 Hz sampai dengan 3.400 Hz dengan diameter tidak melebihi 50 mm, untuk keperluan telekomunikasi	8518.21.00.00 8518.22.00.00 8518.29.10.00 8518.29.90.00
94	Perangkat amplifier suara listrik	8518.50.00.00
95	Compact disc player	8519.81.30.00
96	Aparatus perekam atau pereproduksi video, digabung dengan video tuner maupun tidak selain untuk keperluan sinematografi, televisi atau penyiaran	8521.10.00.00 8521.90.19.00 8521.90.99.00
97	Aparatus penerima untuk penyiaran radio, dikombinasi maupun tidak, dalam rumah yang sama, dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara atau penunjuk waktu selain aparatus penerima yang dapat merencanakan, mengatur dan memonitor spektrum elektromagnetik	8527.12.00.00 8527.13.10.00 8527.13.90.00 8527.19.91.00 8527.19.99.00 8527.21.00.00 8527.29.00.00 8527.91.10.00 8527.91.90.00 8527.92.10.00 8527.92.90.00 8527.99.10.00 8527.99.90.00
98	Set top box yang mempunyai fungsi komunikasi	8528.71.10.00
99	Pesawat televisi	8528.72.10.00 8528.72.90.00 8528.73.10.00 8528.73.90.00
100	Antena dan reflektor antena untuk penerima televisi atau radio	8529.10.30.00 8529.10.99.00
101	Lampu TL	8539.31.90.10
102	Lampu fluoresensi kompak	8539.31.90.20

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
E.	MAINAN ANAK-ANAK	
103	Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka, boneka; mainan lainnya; model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak; puzzle dari segala jenis, selain kereta elektrik, rel, tanda dan aksesorinya serta perangkat konstruksi dan mainan konstruksional lainnya, dari bahan selain plastik	9503.00.10.00 9503.00.21.00 9503.00.22.00 9503.00.29.00 9503.00.41.00 9503.00.49.00 9503.00.60.00 9503.00.71.00 9503.00.79.00 9503.00.91.00 9503.00.92.00 9503.00.93.00 9503.00.99.00



**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.**  
**Nomor : 56/M-DAG/PER/12/2008**  
**Tanggal : 24 Desember 2008**

Contoh Laporan

**LAPORAN REALISASI IMPOR**  
**PERUSAHAAN PEMILIK IT-PRODUK TERTENTU**  
**BULAN .....**

Nama Perusahaan : .....  
 Alamat : .....  
 Nomor IT-Produk Tertentu : .....  
 Jenis Barang : .....

No.	Uraian Barang	Post Tarif (H.S.10 digit)	Volume	Nilai (US. \$)	Negara Asal Barang	Pelabuhan Tujuan	Harga Satuan (US. \$)	L/S		PIB	
								No	Tgl.	No	Tgl.

\*) Laporan dapat disampaikan melalui fax. (021) 3858194  
 atau E-Mail ke dir3-daglu@depdag.go.id

.....  
 Pimpinan Perusahaan

( \_\_\_\_\_ )  
 NAMA  
 Jabatan

**PERATURAN**  
**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : 60/M-DAG/PER/12/2008**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN**  
**NOMOR 56/M-DAG/PER/12/2008 TENTANG**  
**KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan di bidang impor atas beberapa produk tertentu perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4661);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4775);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;

13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/3/2008;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 tentang Angka Pengenal Importir (API);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 56/M-DAG/PER/12/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5**

- (1) Setiap impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan :
  - a. pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar dan Dumai di Dumai; dan/atau
  - b. seluruh pelabuhan udara internasional.

- (1a) Impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu yang dilakukan melalui pelabuhan laut Dumai hanya untuk produk makanan dan minuman.
- (2) Impor Produk Tertentu untuk kebutuhan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

**Pasal II**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Desember 2008

**MENTERI PERDAGANGAN R.I.,**

ttd

**MARI ELKA PANGESTU**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Departemen Perdagangan  
Pit. Kepala Biro Hukum,

INAYAT IMAN



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KAJIAN TERHADAP PEMBATASAN PELABUHAN DALAM  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 56/M-DAG/PER/12/2008 TERKAIT DENGAN  
PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

**TESIS**

**R.Danang Siswandono  
0806478071**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL  
JAKARTA  
JUNI 2010**

## AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIERS TO TRADE

*Members,*

*Having regard* to the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations;

*Desiring* to further the objectives of GATT 1994;

*Recognizing* the important contribution that international standards and conformity assessment systems can make in this regard by improving efficiency of production and facilitating the conduct of international trade;

*Desiring* therefore to encourage the development of such international standards and conformity assessment systems;

*Desiring* however to ensure that technical regulations and standards, including packaging, marking and labelling requirements, and procedures for assessment of conformity with technical regulations and standards do not create unnecessary obstacles to international trade;

*Recognizing* that no country should be prevented from taking measures necessary to ensure the quality of its exports, or for the protection of human, animal or plant life or health, of the environment, or for the prevention of deceptive practices, at the levels it considers appropriate, subject to the requirement that they are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail or a disguised restriction on international trade, and are otherwise in accordance with the provisions of this Agreement;

*Recognizing* that no country should be prevented from taking measures necessary for the protection of its essential security interest;

*Recognizing* the contribution which international standardization can make to the transfer of technology from developed to developing countries;

*Recognizing* that developing countries may encounter special difficulties in the formulation and application of technical regulations and standards and procedures for assessment of conformity with technical regulations and standards, and desiring to assist them in their endeavours in this regard;

Hereby agree as follows:

### *Article 1*

#### *General Provisions*

1.1 General terms for standardization and procedures for assessment of conformity shall normally have the meaning given to them by definitions adopted within the United Nations system and by international standardizing bodies taking into account their context and in the light of the object and purpose of this Agreement.

1.2 However, for the purposes of this Agreement the meaning of the terms given in Annex 1 applies.

1.3 All products, including industrial and agricultural products, shall be subject to the provisions of this Agreement.

1.4 Purchasing specifications prepared by governmental bodies for production or consumption requirements of governmental bodies are not subject to the provisions of this Agreement but are addressed in the Agreement on Government Procurement, according to its coverage.

1.5 The provisions of this Agreement do not apply to sanitary and phytosanitary measures as defined in Annex A of the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures.

1.6 All references in this Agreement to technical regulations, standards and conformity assessment procedures shall be construed to include any amendments thereto and any additions to the rules or the product coverage thereof, except amendments and additions of an insignificant nature.

## TECHNICAL REGULATIONS AND STANDARDS

### Article 2

#### *Preparation, Adoption and Application of Technical Regulations by Central Government Bodies*

With respect to their central government bodies:

2.1 Members shall ensure that in respect of technical regulations, products imported from the territory of any Member shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin and to like products originating in any other country.

2.2 Members shall ensure that technical regulations are not prepared, adopted or applied with a view to or with the effect of creating unnecessary obstacles to international trade. For this purpose, technical regulations shall not be more trade-restrictive than necessary to fulfil a legitimate objective, taking account of the risks non-fulfilment would create. Such legitimate objectives are, *inter alia*: national security requirements; the prevention of deceptive practices; protection of human health or safety, animal or plant life or health, or the environment. In assessing such risks, relevant elements of consideration are, *inter alia*: available scientific and technical information, related processing technology or intended end-uses of products.

2.3 Technical regulations shall not be maintained if the circumstances or objectives giving rise to their adoption no longer exist or if the changed circumstances or objectives can be addressed in a less trade-restrictive manner.

2.4 Where technical regulations are required and relevant international standards exist or their completion is imminent, Members shall use them, or the relevant parts of them, as a basis for their technical regulations except when such international standards or relevant parts would be an ineffective or inappropriate means for the fulfilment of the legitimate objectives pursued, for instance because of fundamental climatic or geographical factors or fundamental technological problems.

2.5 A Member preparing, adopting or applying a technical regulation which may have a significant effect on trade of other Members shall, upon the request of another Member, explain the justification for that technical regulation in terms of the provisions of paragraphs 2 to 4. Whenever a technical regulation is prepared, adopted or applied for one of the legitimate objectives explicitly mentioned in paragraph 2, and is in accordance with relevant international standards, it shall be rebuttably presumed not to create an unnecessary obstacle to international trade.

2.12 Except in those urgent circumstances referred to in paragraph 10, Members shall allow a reasonable interval between the publication of technical regulations and their entry into force in order to allow time for producers in exporting Members, and particularly in developing country Members, to adapt their products or methods of production to the requirements of the importing Member.

### *Article 3*

#### *Preparation, Adoption and Application of Technical Regulations by Local Government Bodies and Non-Governmental Bodies*

With respect to their local government and non-governmental bodies within their territories:

3.1 Members shall take such reasonable measures as may be available to them to ensure compliance by such bodies with the provisions of Article 2, with the exception of the obligation to notify as referred to in paragraphs 9.2 and 10.1 of Article 2.

3.2 Members shall ensure that the technical regulations of local governments on the level directly below that of the central government in Members are notified in accordance with the provisions of paragraphs 9.2 and 10.1 of Article 2, noting that notification shall not be required for technical regulations the technical content of which is substantially the same as that of previously notified technical regulations of central government bodies of the Member concerned.

3.3 Members may require contact with other Members, including the notifications, provision of information, comments and discussions referred to in paragraphs 9 and 10 of Article 2, to take place through the central government.

3.4 Members shall not take measures which require or encourage local government bodies or non-governmental bodies within their territories to act in a manner inconsistent with the provisions of Article 2.

3.5 Members are fully responsible under this Agreement for the observance of all provisions of Article 2. Members shall formulate and implement positive measures and mechanisms in support of the observance of the provisions of Article 2 by other than central government bodies.

### *Article 4*

#### *Preparation, Adoption and Application of Standards*

4.1 Members shall ensure that their central government standardizing bodies accept and comply with the Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of Standards in Annex 3 to this Agreement (referred to in this Agreement as the "Code of Good Practice"). They shall take such reasonable measures as may be available to them to ensure that local government and non-governmental standardizing bodies within their territories, as well as regional standardizing bodies of which they or one or more bodies within their territories are members, accept and comply with this Code of Good Practice. In addition, Members shall not take measures which have the effect of, directly or indirectly, requiring or encouraging such standardizing bodies to act in a manner inconsistent with the Code of Good Practice. The obligations of Members with respect to compliance of standardizing bodies with the provisions of the Code of Good Practice shall apply irrespective of whether or not a standardizing body has accepted the Code of Good Practice.

2.6 With a view to harmonizing technical regulations on as wide a basis as possible, Members shall play a full part, within the limits of their resources, in the preparation by appropriate international standardizing bodies of international standards for products for which they either have adopted, or expect to adopt, technical regulations.

2.7 Members shall give positive consideration to accepting as equivalent technical regulations of other Members, even if these regulations differ from their own, provided they are satisfied that these regulations adequately fulfil the objectives of their own regulations.

2.8 Wherever appropriate, Members shall specify technical regulations based on product requirements in terms of performance rather than design or descriptive characteristics.

2.9 Whenever a relevant international standard does not exist or the technical content of a proposed technical regulation is not in accordance with the technical content of relevant international standards, and if the technical regulation may have a significant effect on trade of other Members, Members shall:

2.9.1 publish a notice in a publication at an early appropriate stage, in such a manner as to enable interested parties in other Members to become acquainted with it, that they propose to introduce a particular technical regulation;

2.9.2 notify other Members through the Secretariat of the products to be covered by the proposed technical regulation, together with a brief indication of its objective and rationale. Such notifications shall take place at an early appropriate stage, when amendments can still be introduced and comments taken into account;

2.9.3 upon request, provide to other Members particulars or copies of the proposed technical regulation and, whenever possible, identify the parts which in substance deviate from relevant international standards;

2.9.4 without discrimination, allow reasonable time for other Members to make comments in writing, discuss these comments upon request, and take these written comments and the results of these discussions into account.

2.10 Subject to the provisions in the lead-in to paragraph 9, where urgent problems of safety, health, environmental protection or national security arise or threaten to arise for a Member, that Member may omit such of the steps enumerated in paragraph 9 as it finds necessary, provided that the Member, upon adoption of a technical regulation, shall:

2.10.1 notify immediately other Members through the Secretariat of the particular technical regulation and the products covered, with a brief indication of the objective and the rationale of the technical regulation, including the nature of the urgent problems;

2.10.2 upon request, provide other Members with copies of the technical regulation;

2.10.3 without discrimination, allow other Members to present their comments in writing, discuss these comments upon request, and take these written comments and the results of these discussions into account.

2.11 Members shall ensure that all technical regulations which have been adopted are published promptly or otherwise made available in such a manner as to enable interested parties in other Members to become acquainted with them.

4.2 Standardizing bodies that have accepted and are complying with the Code of Good Practice shall be acknowledged by the Members as complying with the principles of this Agreement.

## CONFORMITY WITH TECHNICAL REGULATIONS AND STANDARDS

### Article 5

#### *Procedures for Assessment of Conformity by Central Government Bodies*

5.1 Members shall ensure that, in cases where a positive assurance of conformity with technical regulations or standards is required, their central government bodies apply the following provisions to products originating in the territories of other Members:

5.1.1 conformity assessment procedures are prepared, adopted and applied so as to grant access for suppliers of like products originating in the territories of other Members under conditions no less favourable than those accorded to suppliers of like products of national origin or originating in any other country, in a comparable situation; access entails suppliers' right to an assessment of conformity under the rules of the procedure, including, when foreseen by this procedure, the possibility to have conformity assessment activities undertaken at the site of facilities and to receive the mark of the system;

5.1.2 conformity assessment procedures are not prepared, adopted or applied with a view to or with the effect of creating unnecessary obstacles to international trade. This means, *inter alia*, that conformity assessment procedures shall not be more strict or be applied more strictly than is necessary to give the importing Member adequate confidence that products conform with the applicable technical regulations or standards, taking account of the risks non-conformity would create.

5.2 When implementing the provisions of paragraph 1, Members shall ensure that:

5.2.1 conformity assessment procedures are undertaken and completed as expeditiously as possible and in a no less favourable order for products originating in the territories of other Members than for like domestic products;

5.2.2 the standard processing period of each conformity assessment procedure is published or that the anticipated processing period is communicated to the applicant upon request; when receiving an application, the competent body promptly examines the completeness of the documentation and informs the applicant in a precise and complete manner of all deficiencies; the competent body transmits as soon as possible the results of the assessment in a precise and complete manner to the applicant so that corrective action may be taken if necessary; even when the application has deficiencies, the competent body proceeds as far as practicable with the conformity assessment if the applicant so requests; and that, upon request, the applicant is informed of the stage of the procedure, with any delay being explained;

5.2.3 information requirements are limited to what is necessary to assess conformity and determine fees;

5.2.4 the confidentiality of information about products originating in the territories of other Members arising from or supplied in connection with such conformity assessment

048-1--

procedures is respected in the same way as for domestic products and in such a manner that legitimate commercial interests are protected;

5.2.5 any fees imposed for assessing the conformity of products originating in the territories of other Members are equitable in relation to any fees chargeable for assessing the conformity of like products of national origin or originating in any other country, taking into account communication, transportation and other costs arising from differences between location of facilities of the applicant and the conformity assessment body;

5.2.6 the siting of facilities used in conformity assessment procedures and the selection of samples are not such as to cause unnecessary inconvenience to applicants or their agents;

5.2.7 whenever specifications of a product are changed subsequent to the determination of its conformity to the applicable technical regulations or standards, the conformity assessment procedure for the modified product is limited to what is necessary to determine whether adequate confidence exists that the product still meets the technical regulations or standards concerned;

5.2.8 a procedure exists to review complaints concerning the operation of a conformity assessment procedure and to take corrective action when a complaint is justified.

5.3 Nothing in paragraphs 1 and 2 shall prevent Members from carrying out reasonable spot checks within their territories.

5.4 In cases where a positive assurance is required that products conform with technical regulations or standards, and relevant guides or recommendations issued by international standardizing bodies exist or their completion is imminent, Members shall ensure that central government bodies use them, or the relevant parts of them, as a basis for their conformity assessment procedures, except where, as duly explained upon request, such guides or recommendations or relevant parts are inappropriate for the Members concerned, for, *inter alia*, such reasons as: national security requirements; the prevention of deceptive practices; protection of human health or safety, animal or plant life or health, or the environment; fundamental climatic or other geographical factors; fundamental technological or infrastructural problems.

5.5 With a view to harmonizing conformity assessment procedures on as wide a basis as possible, Members shall play a full part, within the limits of their resources, in the preparation by appropriate international standardizing bodies of guides and recommendations for conformity assessment procedures.

5.6 Whenever a relevant guide or recommendation issued by an international standardizing body does not exist or the technical content of a proposed conformity assessment procedure is not in accordance with relevant guides and recommendations issued by international standardizing bodies, and if the conformity assessment procedure may have a significant effect on trade of other Members, Members shall:

5.6.1 publish a notice in a publication at an early appropriate stage, in such a manner as to enable interested parties in other Members to become acquainted with it, that they propose to introduce a particular conformity assessment procedure;

5.6.2 notify other Members through the Secretariat of the products to be covered by the proposed conformity assessment procedure, together with a brief indication of its objective and rationale. Such notifications shall take place at an early appropriate stage, when amendments can still be introduced and comments taken into account;

- 5.6.3 upon request, provide to other Members particulars or copies of the proposed procedure and, whenever possible, identify the parts which in substance deviate from relevant guides or recommendations issued by international standardizing bodies;
- 5.6.4 without discrimination, allow reasonable time for other Members to make comments in writing, discuss these comments upon request, and take these written comments and the results of these discussions into account.

5.7 Subject to the provisions in the lead-in to paragraph 6, where urgent problems of safety, health, environmental protection or national security arise or threaten to arise for a Member, that Member may omit such of the steps enumerated in paragraph 6 as it finds necessary, provided that the Member, upon adoption of the procedure, shall:

- 5.7.1 notify immediately other Members through the Secretariat of the particular procedure and the products covered, with a brief indication of the objective and the rationale of the procedure, including the nature of the urgent problems;
- 5.7.2 upon request, provide other Members with copies of the rules of the procedure;
- 5.7.3 without discrimination, allow other Members to present their comments in writing, discuss these comments upon request, and take these written comments and the results of these discussions into account.

5.8 Members shall ensure that all conformity assessment procedures which have been adopted are published promptly or otherwise made available in such a manner as to enable interested parties in other Members to become acquainted with them.

5.9 Except in those urgent circumstances referred to in paragraph 7, Members shall allow a reasonable interval between the publication of requirements concerning conformity assessment procedures and their entry into force in order to allow time for producers in exporting Members, and particularly in developing country Members, to adapt their products or methods of production to the requirements of the importing Member.

## *Article 6*

### *Recognition of Conformity Assessment by Central Government Bodies*

With respect to their central government bodies:

6.1 Without prejudice to the provisions of paragraphs 3 and 4, Members shall ensure, whenever possible, that results of conformity assessment procedures in other Members are accepted, even when those procedures differ from their own, provided they are satisfied that those procedures offer an assurance of conformity with applicable technical regulations or standards equivalent to their own procedures. It is recognized that prior consultations may be necessary in order to arrive at a mutually satisfactory understanding regarding, in particular:

- 6.1.1 inadequate and enduring technical competence of the relevant conformity assessment bodies in the exporting Member, so that confidence in the continued reliability of their conformity assessment results can exist; in this regard, verified compliance, for instance through accreditation, with relevant guides or recommendations issued by international standardizing bodies shall be taken into account as an indication of adequate technical competence;

6.1.2 limitation of the acceptance of conformity assessment results to those produced by designated bodies in the exporting Member.

6.2 Members shall ensure that their conformity assessment procedures permit, as far as practicable, the implementation of the provisions in paragraph 1.

6.3 Members are encouraged, at the request of other Members, to be willing to enter into negotiations for the conclusion of agreements for the mutual recognition of results of each other's conformity assessment procedures. Members may require that such agreements fulfil the criteria of paragraph 1 and give mutual satisfaction regarding their potential for facilitating trade in the products concerned.

6.4 Members are encouraged to permit participation of conformity assessment bodies located in the territories of other Members in their conformity assessment procedures under conditions no less favourable than those accorded to bodies located within their territory or the territory of any other country.

### *Article 7*

#### *Procedures for Assessment of Conformity by Local Government Bodies*

With respect to their local government bodies within their territories:

7.1 Members shall take such reasonable measures as may be available to them to ensure compliance by such bodies with the provisions of Articles 5 and 6, with the exception of the obligation to notify as referred to in paragraphs 6.2 and 7.1 of Article 5.

7.2 Members shall ensure that the conformity assessment procedures of local governments on the level directly below that of the central government in Members are notified in accordance with the provisions of paragraphs 6.2 and 7.1 of Article 5, noting that notifications shall not be required for conformity assessment procedures the technical content of which is substantially the same as that of previously notified conformity assessment procedures of central government bodies of the Members concerned.

7.3 Members may require contact with other Members, including the notifications, provision of information, comments and discussions referred to in paragraphs 6 and 7 of Article 5, to take place through the central government.

7.4 Members shall not take measures which require or encourage local government bodies within their territories to act in a manner inconsistent with the provisions of Articles 5 and 6.

7.5 Members are fully responsible under this Agreement for the observance of all provisions of Articles 5 and 6. Members shall formulate and implement positive measures and mechanisms in support of the observance of the provisions of Articles 5 and 6 by other than central government bodies.

### *Article 8*

#### *Procedures for Assessment of Conformity by Non-Governmental Bodies*

8.1 Members shall take such reasonable measures as may be available to them to ensure that non-governmental bodies within their territories which operate conformity assessment procedures comply with the provisions of Articles 5 and 6, with the exception of the obligation to notify proposed conformity

assessment procedures. In addition, Members shall not take measures which have the effect of, directly or indirectly, requiring or encouraging such bodies to act in a manner inconsistent with the provisions of Articles 5 and 6.

8.2 Members shall ensure that their central government bodies rely on conformity assessment procedures operated by non-governmental bodies only if these latter bodies comply with the provisions of Articles 5 and 6, with the exception of the obligation to notify proposed conformity assessment procedures.

### *Article 9*

#### *International and Regional Systems*

9.1 Where a positive assurance of conformity with a technical regulation or standard is required, Members shall, wherever practicable, formulate and adopt international systems for conformity assessment and become members thereof or participate therein.

9.2 Members shall take such reasonable measures as may be available to them to ensure that international and regional systems for conformity assessment in which relevant bodies within their territories are members or participants comply with the provisions of Articles 5 and 6. In addition, Members shall not take any measures which have the effect of, directly or indirectly, requiring or encouraging such systems to act in a manner inconsistent with any of the provisions of Articles 5 and 6.

9.3 Members shall ensure that their central government bodies rely on international or regional conformity assessment systems only to the extent that these systems comply with the provisions of Articles 5 and 6, as applicable.

## **INFORMATION AND ASSISTANCE**

### *Article 10*

#### *Information About Technical Regulations, Standards and Conformity Assessment Procedures*

10.1 Each Member shall ensure that an enquiry point exists which is able to answer all reasonable enquiries from other Members and interested parties in other Members as well as to provide the relevant documents regarding:

- 10.1.1 any technical regulations adopted or proposed within its territory by central or local government bodies, by non-governmental bodies which have legal power to enforce a technical regulation, or by regional standardizing bodies of which such bodies are members or participants;
- 10.1.2 any standards adopted or proposed within its territory by central or local government bodies, or by regional standardizing bodies of which such bodies are members or participants;
- 10.1.3 any conformity assessment procedures, or proposed conformity assessment procedures, which are operated within its territory by central or local government bodies, or by

non-governmental bodies which have legal power to enforce a technical regulation, or by regional bodies of which such bodies are members or participants;

10.1.4 the membership and participation of the Member, or of relevant central or local government bodies within its territory, in international and regional standardizing bodies and conformity assessment systems, as well as in bilateral and multilateral arrangements within the scope of this Agreement; it shall also be able to provide reasonable information on the provisions of such systems and arrangements;

10.1.5 the location of notices published pursuant to this Agreement, or the provision of information as to where such information can be obtained; and

10.1.6 the location of the enquiry points mentioned in paragraph 3.

10.2 If, however, for legal or administrative reasons more than one enquiry point is established by a Member, that Member shall provide to the other Members complete and unambiguous information on the scope of responsibility of each of these enquiry points. In addition, that Member shall ensure that any enquiries addressed to an incorrect enquiry point shall promptly be conveyed to the correct enquiry point.

10.3 Each Member shall take such reasonable measures as may be available to it to ensure that one or more enquiry points exist which are able to answer all reasonable enquiries from other Members and interested parties in other Members as well as to provide the relevant documents or information as to where they can be obtained regarding:

10.3.1 any standards adopted or proposed within its territory by non-governmental standardizing bodies, or by regional standardizing bodies of which such bodies are members or participants; and

10.3.2 any conformity assessment procedures, or proposed conformity assessment procedures, which are operated within its territory by non-governmental bodies, or by regional bodies of which such bodies are members or participants;

10.3.3 the membership and participation of relevant non-governmental bodies within its territory in international and regional standardizing bodies and conformity assessment systems, as well as in bilateral and multilateral arrangements within the scope of this Agreement; they shall also be able to provide reasonable information on the provisions of such systems and arrangements.

10.4 Members shall take such reasonable measures as may be available to them to ensure that where copies of documents are requested by other Members or by interested parties in other Members, in accordance with the provisions of this Agreement, they are supplied at an equitable price (if any) which shall, apart from the real cost of delivery, be the same for the nationals<sup>1</sup> of the Member concerned or of any other Member.

10.5 Developed country Members shall, if requested by other Members, provide, in English, French or Spanish, translations of the documents covered by a specific notification or, in case of voluminous documents, of summaries of such documents.

---

<sup>1</sup>"Nationals" here shall be deemed, in the case of a separate customs territory Member of the WTO, to mean persons, natural or legal, who are domiciled or who have a real and effective industrial or commercial establishment in that customs territory.

10.6 The Secretariat shall, when it receives notifications in accordance with the provisions of this Agreement, circulate copies of the notifications to all Members and interested international standardizing and conformity assessment bodies, and draw the attention of developing country Members to any notifications relating to products of particular interest to them.

10.7 Whenever a Member has reached an agreement with any other country or countries on issues related to technical regulations, standards or conformity assessment procedures which may have a significant effect on trade, at least one Member party to the agreement shall notify other Members through the Secretariat of the products to be covered by the agreement and include a brief description of the agreement. Members concerned are encouraged to enter, upon request, into consultations with other Members for the purposes of concluding similar agreements or of arranging for their participation in such agreements.

10.8 Nothing in this Agreement shall be construed as requiring:

10.8.1 the publication of texts other than in the language of the Member;

10.8.2 the provision of particulars or copies of drafts other than in the language of the Member except as stated in paragraph 5; or

10.8.3 Members to furnish any information, the disclosure of which they consider contrary to their essential security interests.

10.9 Notifications to the Secretariat shall be in English, French or Spanish.

10.10 Members shall designate a single central government authority that is responsible for the implementation on the national level of the provisions concerning notification procedures under this Agreement except those included in Annex 3.

10.11 If, however, for legal or administrative reasons the responsibility for notification procedures is divided among two or more central government authorities, the Member concerned shall provide to the other Members complete and unambiguous information on the scope of responsibility of each of these authorities.

## *Article 11*

### *Technical Assistance to Other Members*

11.1 Members shall, if requested, advise other Members, especially the developing country Members, on the preparation of technical regulations.

11.2 Members shall, if requested, advise other Members, especially the developing country Members, and shall grant them technical assistance on mutually agreed terms and conditions regarding the establishment of national standardizing bodies, and participation in the international standardizing bodies, and shall encourage their national standardizing bodies to do likewise.

11.3 Members shall, if requested, take such reasonable measures as may be available to them to arrange for the regulatory bodies within their territories to advise other Members, especially the developing country Members, and shall grant them technical assistance on mutually agreed terms and conditions regarding:

11.3.1 the establishment of regulatory bodies, or bodies for the assessment of conformity with technical regulations; and

11.3.2 the methods by which their technical regulations can best be met.

11.4 Members shall, if requested, take such reasonable measures as may be available to them to arrange for advice to be given to other Members, especially the developing country Members, and shall grant them technical assistance on mutually agreed terms and conditions regarding the establishment of bodies for the assessment of conformity with standards adopted within the territory of the requesting Member.

11.5 Members shall, if requested, advise other Members, especially the developing country Members, and shall grant them technical assistance on mutually agreed terms and conditions regarding the steps that should be taken by their producers if they wish to have access to systems for conformity assessment operated by governmental or non-governmental bodies within the territory of the Member receiving the request.

11.6 Members which are members or participants of international or regional systems for conformity assessment shall, if requested, advise other Members, especially the developing country Members, and shall grant them technical assistance on mutually agreed terms and conditions regarding the establishment of the institutions and legal framework which would enable them to fulfil the obligations of membership or participation in such systems.

11.7 Members shall, if so requested, encourage bodies within their territories which are members or participants of international or regional systems for conformity assessment to advise other Members, especially the developing country Members, and should consider requests for technical assistance from them regarding the establishment of the institutions which would enable the relevant bodies within their territories to fulfil the obligations of membership or participation.

11.8 In providing advice and technical assistance to other Members in terms of paragraphs 1 to 7, Members shall give priority to the needs of the least-developed country Members.

## *Article 12*

### *Special and Differential Treatment of Developing Country Members*

12.1 Members shall provide differential and more favourable treatment to developing country Members to this Agreement, through the following provisions as well as through the relevant provisions of other Articles of this Agreement.

12.2 Members shall give particular attention to the provisions of this Agreement concerning developing country Members' rights and obligations and shall take into account the special development, financial and trade needs of developing country Members in the implementation of this Agreement, both nationally and in the operation of this Agreement's institutional arrangements.

12.3 Members shall, in the preparation and application of technical regulations, standards and conformity assessment procedures, take account of the special development, financial and trade needs of developing country Members, with a view to ensuring that such technical regulations, standards and conformity assessment procedures do not create unnecessary obstacles to exports from developing country Members.

12.4 Members recognize that, although international standards, guides or recommendations may exist, in their particular technological and socio-economic conditions, developing country Members adopt certain technical regulations, standards or conformity assessment procedures aimed at preserving indigenous technology and production methods and processes compatible with their development needs. Members therefore recognize that developing country Members should not be expected to use international standards as a basis for their technical regulations or standards, including test methods, which are not appropriate to their development, financial and trade needs.

12.5 Members shall take such reasonable measures as may be available to them to ensure that international standardizing bodies and international systems for conformity assessment are organized and operated in a way which facilitates active and representative participation of relevant bodies in all Members, taking into account the special problems of developing country Members.

12.6 Members shall take such reasonable measures as may be available to them to ensure that international standardizing bodies, upon request of developing country Members, examine the possibility of, and, if practicable, prepare international standards concerning products of special interest to developing country Members.

12.7 Members shall, in accordance with the provisions of Article 11, provide technical assistance to developing country Members to ensure that the preparation and application of technical regulations, standards and conformity assessment procedures do not create unnecessary obstacles to the expansion and diversification of exports from developing country Members. In determining the terms and conditions of the technical assistance, account shall be taken of the stage of development of the requesting Members and in particular of the least-developed country Members.

12.8 It is recognized that developing country Members may face special problems, including institutional and infrastructural problems, in the field of preparation and application of technical regulations, standards and conformity assessment procedures. It is further recognized that the special development and trade needs of developing country Members, as well as their stage of technological development, may hinder their ability to discharge fully their obligations under this Agreement. Members, therefore, shall take this fact fully into account. Accordingly, with a view to ensuring that developing country Members are able to comply with this Agreement, the Committee on Technical Barriers to Trade provided for in Article 13 (referred to in this Agreement as the "Committee") is enabled to grant, upon request, specified, time-limited exceptions in whole or in part from obligations under this Agreement. When considering such requests the Committee shall take into account the special problems, in the field of preparation and application of technical regulations, standards and conformity assessment procedures, and the special development and trade needs of the developing country Member, as well as its stage of technological development, which may hinder its ability to discharge fully its obligations under this Agreement. The Committee shall, in particular, take into account the special problems of the least-developed country Members.

12.9 During consultations, developed country Members shall bear in mind the special difficulties experienced by developing country Members in formulating and implementing standards and technical regulations and conformity assessment procedures, and in their desire to assist developing country Members with their efforts in this direction, developed country Members shall take account of the special needs of the former in regard to financing, trade and development.

12.10 The Committee shall examine periodically the special and differential treatment, as laid down in this Agreement, granted to developing country Members on national and international levels.

## INSTITUTIONS, CONSULTATION AND DISPUTE SETTLEMENT

### Article 13

#### *The Committee on Technical Barriers to Trade*

13.1 A Committee on Technical Barriers to Trade is hereby established, and shall be composed of representatives from each of the Members. The Committee shall elect its own Chairman and shall meet as necessary, but no less than once a year, for the purpose of affording Members the opportunity of consulting on any matters relating to the operation of this Agreement or the furtherance of its objectives, and shall carry out such responsibilities as assigned to it under this Agreement or by the Members.

13.2 The Committee shall establish working parties or other bodies as may be appropriate, which shall carry out such responsibilities as may be assigned to them by the Committee in accordance with the relevant provisions of this Agreement.

13.3 It is understood that unnecessary duplication should be avoided between the work under this Agreement and that of governments in other technical bodies. The Committee shall examine this problem with a view to minimizing such duplication.

### Article 14

#### *Consultation and Dispute Settlement*

14.1 Consultations and the settlement of disputes with respect to any matter affecting the operation of this Agreement shall take place under the auspices of the Dispute Settlement Body and shall follow, *mutatis mutandis*, the provisions of Articles XXII and XXIII of GATT 1994, as elaborated and applied by the Dispute Settlement Understanding.

14.2 At the request of a party to a dispute, or at its own initiative, a panel may establish a technical expert group to assist in questions of a technical nature, requiring detailed consideration by experts.

14.3 Technical expert groups shall be governed by the procedures of Annex 2.

14.4 The dispute settlement provisions set out above can be invoked in cases where a Member considers that another Member has not achieved satisfactory results under Articles 3, 4, 7, 8 and 9 and its trade interests are significantly affected. In this respect, such results shall be equivalent to those as if the body in question were a Member.

## FINAL PROVISIONS

## Article 15

## Final Provisions

*Reservations*

15.1 Reservations may not be entered in respect of any of the provisions of this Agreement without the consent of the other Members.

*Review*

15.2 Each Member shall, promptly after the date on which the WTO Agreement enters into force for it, inform the Committee of measures in existence or taken to ensure the implementation and administration of this Agreement. Any changes of such measures thereafter shall also be notified to the Committee.

15.3 The Committee shall review annually the implementation and operation of this Agreement taking into account the objectives thereof.

15.4 Not later than the end of the third year from the date of entry into force of the WTO Agreement and at the end of each three-year period thereafter, the Committee shall review the operation and implementation of this Agreement, including the provisions relating to transparency, with a view to recommending an adjustment of the rights and obligations of this Agreement where necessary to ensure mutual economic advantage and balance of rights and obligations, without prejudice to the provisions of Article 12. Having regard, *inter alia*, to the experience gained in the implementation of the Agreement, the Committee shall, where appropriate, submit proposals for amendments to the text of this Agreement to the Council for Trade in Goods.

*Annexes*

15.5 The annexes to this Agreement constitute an integral part thereof.

## ANNEX 1

TERMS AND THEIR DEFINITIONS FOR THE  
PURPOSE OF THIS AGREEMENT

The terms presented in the sixth edition of the ISO/IEC Guide 2: 1991, General Terms and Their Definitions Concerning Standardization and Related Activities, shall, when used in this Agreement, have the same meaning as given in the definitions in the said Guide taking into account that services are excluded from the coverage of this Agreement.

For the purpose of this Agreement, however, the following definitions shall apply:

1. *Technical regulation*

Document which lays down product characteristics or their related processes and production methods, including the applicable administrative provisions, with which compliance is mandatory. It may also include or deal exclusively with terminology, symbols, packaging, marking or labelling requirements as they apply to a product, process or production method.

*Explanatory note*

The definition in ISO/IEC Guide 2 is not self-contained, but based on the so-called "building block" system.

2. *Standard*

Document approved by a recognized body, that provides, for common and repeated use, rules, guidelines or characteristics for products or related processes and production methods, with which compliance is not mandatory. It may also include or deal exclusively with terminology, symbols, packaging, marking or labelling requirements as they apply to a product, process or production method.

*Explanatory note*

The terms as defined in ISO/IEC Guide 2 cover products, processes and services. This Agreement deals only with technical regulations, standards and conformity assessment procedures related to products or processes and production methods. Standards as defined by ISO/IEC Guide 2 may be mandatory or voluntary. For the purpose of this Agreement standards are defined as voluntary and technical regulations as mandatory documents. Standards prepared by the international standardization community are based on consensus. This Agreement covers also documents that are not based on consensus.

3. *Conformity assessment procedures*

Any procedure used, directly or indirectly, to determine that relevant requirements in technical regulations or standards are fulfilled.

*Explanatory note*

Conformity assessment procedures include, *inter alia*, procedures for sampling, testing and inspection; evaluation, verification and assurance of conformity; registration, accreditation and approval as well as their combinations.

4. *International body or system*

Body or system whose membership is open to the relevant bodies of at least all Members.

5. *Regional body or system*

Body or system whose membership is open to the relevant bodies of only some of the Members.

6. *Central government body*

Central government, its ministries and departments or any body subject to the control of the central government in respect of the activity in question.

*Explanatory note:*

In the case of the European Communities the provisions governing central government bodies apply. However, regional bodies or conformity assessment systems may be established within the European Communities, and in such cases would be subject to the provisions of this Agreement on regional bodies or conformity assessment systems.

7. *Local government body*

Government other than a central government (e.g. states, provinces, Länder, cantons, municipalities, etc.), its ministries or departments or any body subject to the control of such a government in respect of the activity in question.

8. *Non-governmental body*

Body other than a central government body or a local government body, including a non-governmental body which has legal power to enforce a technical regulation.

ANNEX 2

TECHNICAL EXPERT GROUPS

The following procedures shall apply to technical expert groups established in accordance with the provisions of Article 14.

1. Technical expert groups are under the panel's authority. Their terms of reference and detailed working procedures shall be decided by the panel, and they shall report to the panel.
2. Participation in technical expert groups shall be restricted to persons of professional standing and experience in the field in question.
3. Citizens of parties to the dispute shall not serve on a technical expert group without the joint agreement of the parties to the dispute, except in exceptional circumstances when the panel considers that the need for specialized scientific expertise cannot be fulfilled otherwise. Government officials of parties to the dispute shall not serve on a technical expert group. Members of technical expert groups shall serve in their individual capacities and not as government representatives, nor as representatives of any organization. Governments or organizations shall therefore not give them instructions with regard to matters before a technical expert group.
4. Technical expert groups may consult and seek information and technical advice from any source they deem appropriate. Before a technical expert group seeks such information or advice from a source within the jurisdiction of a Member, it shall inform the government of that Member. Any Member shall respond promptly and fully to any request by a technical expert group for such information as the technical expert group considers necessary and appropriate.
5. The parties to a dispute shall have access to all relevant information provided to a technical expert group, unless it is of a confidential nature. Confidential information provided to the technical expert group shall not be released without formal authorization from the government, organization or person providing the information. Where such information is requested from the technical expert group but release of such information by the technical expert group is not authorized, a non-confidential summary of the information will be provided by the government, organization or person supplying the information.
6. The technical expert group shall submit a draft report to the Members concerned with a view to obtaining their comments, and taking them into account, as appropriate, in the final report, which shall also be circulated to the Members concerned when it is submitted to the panel.

## ANNEX 3

## CODE OF GOOD PRACTICE FOR THE PREPARATION, ADOPTION AND APPLICATION OF STANDARDS

*General Provisions*

- A. For the purposes of this Code the definitions in Annex 1 of this Agreement shall apply.
- B. This Code is open to acceptance by any standardizing body within the territory of a Member of the WTO, whether a central government body, a local government body, or a non-governmental body; to any governmental regional standardizing body one or more members of which are Members of the WTO; and to any non-governmental regional standardizing body one or more members of which are situated within the territory of a Member of the WTO (referred to in this Code collectively as "standardizing bodies" and individually as "the standardizing body").
- C. Standardizing bodies that have accepted or withdrawn from this Code shall notify this fact to the ISO/IEC Information Centre in Geneva. The notification shall include the name and address of the body concerned and the scope of its current and expected standardization activities. The notification may be sent either directly to the ISO/IEC Information Centre, or through the national member body of ISO/IEC or, preferably, through the relevant national member or international affiliate of ISONET, as appropriate.

## SUBSTANTIVE PROVISIONS

- D. In respect of standards, the standardizing body shall accord treatment to products originating in the territory of any other Member of the WTO no less favourable than that accorded to like products of national origin and to like products originating in any other country.
- E. The standardizing body shall ensure that standards are not prepared, adopted or applied with a view to, or with the effect of, creating unnecessary obstacles to international trade.
- F. Where international standards exist or their completion is imminent, the standardizing body shall use them, or the relevant parts of them, as a basis for the standards it develops, except where such international standards or relevant parts would be ineffective or inappropriate, for instance, because of an insufficient level of protection or fundamental climatic or geographical factors or fundamental technological problems.
- G. With a view to harmonizing standards on as wide a basis as possible, the standardizing body shall, in an appropriate way, play a full part, within the limits of its resources, in the preparation by relevant international standardizing bodies of international standards regarding subject matter for which it either has adopted, or expects to adopt, standards. For standardizing bodies within the territory of a Member, participation in a particular international standardization activity shall, whenever possible, take place through one delegation representing all standardizing bodies in the territory that have adopted, or expect to adopt, standards for the subject matter to which the international standardization activity relates.
- H. The standardizing body within the territory of a Member shall make every effort to avoid duplication of, or overlap with, the work of other standardizing bodies in the national territory or with the work of relevant international or regional standardizing bodies. They shall also make every effort to achieve a national consensus on the standards they develop. Likewise the regional standardizing

ody shall make every effort to avoid duplication of, or overlap with, the work of relevant international standardizing bodies.

Wherever appropriate, the standardizing body shall specify standards based on product requirements in terms of performance rather than design or descriptive characteristics.

At least once every six months, the standardizing body shall publish a work programme containing its name and address, the standards it is currently preparing and the standards which it has adopted in the preceding period. A standard is under preparation from the moment a decision has been taken to develop a standard until that standard has been adopted. The titles of specific draft standards shall, upon request, be provided in English, French or Spanish. A notice of the existence of the work programme shall be published in a national or, as the case may be, regional publication on standardization activities.

The work programme shall for each standard indicate, in accordance with any ISONET rules, the classification relevant to the subject matter, the stage attained in the standard's development, and the references of any international standards taken as a basis. No later than at the time of publication of its work programme, the standardizing body shall notify the existence thereof to the ISO/IEC Information Centre in Geneva.

The notification shall contain the name and address of the standardizing body, the name and title of the publication in which the work programme is published, the period to which the work programme applies, its price (if any), and how and where it can be obtained. The notification may be sent directly to the ISO/IEC Information Centre, or, preferably, through the relevant national member or international affiliate of ISONET, as appropriate.

The national member of ISO/IEC shall make every effort to become a member of ISONET or to appoint another body to become a member as well as to acquire the most advanced membership possible for the ISONET member. Other standardizing bodies shall make every effort to associate themselves with the ISONET member.

Before adopting a standard, the standardizing body shall allow a period of at least 60 days for the submission of comments on the draft standard by interested parties within the territory of a Member of the WTO. This period may, however, be shortened in cases where urgent problems of safety, health or environment arise or threaten to arise. No later than at the start of the comment period, the standardizing body shall publish a notice announcing the period for commenting in the publication referred to in paragraph J. Such notification shall include, as far as practicable, whether the draft standard deviates from relevant international standards.

On the request of any interested party within the territory of a Member of the WTO, the standardizing body shall promptly provide, or arrange to provide, a copy of a draft standard which has submitted for comments. Any fees charged for this service shall, apart from the real cost of delivery, be the same for foreign and domestic parties.


The standardizing body shall take into account, in the further processing of the standard, the comments received during the period for commenting. Comments received through standardizing bodies that have accepted this Code of Good Practice shall, if so requested, be replied to as promptly as possible. The reply shall include an explanation why a deviation from relevant international standards is necessary.

Once the standard has been adopted, it shall be promptly published.

On the request of any interested party within the territory of a Member of the WTO, the standardizing body shall promptly provide, or arrange to provide, a copy of its most recent work

programme or of a standard which it produced. Any fees charged for this service shall, apart from the real cost of delivery, be the same for foreign and domestic parties.

Q. The standardizing body shall afford sympathetic consideration to, and adequate opportunity for, consultation regarding representations with respect to the operation of this Code presented by standardizing bodies that have accepted this Code of Good Practice. It shall make an objective effort to solve any complaints.



## AGREEMENT ON IMPORT LICENSING PROCEDURES

*Members,*

*Having regard to the Multilateral Trade Negotiations;*

*Desiring to further the objectives of GATT 1994;*

*Taking into account the particular trade, development and financial needs of developing country Members;*

*Recognizing the usefulness of automatic import licensing for certain purposes and that such licensing should not be used to restrict trade;*

*Recognizing that import licensing may be employed to administer measures such as those adopted pursuant to the relevant provisions of GATT 1994;*

*Recognizing the provisions of GATT 1994 as they apply to import licensing procedures;*

*Desiring to ensure that import licensing procedures are not utilized in a manner contrary to the principles and obligations of GATT 1994;*

*Recognizing that the flow of international trade could be impeded by the inappropriate use of import licensing procedures;*

*Convinced that import licensing, particularly non-automatic import licensing, should be implemented in a transparent and predictable manner;*

*Recognizing that non-automatic licensing procedures should be no more administratively burdensome than absolutely necessary to administer the relevant measure;*

*Desiring to simplify, and bring transparency to, the administrative procedures and practices used in international trade, and to ensure the fair and equitable application and administration of such procedures and practices;*

*Desiring to provide for a consultative mechanism and the speedy, effective and equitable resolution of disputes arising under this Agreement;*

Hereby agree as follows:

### *Article I*

#### *General Provisions*

1. For the purpose of this Agreement, import licensing is defined as administrative procedures<sup>1</sup> used for the operation of import licensing regimes requiring the submission of an application or other documentation (other than that required for customs purposes) to the relevant administrative body as a prior condition for importation into the customs territory of the importing Member.

<sup>1</sup> Those procedures referred to as "licensing" as well as other similar administrative procedures.

2. Members shall ensure that the administrative procedures used to implement import licensing regimes are in conformity with the relevant provisions of GATT 1994 including its annexes and protocols, as interpreted by this Agreement, with a view to preventing trade distortions that may arise from an inappropriate operation of those procedures, taking into account the economic development purposes and financial and trade needs of developing country Members.<sup>2</sup>
3. The rules for import licensing procedures shall be neutral in application and administered in a fair and equitable manner.
4. (a) The rules and all information concerning procedures for the submission of applications, including the eligibility of persons, firms and institutions to make such applications, the administrative body(ies) to be approached, and the lists of products subject to the licensing requirement shall be published, in the sources notified to the Committee on Import Licensing provided for in Article 4 (referred to in this Agreement as "the Committee"), in such a manner as to enable governments<sup>3</sup> and traders to become acquainted with them. Such publication shall take place, whenever practicable, 21 days prior to the effective date of the requirement but in all events not later than such effective date. Any exception, derogations or changes in or from the rules concerning licensing procedures or the list of products subject to import licensing shall also be published in the same manner and within the same time periods as specified above. Copies of these publications shall also be made available to the Secretariat.  
(b) Members which wish to make comments in writing shall be provided the opportunity to discuss these comments upon request. The concerned Member shall give due consideration to these comments and results of discussion.
5. Application forms and, where applicable, renewal forms shall be as simple as possible. Such documents and information as are considered strictly necessary for the proper functioning of the licensing regime may be required on application.
6. Application procedures and, where applicable, renewal procedures shall be as simple as possible. Applicants shall be allowed a reasonable period for the submission of licence applications. Where there is a closing date, this period should be at least 21 days with provision for extension in circumstances where insufficient applications have been received within this period. Applicants shall have to approach only one administrative body in connection with an application. Where it is strictly indispensable to approach more than one administrative body, applicants shall not need to approach more than three administrative bodies.
7. No application shall be refused for minor documentation errors which do not alter basic data contained therein. No penalty greater than necessary to serve merely as a warning shall be imposed in respect of any omission or mistake in documentation or procedures which is obviously made without fraudulent intent or gross negligence.
8. Licensed imports shall not be refused for minor variations in value, quantity or weight from the amount designated on the licence due to differences occurring during shipment, differences incidental to bulk loading and other minor differences consistent with normal commercial practice.

<sup>2</sup> Nothing in this Agreement shall be taken as implying that the basis, scope or duration of a measure being implemented by a licensing procedure is subject to question under this Agreement.

<sup>3</sup> For the purpose of this Agreement, the term "governments" is deemed to include the competent authorities of the European Communities.

9. The foreign exchange necessary to pay for licensed imports shall be made available to licence holders on the same basis as to importers of goods not requiring import licences.

10. With regard to security exceptions, the provisions of Article XXI of GATT 1994 apply.

11. The provisions of this Agreement shall not require any Member to disclose confidential information which would impede law enforcement or otherwise be contrary to the public interest or would prejudice the legitimate commercial interests of particular enterprises, public or private.

## Article 2

### *Automatic Import Licensing<sup>4</sup>*

1. Automatic import licensing is defined as import licensing where approval of the application is granted in all cases, and which is in accordance with the requirements of paragraph 2(a).

2. The following provisions<sup>5</sup>, in addition to those in paragraphs 1 through 11 of Article 1 and paragraph 1 of this Article, shall apply to automatic import licensing procedures:

- (a) automatic licensing procedures shall not be administered in such a manner as to have restricting effects on imports subject to automatic licensing. Automatic licensing procedures shall be deemed to have trade-restricting effects unless, *inter alia*:
  - (i) any person, firm or institution which fulfils the legal requirements of the importing Member for engaging in import operations involving products subject to automatic licensing is equally eligible to apply for and to obtain import licences;
  - (ii) applications for licences may be submitted on any working day prior to the customs clearance of the goods;
  - (iii) applications for licences when submitted in appropriate and complete form are approved immediately on receipt, to the extent administratively feasible, but within a maximum of 10 working days;
- (b) Members recognize that automatic import licensing may be necessary whenever other appropriate procedures are not available. Automatic import licensing may be maintained as long as the circumstances which gave rise to its introduction prevail and as long as its underlying administrative purposes cannot be achieved in a more appropriate way.

## Article 3

<sup>4</sup> Those import licensing procedures requiring a security which have no restrictive effects on imports are to be considered as falling within the scope of paragraphs 1 and 2.

<sup>5</sup> A developing country Member, other than a developing country Member which was a Party to the Agreement on Import Licensing Procedures done on 12 April 1979, which has specific difficulties with the requirements of subparagraphs (a)(ii) and (a)(iii) may, upon notification to the Committee, delay the application of these subparagraphs by not more than two years from the date of entry into force of the WTO Agreement for such Member.

### *Non-Automatic Import Licensing*

1. The following provisions, in addition to those in paragraphs 1 through 11 of Article 1, shall apply to non-automatic import licensing procedures. Non-automatic import licensing procedures are defined as import licensing not falling within the definition contained in paragraph 1 of Article 2.
2. Non-automatic licensing shall not have trade-restrictive or -distortive effects on imports additional to those caused by the imposition of the restriction. Non-automatic licensing procedures shall correspond in scope and duration to the measure they are used to implement, and shall be no more administratively burdensome than absolutely necessary to administer the measure.
3. In the case of licensing requirements for purposes other than the implementation of quantitative restrictions, Members shall publish sufficient information for other Members and traders to know the basis for granting and/or allocating licences.
4. Where a Member provides the possibility for persons, firms or institutions to request exceptions or derogations from a licensing requirement, it shall include this fact in the information published under paragraph 4 of Article 1 as well as information on how to make such a request and, to the extent possible, an indication of the circumstances under which requests would be considered.
5. (a) Members shall provide, upon the request of any Member having an interest in the trade in the product concerned, all relevant information concerning:
  - (i) the administration of the restrictions;
  - (ii) the import licences granted over a recent period;
  - (iii) the distribution of such licences among supplying countries;
  - (iv) where practicable, import statistics (i.e. value and/or volume) with respect to the products subject to import licensing. Developing country Members would not be expected to take additional administrative or financial burdens on this account;
- (b) Members administering quotas by means of licensing shall publish the overall amount of quotas to be applied by quantity and/or value, the opening and closing dates of quotas, and any change thereof, within the time periods specified in paragraph 4 of Article 1 and in such a manner as to enable governments and traders to become acquainted with them;
- (c) in the case of quotas allocated among supplying countries, the Member applying the restrictions shall promptly inform all other Members having an interest in supplying the product concerned of the shares in the quota currently allocated, by quantity or value, to the various supplying countries and shall publish this information within the time periods specified in paragraph 4 of Article 1 and in such a manner as to enable governments and traders to become acquainted with them;
- (d) where situations arise which make it necessary to provide for an early opening date of quotas, the information referred to in paragraph 4 of Article 1 should be published within the time-periods specified in paragraph 4 of Article 1 and in such a manner as to enable governments and traders to become acquainted with them;
- (e) any person, firm or institution which fulfils the legal and administrative requirements of the importing Member shall be equally eligible to apply and to be considered for a

licence. If the licence application is not approved, the applicant shall, on request, be given the reason therefor and shall have a right of appeal or review in accordance with the domestic legislation or procedures of the importing Member;

- (f) the period for processing applications shall, except when not possible for reasons outside the control of the Member, not be longer than 30 days if applications are considered as and when received, i.e. on a first-come first-served basis, and no longer than 60 days if all applications are considered simultaneously. In the latter case, the period for processing applications shall be considered to begin on the day following the closing date of the announced application period;
- (g) the period of licence validity shall be of reasonable duration and not be so short as to preclude imports. The period of licence validity shall not preclude imports from distant sources, except in special cases where imports are necessary to meet unforeseen short-term requirements;
- (h) when administering quotas, Members shall not prevent importation from being effected in accordance with the issued licences, and shall not discourage the full utilization of quotas;
- (i) when issuing licences, Members shall take into account the desirability of issuing licences for products in economic quantities;
- (j) in allocating licences, the Member should consider the import performance of the applicant. In this regard, consideration should be given as to whether licences issued to applicants in the past have been fully utilized during a recent representative period. In cases where licences have not been fully utilized, the Member shall examine the reasons for this and take these reasons into consideration when allocating new licences. Consideration shall also be given to ensuring a reasonable distribution of licences to new importers, taking into account the desirability of issuing licences for products in economic quantities. In this regard, special consideration should be given to those importers importing products originating in developing country Members and, in particular, the least-developed country Members;
- (k) in the case of quotas administered through licences which are not allocated among supplying countries, licence holders<sup>6</sup> shall be free to choose the sources of imports. In the case of quotas allocated among supplying countries, the licence shall clearly stipulate the country or countries;
- (l) in applying paragraph 8 of Article 1, compensating adjustments may be made in future licence allocations where imports exceeded a previous licence level.

#### *Article 4*

##### *Institutions*

There is hereby established a Committee on Import Licensing composed of representatives from each of the Members. The Committee shall elect its own Chairman and Vice-Chairman and shall meet as necessary for the purpose of affording Members the opportunity of consulting on any matters relating to the operation of this Agreement or the furtherance of its objectives.

---

<sup>6</sup> Sometimes referred to as "quota holders".

## Article 5

### Notification

1. Members which institute licensing procedures or changes in these procedures shall notify the Committee of such within 60 days of publication.
2. Notifications of the institution of import licensing procedures shall include the following information:
  - (a) list of products subject to licensing procedures;
  - (b) contact point for information on eligibility;
  - (c) administrative body(ies) for submission of applications;
  - (d) date and name of publication where licensing procedures are published;
  - (e) indication of whether the licensing procedure is automatic or non-automatic according to definitions contained in Articles 2 and 3;
  - (f) in the case of automatic import licensing procedures, their administrative purpose;
  - (g) in the case of non-automatic import licensing procedures, indication of the measure being implemented through the licensing procedure; and
  - (h) expected duration of the licensing procedure if this can be estimated with some probability, and if not, reason why this information cannot be provided.
3. Notifications of changes in import licensing procedures shall indicate the elements mentioned above, if changes in such occur.
4. Members shall notify the Committee of the publication(s) in which the information required in paragraph 4 of Article 1 will be published.
5. Any interested Member which considers that another Member has not notified the institution of a licensing procedure or changes therein in accordance with the provisions of paragraphs 1 through 3 may bring the matter to the attention of such other Member. If notification is not made promptly thereafter, such Member may itself notify the licensing procedure or changes therein, including all relevant and available information.

## Article 6

### Consultation and Dispute Settlement

Consultations and the settlement of disputes with respect to any matter affecting the operation of this Agreement shall be subject to the provisions of Articles XXII and XXIII of GATT 1994, as elaborated and applied by the Dispute Settlement Understanding.

## Article 7